

H. Sainun

**TRADISI MERARI'
Potret Asimilasi Nilai Islam
dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Sasak**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

H. Sainun

Tradisi Merari': Potret Asimilasi Nilai Islam dalam Tradisi
Pernikahan Masyarakat Sasak
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016
x +159 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-60913-3-8

I. Sosiologi II. Judul

**Tradisi Merari': Potret Asimilasi Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Sasak**

Penulis : H. Sainun
Editor : Suprpto
Layout : Muhammad Amalahanif
Desain Cover : El Kasafany

Cetakan I, Desember 2016

Penerbit:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Jln. Pendidikan No. 35 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telp. 0370-621298, 625337. Fax: 625337

Kata Pengantar

Manusia sebagai makhluk bertuhan, bernegara dan bermasyarakat sekaligus, tidak bisa melepaskan diri dari tiga hal tersebut. Sebagai makhluk yang bertuhan segala aspek kehidupannya harus dalam ketentuan yang diatur menurut agama yang diyakininya. Demikian pula sebagai warga Negara perilaku kehidupannya diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan dalam posisinya sebagai masyarakat ia tidak dapat lepas begitu saja dari kehidupan sosial dan interaksi diantara sesama.

Demikian halnya dengan komunitas masyarakat Suku Sasak, sebagai makhluk yang meyakini Islam sebagai agama anutannya, ia harus taat pada ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik ia harus tunduk pada ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai komunitas masyarakat etnis pemilik adat ia juga harus terwujud sebagai warga masyarakat yang beradat, tunduk dan patuh pada ketentuan adat yang telah disepakati pemberlakuannya.

Keberadaan yang demikian, menjadikan masyarakat Suku Sasak dalam pelaksanaan adat perkawinan tidak bisa keluar dari pluralisme hukum yang mengitarinya. Perkawinan yang dilakukan mengacu kepada ketentuan fikih Islam, penyimpangan atas ketentuan ini berimplikasi terhadap tidak sahnya perkawinan yang dilakukan. Ketentuan perundang-undangan juga menghendaki agar setiap perkawinan harus dilakukan sesuai isi pasal yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan. Demikian pula halnya ketika berhadapan dengan tradisi atau adat yang disepakati pemberlakuannya di kalangan masyarakat

Suku Sasak, ketentuan adat dengan segala proses dan tahapannya tidak bisa diabaikan, karena mengabaikan ketentuan adat berkonsekuensi pemberian sanksi adat bahkan sanksi sosial yang menghadang. Idealnya perkawinan yang dilakukan setiap warga masyarakat pemilik etnis adat, ketiga ketentuan di atas diupayakan berjalan secara harmonis tanpa mengedepankan salah satu ketentuan hukum dengan mengabaikan ketentuan aturan perundang-undangan hukum lainnya. Agar harmonisasi antar ketiganya tetap terjaga interaksi nilai masing-masing perlu terus terpelihara..

Buku ini menyuguhkan informasi seputar pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Suku Sasak yang populer dikenal dengan istilah "*merari*". Informasi berkaitan dengan praktik *merari*' dalam buku ini penulis dapatkan dari para tokoh adat utamanya dari Djalaluddin Arzaki. Selebihnya informasi diperoleh dari sumber tertulis berupa buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian tentang adat atau tradisi masyarakat Suku Sasak. Selain itu buku ini juga mengungkap nilai-nilai yang mungkin dikandung oleh setiap ketentuan hukum tersebut dengan mengemukakan bentuk-bentuk asimilasi dan pola interaksi antar nilai-nilai tersebut.

Meskipun demikian, buku ini dirasa masih jauh dari kata sempurna, untuk itu pintu tidak akan pernah tertutup bagi kritik konstruktif, saran dan masukan demi perbaikan dan sempunanya penulisan buku ini. Dalam hal keadaan buku ini yang masih sangat terbatas, tidak lepas kaitannya dengan para pihak yang telah banyak membantu terselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu sewajarnya ucapan terimakasih disampaikan kepada pimpinan Institute Agama Islam (IAIN) Mataram yang telah memberikan peluang berkembangnya kreatifitas akademis bagi para dosen melalui penulisan buku ajar atau buku referensi.

Terima kasih pula disampaikan khususnya kepada para tokoh adat, informasi yang diberikan sangat memberi warna dan menunjang pengembangan wawasan para pembaca dalam memahami tradisi *merari*' adat Suku Sasak dengan segala interaksi nilai yang ada di dalamnya. Terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak

yang telah terlibat andil dalam penyelesaian penyusunan buku ini. Kepada para pembaca disampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin

Mataram, Desember 2016

Penulis

H. Sainun

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Bab I	
Pendahuluan.....	1
Bab II	
Strukturalisme:	
Pendekatan Kajian Akulturasi Islam dan Budaya Sasak	13
A. Adat, Tradisi dan Budaya sebagai Obyek Kajian.....	13
B. Strukturalisme dan Kajian Budaya.....	15
C. Hukum dan Adat sebagai Fenomena Budaya	28
Bab III	
Adat, Budaya dan Tradisi Suku Sasak di Pulau Lombok	32
A. Gambaran Umum Pulau Lombok	32
B. Sistem Kekerabatan Suku Sasak Lombok.....	36
C. Stratifikasi sosial suku Sasak.....	50
Bab IV	
Merari' dalam Tradisi Adat Perkawinan Suku Sasak Lombok	55
A. Praktik Budaya Sasak Sebelum Pernikahan	55
B. Praktik Pernikahan Suku Sasak.....	62
C. Pengaruh Status Sosial dalam Perkawinan Adat Sasak	90
D. Nilai-Nilai Islam dan Adat Suku Sasak Pra Pelaksanaan Upacara Perkawinan	98

E. Nilai-Nilai Islam dan Adat Suku Sasak dalam Upacara Perkawinan.....	108
--	-----

Bab V

Interaksi Islam dan Budaya Lokal dalam Praktik Perkawinan

Suku Sasak	120
A. Pola Interaksi Islam dengan Adat Perkawinan Sasak.....	120
B. Prinsip/Nilai Adat, Ekspresi Simboliknya dan Aturan Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Sasak.....	123
C. Sistem Prinsip/Nilai Islam dalam Praktik Perkawinan	140
D. Perbandingan Antara Nilai/Prinsip Islam dan Adat dalam Praktik Perkawinan.....	142
E. Pola Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Praktik Perkawinan Suku Sasak.....	143
Penutup	153
Daftar Kepustakaan	155
Tentang Penulis	158

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan sepakat membentuk hubungan keluarga menjadi pasangan suami isteri. Terpenuhinya segala rukun dan syarat perkawinan menjadi unsure utama pasangan suami isteri dapat dinyatakan sah secara hukum. Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa¹.

Pasal ini menegaskan bahwa antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, melaksanakan perkawinan secara sah adalah perintah agama, karena itu perkawinan di samping melibatkan unsur jasmani juga tidak terlepas hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Unsur jasmani terlihat pada adanya saling memenuhi tuntutan kebutuhan biologis sedangkan unsur ketuhanan terlihat pada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, baru perkawinan itu dianggap sah menurut agama maupun undang-undang.

Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. *Nikah* berasal dari kata bahasa Arab yang secara kebahasaan berarti berkumpul menjadi satu. Sedangkan secara istilah *syara'*, nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwijin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *haqiqi* berarti 'aqad dan secara *majazi* berarti bersenggama.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa nikah dinyatakan sebagai perjanjian untuk

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I

² Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain* (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), 97 – 98.

membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan peraturan agama maupun peraturan Negara.³

Pernikahan, dalam fikih Islam, dimaknai sebagai akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Tujuan yang sangat ideal tersebut menuntut perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum dilaksanakan oleh *mukallaf* yang telah memenuhi syarat. Diantara syarat manusia sebagai subjek hukum dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah apabila sudah mencapai usia dewasa. Dewasa menurut perspektif fikih Islam adalah apabila seseorang sudah mengalami peristiwa hukum berupa mimpi basah (*ihtilām*) bagi laki-laki dan bagi perempuan apabila telah mengalami menstruasi (*haid*).

Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan sebagai tanda dewasa atau balig, dijadikan oleh *syara'* sebagai ukuran bahwa akal seseorang sudah mampu memahami *khithāb* dan dapat berfikir logis. Hanya saja akal adalah persoalan yang bersifat abstrak, tidak bisa diketahui dengan pancaindera. Sehingga batas akal balig dapat dipahami melalui suatu yang nampak, berupa perubahan fisik, yaitu terjadinya haid dan mimpi basah.

Para fuqaha memandang bahwa tidak semua laki-laki atau perempuan mengalami perubahan fisik yang menunjukkan balighnya seseorang. Dalam kasus semacam ini, yang menjadi batas usia balig antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan imam Abu Hanifah tidak sama. Menurutnya usia balig bagi laki-laki apabila sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan batas usia balig bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun.⁴

Menurut ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa batas minimum usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Artinya pencatatan administrasi perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dilaksanakan oleh pasangan yang berusia minimal sesuai ketentuan di atas. Apabila perkawinan itu dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Presss, 1991), 1035

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (tt. Dar al-Fikr al-'Arabi, th.)337.

usia minimalnya belum mencapai batas tersebut maka menurut ketentuan undang-undang, ijin perkawinannya tidak dapat diberikan.

Dalam bab II pasal 7 (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Tentang usia perkawinan, dalam bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 disebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan ini maka jika perkawinan itu dilakukan oleh laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun dan perempuan masih berusia kurang dari 16 tahun maka mereka dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum termasuk melakukan perkawinan.

Realitas yang masih terjadi di tengah masyarakat, meskipun ketentuan undang-undang menghendaki penertiban administrasi perkawinan, namun masyarakat sebagai subjek hukum tidak serta merta bisa menghindar dari adanya pluralisme hukum, yang kesemuanya menuntut pelaksanaan secara konsisten. Pluralitas hukum masih belum bisa dihindari oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat muslim sasak Lombok.

Pluralitas hukum ini dalam praktiknya di kalangan masyarakat sering menjadi persoalan yang sampai saat ini belum tuntas. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum bagi para subjek hukum masih lemah termasuk pemahaman mereka terhadap hukum tersebut perlu diupayakan meningkat. Terhadap persoalan ini pada bidang tertentu masih dirasa sulit dilakukan unifikasi hukum. Bidang-bidang yang tidak mungkin dicapai unifikasi maka pembangunan hukum nasional sedapat mungkin diupayakan tercapainya keharmonisan hukum. Menurut Ichtijanto SA, bahwa keadaan hukum dengan unsur-unsur lama (yang berbeda) tetap utuh dan tidak berubah namun terjadi paduan baru hasil

“aransmen” yang merupakan suatu keseluruhan yang indah, elok dan nikmat bagi kehidupan hukum.⁵

Masih adanya pluralisme hukum di atas, bagi masyarakat muslim Sasak Lombok, praktik perkawinan dilaksanakan dengan tiga aturan hukum, yaitu hukum agama (Islam), hukum Negara (Undang-Undang Perkawinan), dan hukum adat. Pemberlakuan ketiga aturan hukum itu menjadikan perkawinan masyarakat muslim Sasak sebagai identitas mereka baik sebagai muslim, warga Negara yang taat aturan maupun sebagai warga masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di kalangan mereka.

Ketiga aturan hukum ini sayogyanya berjalan bersama secara harmonis, saling melengkapi satu dengan lainnya. Namun dalam praktiknya sering saling tarik menarik antara ketiga aturan hukum tersebut. Misalnya mengenai persyaratan keabsahan suatu perkawinan, dalam aturan fikih Islam, selama semua rukun dan syarat terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan dianggap sah yang dalam undang-undang perkawinan diatur oleh Negara bahwa semua peristiwa hukum termasuk perkawinan harus tercatat. Demikian juga kehadiran hukum adat setempat yang tidak jarang menambah rumit penanganan persoalan perkawinan tersebut.

Contoh kasus, persoalan kawin di bawah umur, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tersosialisasikan melalui Inpres No. 1 tahun 1991. Aturan hukum Negara ini mempertegas batasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pada pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 namun dengan tambahan alasan, yaitu *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*. Sedangkan dalam aturan hukum lain seperti fikih Islam tidak menegaskan ketentuan mengenai batasan minimal usia perkawinan, bahkan hukum adat pun tidak diatur secara khusus mengenai batasan minimal usia seseorang baru diperbolehkan melakukan perbuatan hukum seperti perkawinan.

⁵ Ichtijanto SA., *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, et.all., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 183 – 184.

Pluralisme hukum dalam implementasinya pada perkawinan masyarakat suku Sasak tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karena masih kuatnya masyarakat setempat mempedomani ketiga hukum yang berlaku di kalangan mereka, yaitu sebagai muslim ketentuan hukum Islam tidak boleh dilanggar, sebagai warga Negara yang baik harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga sebagai etnik pemilik adat, masyarakat muslim Sasak tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari tradisi yang ada.

Adanya peluang pembenar dari salah satu jalan keluar yang masih dinyatakan sah, berdampak pada munculnya sikap masyarakat sebagai subjek hukum merasa tidak terlalu mempedulikan harus berada pada satu aturan hukum tertentu yang harus dipedomani secara konsisten. Misalnya ketika undang-undang perkawinan menghendaki dilakukannya pencatatan bagi perkawinan yang memenuhi syarat usia minimal perkawinan, maka apabila perkawinan dilakukan oleh pasangan di bawah umur maka penyelesaiannya masih ada ketentuan hukum lain (misalnya fikih Islam atau ketentuan adat yang berlaku) yang bisa dipedomani sehingga perkawinan tetap terlaksana dan dinyatakan sah. Sehingga perkawinan bagi mereka dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dominan masih menjadi keyakinan yang dipegang teguh, sekaligus mengikuti ketentuan tradisi yang mereka pertahankan sebagai khazanah budaya yang perlu dilestarikan.

Pelaksanaan adat perkawinan sebagai salah satu khazanah budaya Sasak perlu kajian secara komprehensif⁶. Dalam bahasa Sasak perkawinan disebut “*merari*”.

⁶ Istilah yang populer dalam prosesi perkawinan adat Suku Sasak adalah *merari*, yaitu pelaksanaan semua proses perkawinan yang dilakukan sejak “*bebait*” (memulang) gadis calon isteri sampai semua adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut. *Midang*, yaitu pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dalam rangka saling mengenal dan mengikat rasa cinta. Pertemuan dalam bentuk ini harus dilakukan di rumah perempuan yang akan dijadikan calon isteri. Kalau pertemuan dilakukan di tempat kerja, biasanya di sawah keluarga perempuan, disebut dengan *ngujang*. Tujuannya sama dengan *midang*, tetapi pertemuan dalam bentuk ini biasanya laki-laki membantu orang tua si gadis untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain *ngujang*, ada juga istilah *mereweh* atau *bejambek*, yaitu pemberian sesuatu berupa makanan atau kebutuhan sehari-hari si gadis sebagai bentuk keseriusan laki-laki untuk lebih mempererat hubungan cintanya dengan perempuan yang ingin dijadikan calon isteri.

Setidaknya, ada delapan tahapan adat yang dilalui dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok. Kedelapan tahapan tersebut adalah:

- (1) *Midang* (meminang). Termasuk bagian dari *midang* ini adalah *ngujang* (pertemuan yang dilakukan di tempat kerja, biasanya di sawah ketika si gadis sedang bekerja dan jejaka ikut bekerja bersamanya), dan *bejambe'* atau *mereweh* (pemberian barang oleh laki-laki kepada perempuan untuk memperkuat hubungan);
- (2) Pihak laki-laki harus “mencuri” (melarikan) calon pengantin perempuan, yaitu secara diam-diam membawa perempuan yang akan menjadi calon istrinya ke tempat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pelarian ini biasanya kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka.
- (3) Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada keluarga perempuan melalui kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *sejati*.
- (4) *Selabar* (pemberitahuan kepada khalayak akan terjadinya pelarian perempuan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya kepada warga melalui kepala dusun tempat pengantin perempuan itu tinggal. Pada acara *selabar* ini dibicarakan tentang *gantiran* (semua yang terkait dengan biaya perkawinan yang harus dibayar oleh pihak laki-laki), termasuk pembicaraan tentang siapa yang akan menjadi walinya, waktu pelaksanaan akad nikah dan lain-lain. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar biaya perkawinan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan biaya yang diminta keluarga pihak perempuan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal.
- (5) Setelah pelunasan pembayaran uang *gantiran*, baru dilakukan akad nikah dengan cara Islam.
- (6) *Sorong doe* atau *sorong serah* yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki.

- (7) *Nyongkol/nyondolan*, yaitu mengantarkan kembali pengantin perempuan kepada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*). *Nyondolan* juga merupakan pengumuman bagi masyarakat bahwa telah ada satu pasangan baru di kampung mereka. Sebelum pasangan pengantin dan masyarakat yang mengiringi kedua pengantin ini masuk pintu gerbang keluarga perempuan, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian *aji krame* (penegasan nilai status sosial kedua mempelai) oleh para pemangku adat dari kedua belah pihak.
- (8) *Bales nae*, yakni kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara *nyondolan* dan *aji krame*. *Bales nae* ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus.

Selanjutnya, ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sejak lima belas abad Hijriyah yang telah masuk ke Lombok dan menjadi agama dominan penduduknya, terjadi proses saling mempengaruhi antara keduanya. Islam sebagai sistem nilai dan ajaran, ketika berhadapan dengan adat istiadat atau tradisi yang berlaku di daerah-daerah yang antara satu dengan lainnya tidak selalu sama, maka nilai-nilai Islam tersebut akan berinteraksi dengan budaya setempat. Dalam ilmu sosiologi, interaksi dapat dipahami sebagai cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Dalam hubungan sosial dapat terjadi saling menyesuaikan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya atau antara dua sistem nilai yang merangkum semua aspek dinamis maupun statis antara kebudayaan yang berinteraksi.

Islam dalam kaitan ini adalah aktivitas keagamaan sebagai penjelmaan dari nilai-nilai yang ada dalam wahyu, karena Islam sebagai wahyu bukanlah

kebudayaan.⁷ Faisal Ismail membedakan agama-agama kepada dua macam, yaitu agama samawi dan agama budaya. Yang termasuk agama samawi adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara agama budaya adalah agama selain dari agama samawi, seperti Hindu, Budha, Konghucu, dan sebagainya.⁸ Sedangkan bentuk-bentuk interaksi tersebut terlihat pada praktik-praktik kehidupan yang dilakoni Nabi Muhammad saw maupun pada tradisi kehidupan para sahabat dalam merespon adat lokal, khususnya pada masa-masa awal proses pembentukan hukum Islam.

Interaksi hukum Islam dengan hukum adat Sasak terutama pada upacara adat perkawinan dalam berbagai aspeknya, tampaknya belum banyak dikaji serta dideskripsikan secara utuh oleh para peneliti yang terdahulu. Fokus buku ini adalah *interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan adat suku Sasak Lombok*.

Terkait dengan kajian Islam dan budaya Sasak ada beberapa hal yang sebenarnya menarik untuk dicermati yaitu: (1) Budaya Hindu-Budha masih terlihat dalam praktik keagamaan masyarakat suku Sasak Lombok. (2) Adat istiadat yang berkembang di kalangan suku Sasak masih banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Budha. (3) Prosesi upacara adat perkawinan masyarakat suku Sasak lebih mengedepankan pelaksanaan adat daripada hukum Islam. (4) Setiap tahapan prosesi upacara adat perkawinan masyarakat suku Sasak terjadi interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. (5) Kawin lari dengan “mencuri gadis” masih menjadi kebanggaan masyarakat suku Sasak, meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat. (6) Interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam upacara adat perkawinan masyarakat suku Sasak terkadang muncul dalam bentuk kerjasama, persaingan atau pertentangan. (7) Meskipun masyarakat suku Sasak mayoritas pemeluk Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari belum bisa lepas sama sekali dari pengaruh budaya dan tradisi yang berlaku bagi pemeluk agama hindu-budha terutama yang berdomisili di Lombok.

⁷ Alfian, *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 145.

⁸ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 37.

Dari sekian permasalahan yang penulis kemukakan di atas, hanya beberapa hal penulis akan jadikan sebagai fokus tulisan dalam buku ini yaitu pola dan model interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam upacara adat perkawinan suku Sasak. Menurut penulis, bahwa penganut Islam di kalangan masyarakat suku Sasak dengan segala variannya, ada yang dikenal dengan kelompok Islam *Wetu Telu*, dan kelompok Islam Waktu Lima. Dalam praktik keagamaan, baik penganut Islam *Wetu Telu* maupun Islam Waktu Lima, di kalangan mereka masih terlihat kental praktik adat istiadat setempat. Sementara itu interaksi nilai-nilai Islam dengan adat istiadat suku Sasak terus terjadi, sehingga dalam praktik-praktik keagamaan tertentu masih sangat terlihat jelas adanya kedua unsur (nilai Islam dan adat atau tradisi lokal) mewarnai praktik tersebut. Dengan demikian, prosesi upacara adat perkawinan dapat saja dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat atau berdasarkan hukum Islam dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi saling interaksi antara keduanya. Buku ini membatasi diri pada kajian yang terfokus pada bagaimana pola dan model interaksi nilai-nilai Islam dengan adat istiadat suku Sasak tersebut, berikut kerjasama dan konflik yang mungkin terjadi karenanya.

Kajian ini pada level pertama untuk mendeskripsikan salah satu pola interaksi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai lokal yang dalam hal ini adalah nilai suku Sasak. Pengungkapan terhadap pola hubungan seperti ini akan memberikan perspektif sosiologis bagaimana nilai Islam bisa disesuaikan secara kreatif dan kritis dengan nilai-nilai lokal. Pada akhirnya, perspektif ini secara spesifik akan memberikan kontribusi akademik signifikan dalam kajian-kajian mengenai akulturasi Islam, dan secara luas dalam konteks pengembangan khazanah keilmuan di bidang perkawinan Islam dan adat lokal. Buku ini juga berguna untuk pengembangan wawasan dalam hukum Islam, terutama ketika berinteraksi dengan adat istiadat lokal.

Ada baiknya untuk melihat sepintas kajian-kajian mengenai Islam sasak yang telah ditulis oleh para penulis sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan secara luas ataupun yang masih dalam bentuk laporan-laporan penelitian. Ini penting

untuk memberikan gambaran mengenai subyek yang menjadi fokus tulisan dalam buku ini. Seperti keberadaan Islam Wetu Telu, ajaran dan praktiknya di kalangan masyarakat penganutnya. Termasuk pula bagaimana perkembangan paham tersebut dalam perkembangannya serta keberadaan komunitas masyarakat penganutnya dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan Islam Wetu Telu tersebut. Buku-buku yang banyak mengulas tentang hal ini antara lain *Suku Terasing Sasak di Bayan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1989, yang ditulis oleh Tito Adonis (ed). Erni Budiwanti, yang menulis dengan judul *Islam Sasak, Wetu Telu Versus Waktu lima*, Yogyakarta: LKiS, tahun 2000.

Buku-buku lain yang membahas tentang upacara tradisional suku Sasak yang berkaitan dengan masalah kehamilan, kelahiran, khitanan, masa kanak-kanak, dan perkawinan yang berkembang pada masyarakat tersebut yang dikenal masih kuat dalam menerapkan adat. Kegiatan yang dilakukan pada setiap proses di atas sarat dengan muatan local berupa upacara-upacara adat yang sangat kuat menghiasi segala proses yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Buku-buku bacaan yang mengulas tentang upacara di atas antara lain seperti buku yang ditulis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Depdikbud, 1982; berkaitan dengan tahapan tertentu dari upacara perkawinan seperti sorong serah nyongkolan atau nyondolan secara khusus. Pentingnya upacara ini dikandung maksud agar kedudukan hukum anak-anak yang akan dilahirkan dari suatu perkawinan tersebut jelas secara adat. Buku ini ditulis juga oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB dengan judul *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyondol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*, pada tahun 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga menerbitkan buku tentang *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian*, pada 1986. Buku ini berisi penjelasan tentang upacara kematian, yang pernah berkembang pada beberapa desa di pulau Lombok, yaitu di desa Bayan Lombok Utara, desa Kawo dan desa Petemon, serta desa Peringgabaya, masing-masing di wilayah Lombok Timur, di desa Pujut wilayah Lombok Tengah, serta pada masyarakat Suku Bimadan masyarakat Suku

Sumbawa di pulau Samawa. Upacara-upacara yang dibahas dalam buku ini berkaitan dengan upacara sebelum penguburan jenazah, upacara penguburan, dan upacara setelah penguburan

Penulis yang banyak menuangkan pemikirannya tentang suku Sasak baik asal usul penamaan maupun tradisi yang berkembang di kalangan mereka adalah Lalu H. Wacana. Buku-buku yang pernah ditulis dan dapat dijadikan rujukan dalam membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan etnis Sasak antara lain *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Depdikbud Mataram tahun 1988*. Masalah-masalah yang diangkat dalam buku tersebut berkisar pada masalah asal usul penghuni pertama kedua pulau tersebut, berikut penyelenggaraan hidup, organisasi masyarakat, kehidupan seni budaya, kehidupan pemerintahan, dan alam pemikiran serta kepercayaan pada periode-periode tertentu, sejak pra sejarah sampai dengan zaman kemerdekaan. Buku lainnya yang dapat dirujuk adalah *Dapur dan Alat-alat Memasak, Tradisional Daerah NTB*, Mataram: Depdikbud, 1987; *Bau Nyale di Lombok*, Mataram : Depdikbud, 1983; *Sejarah Kebangkitan Nasional NTB*, Mataram: Depdikbud, 1991; *Makanan, Wujud, Varian dan Fungsi serta Cara Penyajiannya*, Daerah NTB, Mataram: Depdikbud, 1986.

Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak)* Buku yang berjudul Islam dan Kebudayaan Sasak tersebut merupakan sebuah disertasi yang disusun oleh penulisnya dalam rangka penyelesaian Program Doktor pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan disertasi ini menekankan pada akulturasi nilai-nilai keislaman dengan kebudayaan masyarakat suku Sasak Lombok pada praktik kematian dan perkawinan. Hanya saja pelaksanaan adat kedua upacara tersebut penulis disertasi ini mengambil sampel lokasi pada satu karakteristik daerah saja yaitu daerah adat, belum mencakup praktek adat yang sesungguhnya terjadi di daerah non adat atau daerah agama.

John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Reconciling Islam, Modernity, and Tradition in an Indonesian Kampung*. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Imron Rosyidi dan diterbitkan Tiara Wacana Yogya tahun 2001 dengan judul *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Karangan ini cukup

menarik dan penting, meskipun secara selintas dan singkat buku tersebut membentangkan antara lain tentang sejarah Islam di Lombok. Di samping itu, dibentangkannya pula tentang Organisasi Nahdlatul Wathan dan perbedaannya dengan Persyarikatan Muhammadiyah, terutama yang menyangkut masalah ijtihad dan taqlid buta, berikut masalah peristiwa-perkawinan lari (*merari*) di Lombok.

Di samping buku-buku tersebut di atas, terdapat sejumlah buku lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan bagi yang memfokuskan diri pada kajian seputar etnis Sasak dengan segala tradisi yang berlaku di kalangan mereka, antar lain buku yang ditulis oleh Solichin Salam, dengan judul *Lombok Pulau Perawan*, Jakarta: Kuning Emas, 1992; H. Fauzi Bafadal at all, tentang *Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Masyarakat Pedesaan di NTB*, Mataram: Depdikbud, 1981; Sutrisno Hutoyo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan, (1945 – 1949) daerah NTB*, Mataram: Depdikbud, 1982. Nengah Kayun, *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Masyarakat terhadap Lingkungan Daerah NTB*, Mataram: Depdikbud, 1986; Alfons Van Der Kraan, *Lombok, Conquest, Colonization, and Underdevelopment, 1870 – 1940*, Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), Ltd, 1980.

Buku yang berada di hadapan pembaca saat ini merupakan salah satu buku yang dihadirkan dalam rangka memperkaya khazanah informasi yang terkait dengan tradisi perkawinan Suku Sasak. Dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai penting, yaitu nilai agama dan nilai lokal. Kedua nilai ini sama kuatnya dalam prosesi pelaksanaan tradisi tersebut. Buku ini dihadirkan juga untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran tentang tradisi lokal yang fokus kajiannya seputar interaksi hukum Islam dan hukum adat pada pelaksanaan upacara perkawinan tersebut.

BAB II

STRUKTURALISME: [PENDEKATAN KAJIAN AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA SASAK]

A. Adat, Tradisi dan Budaya sebagai Obyek Kajian

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa masalah esensial yang dikaji dalam buku ini adalah masalah asimilasi nilai Islam dengan budaya masyarakat lokal di pulau Lombok yang difokuskan pada praktik upacara adat perkawinan. Namun sebelum mengeksplorasi kerangka teoretik yang digunakan dalam buku ini, terlebih dahulu dijelaskan kerangka konseptual dengan memaparkan beberapa kata kunci yakni adat, perkawinan, sosiologi hukum Islam, dan suku Sasak.

Adat atau tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan disepakati pemberlakuannya dalam satu komunitas masyarakat tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat atau tradisi diartikan sebagai kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kata tradisi sendiri merupakan serapan dari kata *tradition* (bahasa Inggris). Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *turath* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *waratha* yang berarti segala yang diwarisi manusia dari orang tuanya (nenek moyangnya). Dengan demikian tradisi dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang disepakati pemberlakuannya dalam satu komunitas masyarakat tertentu yang diwariskan secara langsung dan secara estafet diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi tradisi adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa sikap, cara berpikir dan bertindak, secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya dengan tetap berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang disepakati pemberlakuannya dalam satu komunitas masyarakat tertentu. Karena itu adat atau tradisi memiliki karakteristik pemberlakuannya bersifat lokal.

Karena karakteristiknya yang bersifat lokal maka adat atau tradisi merupakan atribut dari etnis atau masyarakat tertentu sebagai pembentuk adat. Oleh karena itu pembahasan menyangkut adat atau tradisi tidak bisa terlepas kaitannya dengan

persoalan etnis, suku, atau komunitas masyarakat tertentu. Misalnya ketika membahas tentang budaya masyarakat local di pulau Lombok, maka pembahasannya akan berkait kelindan dengan etnis suku Sasak sebagai suku asli yang mendiami pulau tersebut, baik menyangkut asal usul maupun kekhasan atau karakteristik yang mencirikan eksistensi dari suku Sasak yang ada di pulau Lombok.

Kata perkawinan merupakan terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Arab. Perkawinan atau nikah dalam istilah syara' diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Perkawinan adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.⁹ Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah mensyariatkan akad nikah sebagai tuntunan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur melalui perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi kedua pasangan (suami-istri), termasuk bagi anak-anak keturunan mereka bahkan bagi masyarakat sekelilingnya.

B. Strukturalisme dan Kajian Budaya

1. Konsep Nilai dan Interaksi Nilai

Konsep operasional lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggris disebut *value* berasal dari bahasa latin *valere* yang artinya adalah “berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat”.¹⁰ Sedangkan dalam bahasa Arab nilai ini disebut *qimah* yang dimaksudkan sebagai kualitas yang menjadi sesuatu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat

⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

¹⁰ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, cet. 3, (Jakarta: Gramedia, 2002), 713.

menjadi obyek kepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang.”¹¹ Nilai (*qīmah*) dalam pemaknaan awalnya diidentikkan dengan kata *thaman* (harga). Sesuatu yang bernilai adalah akan menjadi berharga. Nilai adalah kualitas, sedangkan harga adalah kuantitas. Emas secara kualitas adalah sesuatu yang dianggap indah, baik dan bagus, sehingga ia menjadi berharga. Sekalipun demikian, tetap harus dibedakan antara nilai (*qīmah*) dengan harga (*thaman*), karena harga disamping bersifat kuantitatif juga bersifat konkrit dan harus bisa dinominalkan dalam bentuk uang atau benda lain, sementara nilai (*qīmah*) lebih luas karena terkait dengan apa yang dianggap penting oleh seseorang baik secara ekonomis, psikologis, atau estetis.¹² Abid al-Jabiri menunjukkan perbedaan lain antara nilai dengan harga, yaitu bahwa yang terakhir adalah bersifat individual, dan ditentukan secara subyektif oleh masing-masing orang, sedangkan nilai bersifat kolektif dan dikonstruksi secara kolektif oleh masyarakat, dan pada tahap selanjutnya nilai ini mengikat dan mengendalikan masyarakat kolektif.¹³ Lebih lanjut, nilai-nilai yang berkembang dalam satu komunitas, tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari seperangkat nilai yang membentuk tatanan (*order*).

Konsep nilai merupakan komplemen sekaligus lawanan dari konsep fakta.¹⁴ Sebagai komplemen fakta, nilai adalah dimensi lain dari fakta. Di setiap fakta, ada nilai yang menjadi dasarnya, demikian juga sebaliknya, setiap nilai dikonkritkan dalam bentuk fakta. Antara keduanya ibarat sekeping uang logam, yang antara dua sisinya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Fakta konkrit yang sangat dekat dengan nilai adalah ekspresi konkrit manusia dalam bentuk interaksi sosial dan juga praktik budaya.

Interaksi merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami

¹¹ Jamil Shaliba, *Mu'jam al-Falsafi*, vol. 2 (Beirut: Maktabah al-Madrasah, 1994), 211.

¹² Ibid., 212.

¹³ Abid Al-Jabiri, *Al-'Aql al-Akhlāqy al-'Araby: Dirāsah Tahlīlyyah Naqdiyah li Nuṣam al-Qiyam fī al-Thaqāfah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-Arabiyyah, 2001), 49.

¹⁴ Loren Bagus, *Kamus...*, 714.

dinamika¹⁵. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang mengandung nilai dan norma berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut mendasari sekaligus mempengaruhi perilaku sehari-hari. Setiap ekspresi yang terwujud dalam bentuk interaksi sosial dan praktik budaya dipastikan terkait dengan nilai-nilai yang diyakini dan dimiliki bersama oleh anggota-anggota dalam satu komunitas. Praktik perkawinan, sebagai salah satu ekspresi sosial dan budaya, disamping memiliki ekspresi konkrit juga di dalamnya terdapat nilai-nilai abstrak yang menjadi dasarnya.

Dalam penelitian ini, praktik perkawinan suku sasak diposisikan sebagai sebuah gejala sosial-budaya-keagamaan yang memiliki struktur dengan segala unsur dan varian yang terdapat di dalamnya. Sebagai sebuah gejala sosial-budaya-keagamaan, yang dipraktikkan oleh komunitas suku Sasak, ia memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya: pertama, sisi ekspresi simbolik yang nampak dan ditangkap secara konkrit oleh pengalaman indera, dan kedua adalah nilai atau tatanan nilai yang menjadi unsur dalamnya.

2. Struktur Simbol

Ritual simbolik perkawinan masyarakat suku Sasak, dalam faktanya adalah sebuah sistem atau struktur yang memiliki anatomi yang kompleks. Sebagai sebuah sistem symbol, ia dicirikan dengan adanya hubungan-hubungan logis, oposisi dan korelasi. Pada level permukaan, fenomena-fenomena yang ditampilkan sering merupakan fakta-fakta yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Ritual atau adat perkawinan suku Sasak dalam berbagai tahapan-tahapannya memunculkan ciri khas lokal, dan dalam kali yang lain memunculkan ciri lain yaitu ciri religiusitas Islam. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa ada prinsip regulasi internal yang mengatur dan mengendalikan dimana dan kapan simbol lokal harus muncul, dimana dan kapan simbol religious harus muncul. Apa yang nampak acak di permukaan, jika dianalisis pada level struktur di dalamnya memiliki pola-pola keteraturan.

¹⁵ M. Elly Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 62.

Analisis terhadap praktik perkawinan pertama kali dilakukan untuk menemukan unsur-unsur atau komponen-komponen konstitutif atau pembentuk dasarnya. Lalu dari sana dilakukan pemetaan terhadap hubungan-hubungan antar komponen untuk menemukan pola-pola regulasi yang khas. Dengan menempatkan praktik perkawinan sebagai sistem simbol, maka setidaknya ia memiliki dua level struktur, yaitu struktur luar, dan struktur dalam. Struktur luar atau permukaan adalah simbol-simbol material konkrit yang dapat diinderawi sedangkan struktur dalam bersifat abstrak yang berupa nilai-nilai. Nilai-nilai ini ada yang disadari oleh pelakunya dan ada juga yang mengendalikan mereka secara tidak sadar ketika mempraktikkan ritual atau adat tersebut.

Asumsi model anatomi ritual adat perkawinan suku Sasak adalah bahwa pada level permukaan (struktur luar) terdapat tradisi lokal yang diekspresikan secara kolektif oleh komunitas suku Sasak, dan ada juga ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjadi panduan normatif mereka sebagai komunitas yang beragama Islam. Sedangkan pada level dalam (struktur dalam) ada nilai lokal dan nilai Islam yang bersifat abstrak.

Istilah “struktur” yang digunakan di sini berasal dari bahasa latin “*structura*” yang berarti bentuk bangunan.¹⁶ Dalam arti sempit struktur diidentikkan dengan “bentuk”, “bangunan” atau “susunan” yang bersifat material, baku dan tidak berubah. Struktur sebuah rumah misalnya mencakup susunan fisik yang terdiri dari bagian-bagiannya seperti tembok, atap, lantai, jendela, pintu dan sebagainya. Struktur dalam pengertian seperti di atas, sama dengan struktur mekanik yang pasif dan tidak bisa berubah, karena tidak diandaikan adanya pola dan proses dalam struktur rumah tersebut.

Adapun bentuk struktur yang lebih luas tidak saja merujuk kepada susunan atau bentuk fisik yang bersifat material, akan tetapi mencakup juga di dalamnya pola organisasi dan proses yang ada pada sebuah fenomena. Istilah struktur tidak hanya diterapkan dalam konteks fisik dan wujud material yang bisa terlihat, melainkan telah diperluas maknanya sehingga mencakup sesuatu yang bersifat

¹⁶ Jamil Shaliba, *Al-Mujam al-Falsafi*, juz. 1 (Beirut: Maktabah al-Madrasah & Dar al-Kitab al-‘Alamiy, 1994), 217.

abstrak yaitu pola proses yang terdapat pada segala sesuatu.¹⁷ Penemuan ilmiah dalam bidang fisika telah membuktikan bahwa dalam realitas ini tidak ada sesuatupun yang bersifat pasif, karena di dalamnya selalu saja ada pola dan proses. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai wujud material yang beku, padat dan non-organik ternyata hanya terlihat dalam persepsi sederhana dengan keterbatasan indera manusia sebagai pengamat. Dalam kenyataannya, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai benda padat, ketika dikaji dan diteliti dalam struktur atomik dan subatomiknya, ditemukan selalu ada proses terus menerus yang mempunyai pola-pola tertentu.¹⁸

Jadi, kata kunci untuk memahami struktur adalah *bentuk, pola* dan *proses*. *Bentuk* adalah bangun atau susunan fisik yang berupa fenomena inderawi atau wujud kongkrit yang bisa ditangkap oleh indera. Segala sesuatu yang bisa ditangkap secara inderawi baik itu berupa fenomena material ataupun gejala sosial adalah struktur fisiknya. Sedangkan “pola” adalah hukum-hukum abstrak pengaturan yang berupa pemetaan hubungan-hubungan dari fenomena fisiknya. Adapun “proses” adalah realisasi dari pola yang mengatur hubungan-hubungan antara bagian-bagiannya.¹⁹

Dalam kamus bahasa Indonesia, pola artinya adalah gambar, corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur²⁰. Sedangkan interaksi artinya hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi, dan antar hubungan.²¹ Apabila kata tersebut dikaitkan dengan interaksi maka dapat diartikan pola interaksi merupakan suatu cara, model, dan bentuk-bentuk interaksi yang saling memberikan pengaruh dan mempengaruhi dengan adanya timbal balik guna mencapai tujuan.

Interaksi sosial yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dan kelompok bersifat dinamis dan mempunyai pola

¹⁷ Fitjof Cafra, *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, “terj.” Saut Pasaribu (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), 68.

¹⁸ *Ibid.*, 49.

¹⁹ *Ibid.*, 227-229.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1088.

²¹ *Ibid.*, 542.

tertentu. Ada beberapa bentuk pola interaksi sosial, yaitu pertama: Pola lingkaran merupakan pola interaksi yang menunjukkan adanya kebebasan dari setiap anggota untuk berhubungan dengan pihak manapun dalam kelompoknya (bersifat demokratis), baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua: Pola huruf X dan Y ditandai dengan terbatasnya hubungan antar anggota kelompok sebab hubungan harus dilakukan melalui birokrasi yang kaku, tetapi mekanisme kelompok mudah terkendali karena adanya pemimpin yang dapat menguasai dan mengatur anggotanya. Ketiga: Pola garis lurus hampir sama dengan pola huruf X dan Y, yang di dalamnya hubungan antar anggota tidak dilakukan secara langsung atau melalui titik sentral. Akan tetapi, pihak yang akan menjadi mediator dalam hubungan tersebut, bergantung pada pihak-pihak yang akan berhubungan seperti pada pola lingkaran. Terbatasnya hubungan antar anggota pada pola ini bukan karena otoritas pemimpin, melainkan keterbatasan wawasan setiap anggota dalam berhubungan karena adat istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, pola garis lurus biasanya menyangkut aspek-aspek kehidupan yang khusus.

Struktur tidak bisa direduksi ke dalam salah satu dari kriteria yang tiga ini, namun harus dilihat secara keseluruhan. Dalam hal ini struktur bisa didefinisikan sebagai suatu sistem transformasi yang—karena keberadaannya sebagai sistem—dikuasai oleh hukum-hukum tertentu yang berorientasi untuk mempertahankan atau bahkan untuk memperkaya diri dengan tidak mendobrak batas-batas sistem itu dan tidak juga memasukkan unsur-unsur luar ke dalamnya.²²

Struktur bisa dicirikan dengan beberapa hal antara lain *wholeness* (totalitas), *connection* (hubungan), *transformation* (perubahan bentuk) dan yang terakhir adalah *self regulation* (pengaturan diri).²³ Totalitas dalam pengertian bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai sebuah struktur apabila ia terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang terpadu, yang mana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Sebuah unsur atau bagian dari sebuah struktur tidak dilihat secara terisolasi dari yang lainnya, namun pluralitas atau keragaman tersebut harus dilihat dalam konteks keseluruhan sebagai satu kesatuan dari sebuah

²² Jean Piaget, *Strukturalisme*, terj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 3.

²³ *Ibid.*, 3-10.

sistem. Ketika sebuah unsur dipisahkan dari keseluruhannya dan dibiarkan secara independen, maka struktur tidak dapat direalisasikan.

Sebuah struktur terbentuk dari serangkaian unsur, tetapi unsur-unsur ini tidak dilihat terpisah satu dengan yang lainnya sebab ia tunduk kepada kaidah-kaidah yang mencirikan sistem secara keseluruhan. Kaidah-kaidah tersebut bisa dikatakan sebagai kaidah komposisi, namun tidak begitu saja menjadi asosiasi-asosiasi yang kumulatif karena ia membawa sifat himpunan yang berbeda dari sifat unsur-unsurnya. Sifat atau struktur selalu lebih dari jumlah bagian-bagiannya.²⁴

Hubungan, ide mengenai totalitas atau kesatuan terkait juga dengan ide mengenai hubungan atau koneksitas. Setelah struktur yang terdiri dari beberapa bagian tersebut dilihat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, kemudian lebih lanjut harus dilihat sebagai sistem kerja sama antar bagian-bagian dalam struktur tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah struktur saling mempengaruhi melalui suatu proses yang mengikuti pola tertentu yang sudah menjadi hukum-hukumnya. Hubungan antara bagian-bagian dalam sebuah struktur tidak hanya bersifat dua arah, namun hubungan tersebut berlaku proses bolak-balik secara menyeluruh sehingga bagian tidak saja dipengaruhi oleh keseluruhan, akan tetapi juga mempengaruhi semua bagian.

Transformasi (perubahan bentuk) dalam arti bahwa struktur bersifat dinamis, karena hukum-hukum yang membangunnya telah memungkinkannya untuk memunculkan gejala atau fenomena yang berbeda-beda bukan saja dalam ruang dan waktu tertentu, akan tetapi juga perubahan yang terlepas dari batasan waktu dalam ruang yang berbeda.²⁵ Dengan ungkapan lain sebuah struktur secara eksklusif bisa mengatur diri dan juga mengembangkan diri, karena struktur mempunyai kemampuan transformasional bagi suatu yang baru dan secara konstan diproses dengan dan melaluinya. Namun demikian transformasi dalam sebuah struktur hanya terjadi pada permukaan atau penampakan saja, adapun struktur yang mengendalikannya tetap tanpa mengalami perubahan.

²⁴ *Ibid.*, 4.

²⁵ *Ibid.*, 7.

Pengaturan diri, sebuah struktur tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk mengesahkan prosedur-prosedur transformasionalnya, sehingga dalam hal ini sebuah struktur dapat dikatakan “tertutup”.²⁶ Dalam sebuah struktur, bagian yang satu menghancurkan bagian yang lain dan kemudian memunculkan bagian-bagian yang baru, dan begitu seterusnya. Namun demikian ketertutupan struktur terbatas hanya dalam prosedur transformasi, sedangkan interaksinya dengan sesuatu di luar struktur itu sendiri membuatnya juga bersifat terbuka untuk dipengaruhi akan tetapi sistem organisasionalnya tetap tidak bisa berubah.

Dari analisa kebahasaan terdapat kata “struktur”, secara sederhana bisa dikatakan bahwa pendekatan struktural adalah suatu cara pandang melihat realitas dalam kerangka sebuah struktur (sistem) yang merupakan satu keseluruhan dan mempunyai keterkaitan antar unsur dan pada tataran empirik atau kenyataan biasanya ditandai dengan perbedaan dan mengadakan perubahan bentuk dalam *frame* pengaturan diri. Yang menjadi fokus strukturalisme adalah pola dan kualitas hubungan atau jaringan unsur-unsur yang ada, bukan pada obyek parsial yang bersifat pasif dan terpisah, pendekatan struktural tidak melihat unsur-unsur secara terpisah atau parsial sebagaimana paradigma esensialis.

Pendekatan struktural memandang sebuah objek sebagai suatu sistem yang tertib sebagai macam jaringan relasi antara unsur-unsur dalam sistem tersebut dan dianggap sebagai satu keharusan bagi struktur atau sistem yang otonom. Struktur tidaklah statis, akan tetapi dinamis karena struktur tersebut merupakan transformasi yang melindungi dan memperkaya diri melalui peran transformasi-transformasi tanpa keluar dari batas-batasnya dan tidak menyebabkan masuknya unsur-unsur dari luar.²⁷ Unsur-unsur dalam struktur itu sendiri merupakan relasi-relasi dan oposisi-oposisi tertentu yang harus dibedah dan disusun kembali untuk memahaminya.

Lebih jauh, pendekatan strukturalisme berusaha melacak struktur abstrak yang berada di luar kesadaran, akan tetapi struktur tersebut mengendalikan penampakan pada tataran fenomena. Struktur yang akan diungkap adalah apa

²⁶ *Ibid.*, 9-10.

²⁷ Jean Piaget, *Strukturalisme*, 1-2.

yang berada di bawah kesadaran manusiawi atau dengan ungkapan lain bersifat nirsadar. Sesuatu yang berada di bawah kesadaran tersebut bisa berupa ideologi, cara bernalar, atau kondisi-kondisi psikologis dari seseorang atau satu komunitas. Perhatian kaum strukturalis seperti ini akan mempunyai urgensi dan orisinalitas ketika subyek penelitian yang dalam hal ini adalah agen-agen pelaku dalam komunitas suku Sasak tidak pernah sepenuhnya mempraktikkan tradisi perkawinan dengan kesadaran. Bahkan seringkali perilaku atau praktik tersebut dilakukan hanya karena sudah menjadi kebiasaan, tuntutan kebutuhan, atau tuntutan norma dalam lingkungan.

Transformasi atau perubahan dalam sebuah struktur terjadi hanya pada tataran permukaan (*surface structure*). Adapun struktur dalam (*deep structure*) relatif tetap dan tidak mengalami perubahan. Struktur luar selalu mengadakan perubahan bentuk dan mempunyai keragaman, sedangkan struktur dalam diandaikan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Identifikasi struktur dalam pertama kali dengan memetakan fenomena atau penampakan luar yang mengalami pengulangan dan mempunyai kemiripan ciri dan bentuknya dalam waktu yang sama, terlepas dari perubahan dalam proses sejarah. Realitas sosial, budaya, seni, ritual dan lain sebagainya bisa diandaikan mempunyai struktur inti yang konstan, jika dalam satu gejala terdapat kemiripan dan pengulangan satu dengan yang lainnya. Dengan mengidentifikasi struktur luar pertama kali kemudian disusun struktur dalamnya berdasarkan ciri-ciri dan persamaan pada struktur luarnya.

Jadi, dalam analisa struktural, struktur dibedakan menjadi dua yaitu *surface structure* (struktur luar) dan *deep structure* (struktur dalam). *Surface structure* adalah relasi-relasi antar unsur yang dibuat pada tataran empiris dari sebuah fenomena atau objek. Sedangkan *deep structure* adalah susunan yang bersifat abstrak yang dapat diketahui lewat struktur luar yang membentuknya. Struktur dalam ini merupakan hasil generalisasi dengan membandingkan beberapa struktur luar yang mempunyai kesamaan-kesamaan. Struktur dalam yang diperoleh melalui penelitian terhadap fenomena atau penampakan luar yang kemudian dijadikan model untuk mengkaji fenomena-fenomena lainnya.

“*Transformasi*” sering diartikan sebagai perubahan, namun terminologi itu diartikan lain pada kajian ini yaitu alih rupa atau alih kode. Transformasi merupakan perubahan pada tataran luarnya, sedangkan pada dimensi dalamnya tidak mengalami perubahan. Transformasi ini hanya terjadi pada struktur luar (*surface structure*), di mana bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan yang kelihatannya tidak ada hubungannya (kontradiktif), tetapi bila diperhatikan ternyata tidak mengalami (ada) perubahan pada tingkatan struktur dalam (*deep structure*)-nya.

Adapun yang dimaksudkan dengan *makna* adalah segala sesuatu yang merupakan aspek mental yang ditimbulkan oleh sebuah tanda material (fenomena). Strukturalisme tidak berhenti hanya pada realitas empirik yang bisa disaksikan semata, akan tetapi selalu diasumsikan bahwa di balik sesuatu yang bersifat empirik ada makna yang direpresentasikan. Tanda, simbol, gambar ataupun yang lainnya selalu mempunyai dimensi makna yang berupa aspek mental yang muncul dalam ide atau pikiran ketika kita menyaksikan atau merasakan sisi materialnya.

Hubungan antara makna-struktur-transformasi adalah bahwa makna sebuah kalimat tergantung dari struktur (bangunan)-nya, yang mana struktur tersebut tersusun dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Jadi yang menentukan makna adalah bagian-bagian dari struktur, baik itu hubungan paradigmatis ataupun sintagmatis kalimat tersebut. Bila salah satu bagian saja dari sebuah struktur melepaskan diri, maka akan mempengaruhi makna dari kalimat itu. Namun terdapat sebuah sistem (struktur dalam) dari kalimat, sehingga walaupun terjadi pergantian, pertukaran elemen, ataupun perubahan susunan, asalkan itu tidak keluar dari sistem (struktur dalam)-nya, maka tidak akan mempengaruhi makna. Dalam hal ini bisa dikatakan makna adalah struktur dalam dari sebuah kalimat tersebut. Kalau hubungan makna terkait dengan struktur dalam, maka hubungan transformasi terkait dengan struktur luarnya. Perubahan (alih kode) yang terjadi pada kalimat tersebut hanya mempengaruhi tampilan permukaan atau hanya memperlihatkan perbedaan luarnya saja. Di mana hal tersebut tidak sampai mempengaruhi makna atau struktur dalamnya.

Analisa struktural diorientasikan untuk menemukan struktur abstrak yang mempengaruhi penampakan dalam tataran fenomenal dari realitas yang sedang dianalisa. Strukturalisme mempunyai asumsi dasar bahwa penampakan apapun dalam realitas sosial, realitas alamiah, dan juga realitas kultural dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur yang ada dibalik penampakan tersebut. Struktur tersebut tidak lain adalah sebuah pola atau sistem organisasi yang mengatur hubungan antara objek-objek yang ada dalam sebuah fenomena. Pola tersebut yang menggabungkan perbedaan atau keterpisahan unsur-unsur yang nampak dalam sebuah fenomena. Objek-objek tidak terpisah satu dengan yang lainnya, akan tetapi saling mempunyai keterkaitan yang koheren dengan adanya aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengaturnya.

Ciri khas pendekatan strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi mengenai keadaan aktual objek melalui observasi, penyingkapan sifat-sifat intrinsik yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui penyelidikan. Berangkat dari seperangkat fakta yang diamati pada permukaan, lalu dilukiskan struktur inti yang mencakup hirarkinya, hubungan timbal balik antar unsur-unsur pada setiap tingkat, selanjutnya menciptakan suatu model teoritis mengenai objek tersebut.

Dalam bentuknya yang sederhana metode struktural bisa dirumuskan dengan mengidentifikasi konsep-konsep dasarnya yang bisa di petakan sebagai berikut: *Pertama*, strukturalisme diawali dengan generalisasi bahwa realitas apapun seperti realitas sosial, budaya, kultural, ritual, dan seni dianggap sebagai sistem tanda—sama seperti bahasa—yang kesemuanya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Berangkat dari generalisasi ini kemudian analisa strukturalis dalam berbagai bidang mengambil bahasa sebagai modelnya – ini karena strukturalisme banyak diilhami oleh pendekatan struktural linguistik Saussure yang mereduksi bahasa sebagai sistem tanda – sehingga prinsip-prinsip analisa struktural bahasa secara kreatif bisa digunakan dalam bidang yang lain.²⁸

²⁸ Ini bisa dengan mengambil analisa struktural bahasa yang kemudian diterapkan dalam konteks dan bidang lain.

Kedua, prioritas dari pendekatan strukturalisme adalah mencari pola hubungan antara unsur tanpa memperhatikan esensi dari setiap unsur. Sebuah fenomena harus dipahami sebagai pola hubungan yang membentuk sebuah sistem. Ketika sebuah fenomena dipecah ke dalam bagian-bagiannya kemudian mencari substansi dan esensinya secara terpisah dengan yang lain, maka struktur tidak akan bisa direalisasikan. Dalam hal ini strukturalisme bisa dikatakan “anti esensialis” karena mempunyai anggapan bahwa esensi yang bersifat spesifik dan terlepas dari yang lainnya dari sebuah objek tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah sistem, pola pengaturan antara masing-masing objek tersebut, yang semua itu bisa dipahami setelah hubungannya dengan yang lain direalisasikan. Ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh para fenomenolog yang justru berusaha mencari esensi dari setiap fenomena sampai unsur yang terkecilnya.

Implikasi lebih lanjut dari pendekatan seperti ini adalah bahwa orientasi kajian bukan lagi melihat “objek-objek” melainkan menitikberatkan pada pola hubungan antar objek. Mengkaji suatu objek untuk mencari esensinya yang bersifat individual tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebab segala sesuatu bisa bermakna ketika dihubungkan dengan yang lainnya. Unsur dari sebuah struktur hanya bisa diketahui atau dimengerti melalui keterkaitan (*inter-connectedness*). Dalam hal ini, sebuah unsur harus dilihat dalam wujudnya sebagai bagian dari keseluruhan. Antara unsur-unsur tersebut sekalipun berbeda, akan tetapi tetap mempunyai keterkaitan bahkan saling melengkapi dalam membentuk sejenis sistem.

Ketiga, strukturalisme tidak mencari struktur permukaan (*surface structure*) pada peringkat pengalaman, akan tetapi mencari struktur abstrak yang ada di balik pengalaman atau realitas empirik. Apa yang ada di permukaan adalah cerminan dari struktur dalam (*deep structure*) yang merupakan struktur dari struktur permukaan. Sekalipun struktur permukaan bukan menjadi tujuan, akan tetapi ia harus diidentifikasi, dikumpulkan dan dikombinasikan untuk kemudian diabstraksikan menjadi sebuah struktur yang lebih luas dan permanen. Struktur dalam ini akan mempunyai bekas, wujud atau bentuk yang bisa disaksikan, didengar, dan bisa dirasakan dalam kenyataan, akan tetapi ia tidak bisa mewujudkan

secara komplit melainkan hanya secara parsial pada sebuah fenomena. Jadi struktur bukanlah yang disaksikan dalam kenyataan melainkan yang kita ketahui dan abstraksikan dari berbagai gejala yang nyata. .

Karakter yang membedakan antara dua struktur ini (struktur permukaan dan struktur dalam) adalah bahwa struktur luar bisa jadi keberadaannya sangat disadari oleh pelaku, akan tetapi struktur dalam jarang disadari sehingga bisa dikatakan berada dalam tataran nirsadar. Sebagai analogi adalah bagaimana dalam fenomena bahasa, seseorang tentu sangat menyadari kata atau kalimat yang ia ucapkan, akan tetapi jarang yang menyadari bahwa kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut mempunyai struktur (aturan, hukum, dan ketentuan) yang harus mau tidak mau, sadar atau tidak harus ia ikuti untuk bisa memberikannya makna.

Keempat, dalam peringkat empirik relasi antar unsur bisa berupa oposisi berpasangan (*binary opposition*). Oposisi ini mempunyai dua variasi yaitu: *pertama*, oposisi eksklusif dalam pengertian bahwa antara dua hal tersebut ada kontradiksi yang saling menegasikan. Contohnya adalah hubungan antara “a” dengan “-a” (bukan a) yang mana “a” adalah simbol dari sesuatu yang menjadi tesa atau afirmasi pertama, sedangkan “-a” adalah simbol dari sesuatu yang menjadi lawanan, antitesa, atau negator dari yang pertama. Sekalipun demikian itu harus dilihat sebagai satu kesatuan. *Kedua*, oposisi inklusif yang lebih menekankan pada perbedaan, bukan pada pertentangan. Contohnya adalah oposisi antara matahari-rembulan, gagak-elang, depan-samping dll.

Realitas secara keseluruhan dengan segala hirarki fenomenanya bisa dilihat dalam konteks oposisi seperti ini. Tidak ada yang bisa menafikan kenyataan bahwa tidak ada sesuatu yang sama pada tataran objek atau fenomena. Yang ada adalah pluralitas dan pertentangan. Makna dari sesuatu hanya bisa diketahui karena ia berbeda dengan selainnya. Namun demikian dengan analisa struktural yang berusaha mencari struktur dalam dan lebih jauh lagi berusaha menyingkap pusat struktur²⁹ sehingga akan diperoleh pemahaman yang integral, utuh dan komprehensif terhadap realitas. Ini adalah sisi lain dari keistimewaan

²⁹ Pusat struktur secara paradoks bisa dilihat di dalam dan di luar struktur, karena ia adalah sumber sekaligus juga menjadi kontrol dari dinamika struktur secara keseluruhan.


pendekatan strukturalisme setelah dunia selama beberapa abad terpola dengan pandangan yang parsial akibat dari kesalahan persepsi yang dimulai sejak zaman Descartes.

Kelima, metode strukturalisme lebih mendahulukan pendekatan yang *sinkronis* daripada yang *diakronis*. Penyingkapan sebuah struktur bisa dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur atau fenomena-fenomena dalam satu waktu yang sama, bukan perkembangan antar waktu, untuk mengetahui proses konfigurasi (perubahan bentuk) dari yang satu kepada yang lain. Yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah melacak transformasi³⁰ transfenomena yang terlepas dari evolusi sejarah.

Karena penekanannya pada pendekatan *sinkronis* maka analisa yang digunakan bersifat sirkuler (melingkar), bukan linier (lurus). Sebagai akibatnya pola hubungan antar unsur tidak didekati secara deterministik dalam pengertian bahwa ia diatur oleh prinsip-prinsip kausalitas linier yang mana sebab pertama menimbulkan akibat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, akan tetapi pola hubungannya dicirikan oleh prinsip kausalitas sirkuler yang mana sebab pertama menyebabkan yang kedua demikian juga yang kedua menyebabkan yang pertama secara timbal balik.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai perangkat-perangkat konseptual yang secara operasional digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan mengenai asumsi model anatomi upacara adat perkawinan suku Sasak di Lombok sebagai berikut:

³⁰ Transformasi yang sering digunakan oleh tokoh-tokoh strukturalis, bukan dipahami sebagaimana pemahaman umum yang melibatkan proses kausalitas dalam arah waktu sejarah. Transformasi bukan diartikan bagaimana satu fenomena menjadi sebab dari fenomena setelahnya. Pengertian transformasi di sini bisa disejajarkan dengan konfigurasi (perubahan bentuk) yang mana fenomena yang satu mempunyai kesamaan struktur dengan sekian banyak fenomena yang lain dalam waktu yang bersamaan akan tetapi berbeda dalam penampakan.




Gambar 1.1. Praktik Perkawinan suku Sasak sebagai Sistem Simbol dengan anatominya.

C. Hukum dan Adat sebagai Fenomena Budaya

Penyebutan istilah hukum Islam, *al-fiqh* dan *al-syari'ah* sesungguhnya memiliki maksud yang sama. Ketika seseorang menyebutnya dengan sebutan hukum fiqh atau hukum syara' maka makna yang dimaksud sama dengan ketika menyebutnya sebagai hukum Islam, yaitu kumpulan aturan-aturan tentang cara beribadah dan bermuamalah yang merupakan hasil produk pemikiran manusia dalam bidang hukum sebagai wujud dari ketaatan terhadap agama Islam. Karena ia merupakan hasil pemikiran manusia maka perkembangannya juga seiring dengan perkembangan kemajuan berfikir manusia, karena itu sifat hukum Islam itu tidak permanen dalam pengertian selalu berkembang sesuai kebutuhan pemakainya khususnya dalam hal yang bersifat *fur'iyah*.

Pembahasan tentang hukum Islam atau fiqh tidak bisa terlepas hubungannya dengan khilafiyah atau perbedaan pandangan. Perbedaan-perbedaan ini muncul dikarenakan bahwa fiqh itu adalah hasil pemikiran atau ijtihad dan interpretasi para ulama atas teks-teks naqli yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Pemahaman terhadap makna dari teks-teks tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan yang antara satu komunitas atau etnis dengan komunitas etnis lainnya tidak selalu sama. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh jauh dekatnya

masyarakat ,lingkungan dengan masyarakat lingkungan dimana teks naqli (Islam) itu diturunkan, termasuk factor kebiasaan atau tradisi ikut memberi pengaruh terhadap simpulan hukum yang dihasilkan oleh masing-masing ulama. Dalam kondisi demikian munculnya peluang perbedaan pandangan hukum atas suatu perkara meskipun sumber utama yang diacu sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga dalam tatanan sumber hukum Islam ada dikenal dengan sumber hukum primer (*al-mashadir al-aulyat*) yaitu perwujudan dari wahyu, dalam proses pembentukannya tidak ada unsur campur tangan manusia. Sumber primer ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Selain sumber hukum primer dikenal juga istilah sumber hukum sekunder (*al-mashadir al-tabi'iyat*) yaitu sumber hukum yang dalam proses pembentukannya lebih berkait dengan unsur-unsur akal pikiran manusia, meskipun tidak terlepas dari pertimbangan wahyu.³¹



³¹Ali Yafie, *konsep-Konsep Istihsan, Istishlah, dan Maslahah al-Mursalah* (Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 362.

Praktik keagamaan baik menyangkut ibadah maupun mu'amalah komunitas masyarakat muslim termasuk muslim suku Sasak Lombok tetap mengacu kepada kedua model sumber hukum di atas. Jadi sumber hukum yang utama berupa al-Qur'an dan al-Hadits merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad sebagai Rasul-Nya untuk selanjutnya disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan sumber hukum yang kedua merupakan produk dari respon para ulama fiqih terhadap al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum yang utama. Dalam merespon dan menyikapi sumber hukum yang utama tersebut para ulama juga mempertimbangkan aspek fleksibilitas dari pengaplikasiannya terutama terhadap variabel perubahan zaman yang ada. Kaitannya dengan hal ini, *al-'adah ('urf)*³² misalnya, kenyataan sosial menunjukkan bahwa *al-'adah ('urf)*, untuk masing-masing daerah tidak selalu sama. Ketidaksamaan tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor, diantaranya adalah geografis, letak masyarakat tersebut tinggal. Disamping itu *al-'adah* itu sendiri juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Ketika hukum Islam menawarkan *al-'adah* pada tataran konseptual di satu sisi, di sisi lain doktrin yang berkembang dikalangan masyarakat pelaku adat, misalnya pernyataan "*Adat Game Luir game*" (adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah) "*Agame bewadah, beteken, betatah adat*" (agama berwadah, bertiang, dan berhiaskan adat) bagi masyarakat suku Sasak Lombok, maka pada kenyataan yang demikian perlu analisis tentang interaksi yang terjadi antara kedua lembaga tersebut (hukum dan adat) untuk mencari titik temu dalam interaksi yang berlangsung diantar keduanya.

³²Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), 417. Istilah "Hukum Adat" sampai abad ke 19 belum dikenal. Istilah ini baru dikenal pada akhir abad tersebut. Lihat, Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73

BAB III

ADAT, BUDAYA DAN TRADISI SUKU SASAK DI PULAU LOMBOK

A. Gambaran Umum Pulau Lombok

1. Keadaan Geografis dan Demografis Pulau Lombok

Lombok adalah sebuah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia, yaitu pulau yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau ini cukup populer di kenal dengan sebutan pulau seribu masjid. Identitas pulau seribu masjid yang disandangnya tidak lepas dari keberadaan pulau ini yang hampir setiap lingkungan/dusun dihiasi dengan berdirinya masjid dan beberapa langgar atau musalla. Bagi para musafir atau wisatawan yang baru berkunjung ke pulau ini, tidak kesulitan mendapatkan tempat ibadah setiap waktu shalat tiba. Menjamurnya masjid ini disebabkan karakter dan watak dari masyarakat suku Sasak yang menghuni pulau ini dikenal sebagai penganut agama Islam yang sangat kuat dalam keyakinan.

Keyakinan yang kuat akan ajaran Islam menjadikan masyarakatnya memiliki sifat jujur atau lurus. Sifat inilah yang kemudian menurut sebagian ahli menjadi latar belakang penamaan dari pulau ini dengan lombok, dari kata *lomboq* yang berarti lurus atau jujur. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan sangat sedikit dan sulitnya menemukan data-data primer sebagai pendukung penamaan pulau dan suku Sasak sebagai suku asli yang mendiaminya maka persepsi tentang nama pulau dan asal usul nama suku sasak menjadi sangat berbeda diantara para ahli.³³ “Nama” merupakan suatu identitas yang menunjukkan gambaran keseluruhan dari sesuatu yang memilikinya. Ketika menyebut nama, maka secara langsung tergambar pada diri penyebut atau pendengar sebutan nama akan keseluruhan ciri

³³ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM), IAIN Mataram), 97 - 99

karakteristik, bentuk dan sebagainya dari sesuatu yang memiliki nama tersebut. Demikian halnya ketika mendengar “lombok” dan “Sasak” sebagai sebuah nama.

Pulau Lombok adalah salah satu pulau yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terletak antara 80°.12’- 90°.1’ Lintang Selatan dan antara 115°.44’ - 116°.40’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Selat Alas
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia (lebih dikenal dengan Samudera Indonesia)
Sebelah Barat	: Selat Lombok.

Pulau ini memiliki luas 4.738.70 km² (23,51 % dari luas Nusa Tenggara Barat). Sedangkan pulau Sumbawa memiliki luas 15.414.45 km² (76.49 % dari luas Nusa Tenggara Barat).³⁴Pulau Lombok di kalangan penduduknya lebih dikenal dan lebih populer dengan sebutan *Gumi Sasak* atau *Gumi Selaparang*. Agama Islam sepertinya telah menyatu dengan masyarakat Sasak. Kenyataan ini diakui oleh John Riyan Bartholomew, bahwa Islam merupakan dan menjadi faktor utama dalam masyarakat Lombok, dia juga mengutip pernyataan Ecklund, Judith, seorang etnografis “bahwa menjadi Sasak berarti menjadi muslim”³⁵

Ahmad Abd Syakur dalam bukunya *Islam dan Kebudayaan, akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, menjelaskan secara geografis, pulau Lombok terbagi menjadi beberapa daerah, yaitu:

- 1). Daerah pegunungan bagian utara yang berpuncak pada gunung Rinjani dengan ketinggian mencapai 3.726 m dan gunung Sangkareang dengan ketinggian mencapai 2.588 m. Keberadaan dua gunung ini memberikan dampak kesuburan terhadap daerah persawahan yang berada di Lombok bagian

³⁴BPS Mataram, *NTB Dalam Angka 2004*, 4. Manggaukang Raba, *Fakta-Fakta tentang Lombok dan Sumbawa* (Mataram: UD. Bugenvil, 2002), 2.

³⁵John Riyan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 86.

tengah. Dari gunung inilah mengalir air yang diperlukan untuk pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kedua gunung ini merupakan kawasan hutan belantara yang saat ini menjadi salah satu kawasan hutan lindung dan daerah wisata yang paling menantang untuk dikunjungi. Karena di atas gunung Rinjani terdapat sejumlah sumber air dengan berbagai rasa, mulai dari yang paling dingin sampai yang paling panas. Kondisi ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi setiap orang untuk ingin menikmati keindahannya sekaligus sebagai tempat pengobatan bagi masyarakat tertentu, khususnya Sasak, yang masih meyakini kalau dengan berendam di air panas yang ada di puncak gunung Rinjani dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

- 2). Daerah yang terletak di sebelah utara gunung Rinjani. Daerah ini termasuk dataran rendah yang melingkari kaki gunung Rinjani. Karena kurangnya curah hujan di sekitar daerah ini disamping daerahnya yang cenderung berpasir, maka tanaman palawija yang berumur pendeklah yang paling cocok di kawasan ini. Sepanjang pantai bagian utara ini dihiasi pohon kelapa yang berbaris indah merupakan milik masyarakat yang mendiami daerah ini, dan umumnya masyarakat yang berdomisili di tempat ini adalah dari suku bugis yang mata pencaharian mereka sebagian besar adalah nelayan.
- 3). Daerah dataran bagian tengah. Daerah ini termasuk daerah yang paling subur dan paling padat penduduk yang mendiaminya. Kesuburan ini tidak lepas dari geografisnya yang rata dan berada pada posisi lebih rendah dari daerah pegunungan bagian utara pulau Lombok. Akibat dari keberadaan yang demikian maka kesuburan inipun tidak lepas dari keberadaan gunung yang berjejer di bagian utara sebagai sumber pasokan air untuk mendukung kesuburan tempat ini, sehingga masyarakat yang mendiami daerah ini dapat bercocok tanam segala jenis tanaman, baik yang berumur pendek maupun yang berumur panjang, seperti buah-buahan dan sebagainya.
- 4). Daerah perbukitan bagian selatan, yang terdiri dari dua buah semenanjung, yaitu yang menjolok ke Selat Alas di sebelah timur dan ke selat Lombok di sebelah barat. Daerah ini termasuk sebagian besarnya adalah daerah tadah hujan dengan jenis tanah gromusol (tanah liat). Pada musim kemarau daerah

ini tampak kering, daerah persawahan yang demikian luas tidak dapat ditanami kecuali pada musim penghujan. Kegagalan panen berdampak pada kesulitan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besarnya mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya. Daerah ini terlihat hidup dengan kehadiran Bandara Internasional Lombok yang berada tepat di bagian tengah daerah ini, meskipun dampak yang dirasakan belum terasa jelas, kecuali bagi masyarakat sekitar yang secara aktif mengambil bagian dalam lingkungan bandara. Untuk jangka panjang diharapkan keberadaan Bandara Internasional Lombok ini berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat umumnya dan masyarakat Lombok khususnya.

- 5). Daerah bagian Tenggara. Daerah ini hampir sama dengan daerah bagian selatan tanah di daerah ini berjenis gromusol (tanah liat). Namun karena sistem irigasi, pengairannya kurang baik, sehingga daerah ini tergolong lahan tadah hujan. Bersamaan dengan daerah bagian selatan yang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga berpengairan teknis dan sebagiannya mulai subur.³⁶ Kesuburan ini didukung dengan keberadaan Waduk / Bendungan Batujai, yang dibangun oleh pemerintah jauh sebelum Bandara Internasional Lombok menempati lokasi ini, daerah ini bersama daerah kritis lainnya, sebagian besar sudah dapat diairi dan mulai subur hingga saat ini.³⁷

Sebagaimana dijelaskan di halaman sebelumnya bahwa Lombok adalah pulau yang dikelilingi gunung secara keseluruhan. Diantara gunung yang dikenal di pulau Lombok adalah Gunung Rinjani (tinggi 3.775 m), Gunung Plawangan (tinggi 2.638 m), Gunung Sangkareang (tinggi 2.588 m), Gunung Bari (tinggi 2.376 m), Gunung Timanuk (tinggi 2.362 m), Gunung Mangi (tinggi 2.330 m), Gunung Parigi (tinggi 1.532 m) dan Gunung Marajo (tinggi 716 m). Diantara

³⁶Lalu Wacana, et.al, *Dapur dan Alat-alat Memasak Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Depdikbud, 1987), 9.

³⁷Ahmad Abd. Syukur, “*Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak)*” (Disertasi—IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), 37.

gunung-gunung yang ada, Gunung Rinjani tergolong gunung yang paling tinggi dan diantaranya terdapat gunung merapi yang masih aktif.

Di atas gunung Rinjani terdapat danau yang disebut *Segara Anak*. Danau ini sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh masyarakat Sasak sendiri juga dari kalangan wisatawan yang berdatangan untuk menikmatinya. Pendakian ke puncak gunung Rinjani dengan berbagai tujuan, ada yang bertujuan untuk berobat dan ada juga yang bertujuan untuk sekedar rekreasi menikmati indahnya ciptaan Tuhan yang menyejukkan pandangan. Pengobatan yang mereka lakukan yaitu dengan mandi dan berendam di air yang mengandung belerang yang tersedia di gunung Rinjani.

B. Sistem Kekerabatan Suku Sasak Lombok

1. *Sekurenan* dan *sorohan* dalam sistem kekerabatan suku Sasak

Salah satu keunikan Suku Sasak adalah sistem kekerabatan yang menjadi identitas kultural mereka dan sekaligus muara dari sistem budaya dan juga sistem sosial mereka. Dalam masyarakat Suku Sasak, dikenal istilah *sekurenan* dan *sorohan*. *Sekurenan* adalah keluarga inti yang terdiri dari setidaknya seorang bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa orang anak. Sedangkan *sorohan* adalah keluarga besar selain keluarga inti yang dilihat secara vertikal dan horizontal dari garis ayah dan ibu secara bersamaan (bilateral). *Sorohan* ini adalah garis keturunan kekek atau nenek ke samping termasuk di dalamnya adalah paman, keponakan, sepupu dan seterusnya. Perbedaan antara *sekurenan* dan *sorohan* bagi mereka bukan sebatas perbedaan antara keluarga inti (*nucler family*) dan keluar besar (*extended family*), akan tetapi di dalamnya terdapat hubungan-hubungan tertentu yang selalu diwarnai oleh konflik dan integrasi. Pola-pola interaksi antar individu dalam sistem sosial masyarakat Suku Sasak yang masih asli sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tersebut.

Sistem kekerabatan masyarakat Suku Sasak, dibentuk oleh sistem perkawinan endogami yang berlaku di antara mereka, yaitu perkawinan antara sesama etnis, klan, suku, atau kerabat dalam lingkungan yang sama. Dalam praktek perkawinan endogami masyarakat Suku Sasak, penekanan bukan hanya diberikan pada perkawinan antar sesama etnik Sasak, akan tetapi lebih dari itu,

perkawinan antar kerabat dekat, atau perkawinan dengan antar sepupu (yang masih memiliki satu garis keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (*patrilineal*) atau dari ibu sesaudara (*matrilineal*), atau perkawinan dengan anak keponakan dengan garis keturunan yang sama. Bagi masyarakat Suku Sasak yang hidup di pedesaan, umum terjadi bahwa masyarakat dalam satu kampung atau desa memiliki satu rumpun keluarga yang sama dan mereka menikah satu dengan yang lainnya. Sistem perkawinan *endogami* Suku Sasak sangat longgar dan hampir tidak mengenal tabu-tabu perkawinan kecuali terhadap keluarga inti atau *sekurenan* plus saudara bapak dan ibu. Sedangkan keluarga di luar itu boleh dinikahi, termasuk sepupu (anak saudara ayah atau anak saudara ibu) karena sudah dianggap sebagai "orang lain". Kondisi ini seringkali secara budaya memunculkan dilema psikologis bagi masyarakat Suku Sasak. Dalam sistem perkawinan yang sangat longgar tersebut, tidak mungkin untuk mempertahankan loyalitas berdasarkan garis keturunan, karena dalam batas tertentu sistem kekerabatan mereka telah "rusak", dan hanya berlaku pada anggota *sekurean*. Umum ditemukan di masyarakat Suku Sasak, seseorang (laki-laki atau perempuan) menikah dengan orang lain yang sebenarnya, adalah paman (*tuak*) atau bibi (*inaq reri*) yang secara geneologis dari satu keturunan *baloq* (ayah dari kakek).

2. Konflik dan integrasi dalam sistem kekerabatan Suku Sasak

Sistem kekerabatan Suku Sasak, telah memunculkan ambiguitas-ambiguitas yang dirasakan oleh masyarakat Suku Sasak sendiri, yang tidak jarang menimbulkan dilema-dilema moral dalam interaksi sosial sesama mereka. Dilema-dilema ini terekspresi secara kultural dalam bentuk konflik dan integrasi dalam interaksi keseharian mereka dengan pola-pola yang sangat unik. Dilema antara penghormatan di satu sisi dan kebencian di sisi lain, atau dilema antara keharusan untuk menjaga hubungan kekerabatan di satu sisi dengan keharusan untuk menjaga eksistensi individual mereka. Dalam masyarakat Suku Sasak yang masih konservatif, yang tinggal di daerah-daerah pedalaman dan pedesaan, ekspresi dari dilema dan ambiguitas ini sangat mudah ditemui dalam hampir sebagian besar praktik hidup keseharian mereka. Dalam beberapa kasus perkawinan Suku Sasak yang menikah dengan kerabatnya sendiri yang dalam

struktur kekerabatan berada hirarki yang berbeda--seperti perkawinan dengan keponakan atau sebaliknya--memiliki konsekuensi yang sangat luas, karena saudara dari orang tersebut secara kekerabatan mengalami ambiguitas, dalam memposisikan suami dari adiknya, antara status sebagai adik ipar atau sebagai paman. Ambiguitas dalam pola interaksi keseharian, antara keharusan untuk hormat kepada seorang paman dengan keinginan untuk mempertahankan otoritas yang ia miliki sebagai seorang kakak ipar. Hal yang sama terjadi dengan anak mereka, yang juga mengalami ambiguitas dalam interaksi dengan saudara ayah atau ibunya, antara keharusan untuk memberikan penghormatan dalam status sebagai paman, atau sebagai kakek, yang secara psikologis dan moral jelas berbeda.

Secara sepintas, solidaritas kekerabatan dalam masyarakat Suku Sasak nampaknya berlaku terbatas hanya pada keluarga inti (*sekurean*), karena di luar itu dianggap sebagai "orang lain". Indikatornya adalah sebagian besar anak-anak muda Sasak hanya mengetahui siapa kakeknya, sedangkan ayah dari kakek dan saudara kakek serta keturunan-keturunannya, tidak mereka ketahui dan mereka tidak merasa berkewajiban untuk mengetahuinya. Ini bukan fakta sederhana, karena orang tua mereka, juga nampaknya tidak memiliki kewajiban moral untuk mengenalkan kerabat-kerabat jauh atau sorohan mereka. Interaksi antara anggota-anggota *sekurean* dalam kondisi normal, menampakkan adanya ikatan primordial kekerabatan yang kuat, akan tetapi dalam kondisi tertentu juga diwarnai oleh konflik. Nah ketika ada konflik, lebih sulit untuk diselesaikan, daripada konflik dengan orang lain. Biasanya, semua anggota keluarga (*sekurean*) terseret dalam pusaran konflik. Dalam kondisi seperti ini, salah seorang dari mereka, biasanya meminta kepada salah seorang anggota *sorohan* untuk menjadi penengah atau mediator konflik tersebut. Setelah konflik mereda dan rekonsiliasi berhasil, ikatan kekeluargaan dengan keluarga sorohan menjadi semakin dekat. Seperti itulah, cara masyarakat Suku Sasak mempertahankan integrasi sosial mereka. Integrasi sosial yang terbangun melalui konflik.

Jika spektrum konflik ini dilihat secara lebih luas, konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Suku Sasak, jika diklasifikasikan berdasarkan posisi

pelakunya dalam sistem kekerabatan yang ada, maka konflik tersebut bisa dibedakan menjadi konflik internal yaitu konflik antara anggota-anggota *sekurenan* atau *sorohan*. Jika diperluas, skala konflik internal ini juga mencakup konflik antara sesama anggota Suku Sasak, yang memiliki garis keturunan yang berbeda. Selain konflik internal ini, dalam keseharian Suku Sasak, ada juga konflik-konflik eksternal yang melibatkan anggota suku dengan kelompok-kelompok lain di luar suku mereka. Yang unik adalah bahwa konflik internal bersifat lebih laten dibandingkan dengan konflik eksternal, karena bagi masyarakat Suku Sasak, lebih mudah kompromi dan negosiasi dengan kelompok lain, dibandingkan dengan sesama anggota Suku Sasak, selama itu tidak terkait dengan masalah agama. Ketika berhadapan dengan orang luar, masyarakat Suku Sasak cenderung mengalah, dan atau dikalahkan, sedangkan ketika berhadapan dengan anggota-anggota keluarga mereka, tabu bagi mereka untuk kalah. Kalah dengan sesama suku, atau sesama keluarga lebih tidak terhormat daripada ketika kalah atau dikalahkan oleh anggota atau kelompok lain di luar suku mereka. Dalam psikologi umum masyarakat sasak, "dikalahkan oleh orang luar lebih terhormat daripada kalah oleh keluarga sendiri". Ekspresi dari psikologis seperti ini dapat dilihat dalam konflik-konflik masyarakat Suku Sasak yang berlatar belakang ekonomi, politik dan budaya. Banyak ditemukan, dalam kampung-kampung tradisional di wilayah pedesaan, dimana tradisi Sasak masih terjaga, konflik keluarga atau konflik antara keluarga yang sudah berlangsung tahunan atau bahkan puluhan tahun dan belum bisa diselesaikan, hingga muncul pihak ketiga yang menjadi mediator rekonsiliasinya.

Dari data-data awal yang dikumpulkan di lapangan, rata-rata konflik diakibatkan oleh perebutan dalam penguasaan sumber daya turunan, diperoleh mereka warisan. Dalam kasus-kasus yang berhasil diamati, para pelaku yang terlibat adalah mereka yang masih memiliki hubungan darah atau sebagai kerabat. Sebagian besar adalah mereka secara kekerabatan adalah dalam satu garis kakek, yaitu antara sesama saudara, atau antara anak dengan tuak (paman). Bukan hanya harta benda yang umumnya berupa tanah yang diwariskan, akan tetapi juga konflik-konflik tersebut juga tetap dikonservasi dan dengan sadar dan sengaja

ditanamkan kepada anak cuku mereka. Inilah yang menjadi dasar ketegangan-ketegangan yang mengurangi ikatan emosional kekerabatan antara mereka, yang dalam banyak kasus mengemuka menjadi konflik terbuka.

Dari pernyataan-pernyataan terhadap lawan konflik mereka, nampak bahwa, keluarga dekat (terutama mereka yang sama-sama memiliki hak waris) adalah saingan pertama mereka dalam mendapatkan sumber daya warisan. Saudara atau paman adalah orang yang paling mungkin menjadi musuh mereka, orang yang paling mereka benci melebihi kebenciannya kepada yang lain. Akan tetapi keharusan moral untuk menghormati dan menjaga hubungan kekerabatan inilah yang menempatkan mereka dalam dilema. Di satu sisi, saudara adalah orang yang setara dengan mereka dan paling dekat hubungan darahnya dan juga paling dekat hubungan emosionalnya. Akan tetapi disisi lain mereka adalah ancaman pertama yang akan menjadi pesaing dalam perebutan sumber daya yang berupa warisan.

Sebagaimana masyarakat-masyarakat tradisional lainnya, yang tidak mungkin hidup kecuali dalam jaringan-jaringan relasi kekerabatan, maka bagi masyarakat suku Sasak, ketika mereka terlibat dalam konflik atau ketegangan internal, maka relasi eksternal justru semakin menguat sebagai cara mereka mencari kompensasi atas kehilangan "keluarga". Pihak ketiga atau "orang luar" tersebut, lebih aman bagi mereka daripada saudara dan keluarga sendiri dan biasanya mereka mencari-cari jalur yang menghubungkan mereka secara kekeluargaan, sekecil apapun itu, sehingga orang luar tersebut dalam psikologis mereka adalah keluarga yang menggantikan keluarga yang menjadi pesaing dan lawan konfliknya. Unikny lagi, keluarga atau kerabat "baru" yang dihasilkan oleh konflik pada level pertama ini akan segera muncul sebagai mediator rekonsiliasi dan integrasi terhadap konflik yang terjadi. Ada siklus antara konflik dan rekonsiliasi yang melibatkan sistem kekerabatan pada level *sekurean* dan *sorohan*.

3. Solidaritas sosial dalam sistem kekerabatan masyarakat suku Sasak

Tingkat solidaritas sosial masyarakat suku Sasak dapat digolongkan menjadi tiga bagian, mulai dari tingkat solidaritas paling rendah, menengah atau sedang,

dan tinggi. Tingkatan terendah solidaritas masyarakat suku Sasak berada pada taraf *endogenous knowledge* (pengetahuan tentang kearifan). Taraf solidaritas terendah ini biasanya didominasi masyarakat lapisan bawah seperti petani, buruh yang pendidikannya tergolong rendah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali dan dari segi ekonomi mereka tergolong berada pada kelompok masyarakat di bawah menengah. Meskipun validitas data beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat solidaritas sosial masyarakat tidak ditentukan oleh faktor ekonomi dan pendidikan.³⁸

Masyarakat yang berada pada kadar solidaritas terendah ini tidak dapat membedakan atau menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana implementasi nilai solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Taraf pengetahuan mereka hanya sampai pada sekedar mengetahui bahwa solidaritas masyarakat memiliki nilai positif. Pengetahuan ini lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Tampilan keseharian mereka sangat lugu dan pola pikirnya masih sangat rendah.

Taraf kedua atau sedang dari tingkat solidaritas masyarakat suku Sasak ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan taraf pertama sebagaimana di atas, yaitu taraf *comprehension* (pemahaman). Masyarakat pada tingkatan solidaritas ini memiliki pemahaman, sehingga apabila dimintai pandangan dan pendapatnya tentang nilai solidaritas dimaksud, akan dapat menjelaskannya secara konseptual. Tolak ukur yang dapat dijadikan indikator masyarakat pada tingkat ini, dari segi pengetahuan mereka memiliki rasa senasib dan sepenenderitaan dengan orang lain, tetapi belum sampai pada taraf aplikasi. Komunitas masyarakat yang berada pada taraf ini adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan baik formal maupun formal.

Tingkatan ketiga atau tingkatan tertinggi dari solidaritas masyarakat suku Sasak adalah taraf *application* (pelaksanaan). Bentuk solidaritas pada tingkatan ini lebih bersifat tindakan nyata. Nilai solidaritas menjelma dalam bentuk sosialisasi

³⁸Asnawi, *Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu kajian Sosio-Kultural Religius pada Masyarakat Sasak)*, laporan penelitian (STAIN Mataram, 1997/1998). 104.

nilai, bentuk interaksi, dan konsensus atau kesepakatan bersama. Diantara kegiatan masyarakat Suku Sasak yang mencerminkan nilai solidaritas tersebut adalah :

Belangar menurut pengertian bahasa Indonesia, istilah ini identik dengan sebutan melayat atau ta'ziah. Melayat merupakan sikap yang ditunjukkan dengan mendatangi keluarga yang mendapat musibah berupa kematian. Aplikasinya, *belangar* bukan hanya sebatas mendatangi atau menghibur keluarga yang sedang dilanda musibah, akan tetapi lebih dari sekedar mendatangi keluarga yang terkena musibah mereka juga ikut berpartisipasi dalam bentuk material, ikut secara bersama menyelesaikan biaya penyelesaian janazah dengan membawa barang-barang yang dibutuhkan, seperti beras, kelapa, gula dan sebagainya. Solidaritas sosial yang ditunjukkan dalam bentuk ini sudah melekat di kalangan masyarakat suku Sasak. Jumlah mereka yang datang dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai indikator tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakatnya.

Betulong adalah bentuk solidaritas masyarakat suku Sasak berupa membantu seseorang menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan imbalan, tetapi didasari semata-mata keikhlasan yang muncul dari dalam nurani mereka. Kegiatan ini bisa dalam bentuk material, yaitu dengan memberikan sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Akan tetapi yang umumnya terjadi dalam pengertian *betulong* ini adalah dalam hal menyumbangkan tenaga untuk membantu penyelesaian suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri, misalnya dalam membangun rumah tempat tinggal, bekerja di sawah, atau ikut serta dalam melakukan kegiatan untuk menyiapkan konsumsi untuk keperluan acara tertentu.

Gotong royong, kegiatan ini bernuansa kebersamaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atas dasar kebutuhan bersama, milik bersama, dan tanggung jawab bersama. Pekerjaan yang biasanya digotongroyongkan adalah penyelesaian pembangunan sarana umum atau sarana ibadah yang merupakan kebutuhan sekaligus milik bersama. Misalnya pembuatan atau pembersihan jalan umum, pembangunan masjid, madrasah. Akan tetapi yang paling sering digotongroyongkan adalah sarana peribadatan berupa masjid, musolla dan sarana

pendidikan agama berupa madrasah. Solidaritas yang ditunjukkan dalam bentuk gotong royong ini termotivasi oleh kebersamaan, kebutuhan, serta tanggung jawab bersama karena keberadaan sarana tersebut merupakan suatu keharusan dalam rangka mendekatkan hubungannya dengan Allah Tuhan pencipta alam. Demikian pula dengan pembangunan sarana pendidikan, solidaritas yang ditunjukkan termotivasi oleh kebutuhan dan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kualitas dan wawasan keagamaan mereka sekaligus para generasi penerus mereka.

Banjar, kelembagaan sosial yang secara struktur tidak memiliki kepemimpinan resmi namun mempunyai azas yang sangat jelas yaitu tolong menolong dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat mendesak dan tidak mampu diselesaikan sendiri. *Banjar* merupakan organisasi masyarakat tradisional yang keanggotaannya diperoleh tanpa melalui pendataan sebagaimana pada organisasi atau perkumpulan lainnya semisal arisan dan sejenisnya. Akan tetapi lembaga sosial ini merupakan organisasi yang dikelola berdasarkan manajemen tradisional. Keanggotaan biasanya semua masyarakat yang tergabung di dalam satu wilayah lingkungan atau kampung, biasanya secara otomatis menjadi anggota *banjar*.

Anggota banjar biasanya secara bersama menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan kegiatan pada acara pesta perkawinan, khitanan dan lain-lain. Bentuk kegiatannya adalah dengan bersama-sama datang ke tempat atau pusat kegiatan dan menyelesaikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan akan kesuksesan acara tersebut, misalnya menyiapkan konsumsi para tamu dan undangan pada acara tersebut meskipun sebagian besar dari para tamu adalah warga lingkungan setempat. Bentuk lain dari kegiatan banjar ini adalah iuran untuk pengadaan barang perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti acara-acara tersebut di atas. Misalnya untuk membeli alat-alat berupa piring, *nare* (wadah berupa piring dengan ukuran besar tempat menaruh nasi), *tembolak* (penutup *nare* yang berbentuk setengah bundaran dengan besar seukuran dengan *nare*), jambangan (wajan ukuran besar sebagai alat memasak daging, sayuran, dan lain-lain), dan alat keperluan lainnya.

Betanko, menghadiri acara selamatan atau hajatan. Kehadiran mereka bisa berdasarkan atau adakalanya tidak diundang. Masyarakat yang diundang biasanya mereka yang tidak tergabung dalam anggota banjar yang ada di lingkungan setempat, misalnya masyarakat yang berdomisili di tetangga kampung atau keluarga dekat namun bertempat tinggal di luar kampung dimana acara tersebut dilakukan. Sedangkan yang tidak diundang adalah mereka yang tergabung sebagai anggota banjar, mereka datang dengan membawa beras, atau gula dan sebagainya sesuai keperluan acara tersebut. Tidak ada keharusan mereka untuk hadir dalam arti siapa saja anggota banjar yang memiliki kelebihan rezki dan waktu luang untuk menghadirinya, walaupun tidak membawa sesuatu berupa beras dan lainnya sebagaimana di atas tidak menjadi persoalan. Bahkan yang terpenting dalam keanggotaan banjar itu adalah kehadiran mereka dalam bekerja mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk suksesnya acara tersebut. Oleh karena itu *betanko* merupakan kegiatan menghadiri acara selamatan atau hajatan salah seorang anggota masyarakat dengan membawa barang-barang konsumsi berupa beras, gula dan sejenisnya.

Bejango, adalah wujud solidaritas sosial masyarakat suku Sasak dalam bentuk menjenguk orang sakit. Kedatangan mereka diharapkan dapat meringankan beban yang dipikul oleh mereka yang dijenguk sekaligus mendoakan agar yang menderita sakit segera sembuh. Biasanya kehadiran mereka dalam kegiatan ini disamping untuk mendoakan kesembuhannya juga membawakan sesuatu yang diperlukan oleh orang yang dijenguk, misalnya makanan berupa buah-buahan, roti dan sebagainya.

Ngayo, adalah berkunjung ke rumah tetangga dengan bertamu tanpa diundang terlebih dahulu. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan berkunjung ke rumah tetangga yang masih berada dalam satu lingkungan atau dusun. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi diantara mereka. Pembicaraan atau percakapan yang sering mengemuka dalam kegiatan ini biasanya tentang kehidupan sehari-hari. Suatu tradisi yang cukup menarik sekaligus sebagai ciri pembeda dengan masyarakat lain, bagi masyarakat Suku Sasak apabila seseorang berkunjung ke rumahnya dalam bentuk apapun termasuk *ngayo* dan sejenisnya,

biasanya disuguhkan kopi atau rokok. Secara bersama menikmati apa yang disuguhkan sambil membicarakan hal-hal yang ringan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Waktu yang dilakukan untuk *ngayo* ini biasanya malam hari sehabis sholat isya' atau sore hari sehabis solat asar.

Ziarah naik haji, ada perbedaan perilaku berkaitan dengan ziarah naik haji ini antara masyarakat Suku Sasak dengan masyarakat lainnya. Bagi masyarakat suku Sasak ziarah naik haji ini dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang akan naik haji. Tujuan utamanya adalah mendoakan agar yang bersangkutan selamat dalam perjalanan sejak kepergian sampai kepulangannya serta mendapat haji yang mabrur, sekaligus pada saat itu meminta kepada calon jamaah haji agar nantinya kita didoakan di Makkah atau Madinah supaya dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji juga.

Partisipasi dakwah, solidaritas masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah keterlibatan mereka secara suka rela mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan dakwah Islamiyah yang bagi masyarakat suku Sasak dikenal dengan istilah pengajian umum. Dalam hal ini mereka tidak memisahkan apakah dakwah itu dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga keagamaan non pemerintah. Prinsipnya yang penting mereka ikut serta mengambil andil dalam rangka dakwah islamiyah semata-mata berdasarkan ridlo Allah. Seperti pengajian umum yang dilaksanakan oleh organisasi Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama', Darul Muhajirin dan sebagainya. Hanya saja yang terlibat dalam mempersiapkan kegiatan pengajian ini adalah orang-orang yang memang sudah tergabung dalam organisasi yang bersangkutan. Karena semua organisasi keagamaan yang ada memiliki basis masyarakat pendukung dan membuka beberapa cabang atau tempat yang dikhususkan untuk kegiatan tersebut secara rutin, baik mingguan, bulanan, dan sebagainya.

Kelompok yasinan. Kelompok yasinan merupakan salah satu perkumpulan masyarakat yang bernuansa keagamaan. Untuk menjaga kegiatan ini berjalan rutin (mingguan atau bulanan) biasanya diikat dengan membuka kesempatan bagi yang mau beramal untuk mengeluarkan iuran berupa uang yang diperuntukkan bagi

anggota yang kebetulan ditimpa musibah, sakit, atau kematian. Ada juga yang mengumpulkan uang dalam bentuk arisan dan lain sebagainya. Hal menarik terlihat pada kegiatan ini, yaitu pembacaan surat yasin secara bersama-sama dilakukan secara berpindah-pindah dari rumah salah seorang anggota kelompok, pada pertemuan berikutnya diadakan di rumah anggota kelompok yang lain. Untuk menentukan lokasi yang akan ditempati pada pertemuan mendatang ditetapkan putarannya kepada anggota kelompok yang mendapat arisan pada waktu yang bersangkutan. Hal menarik lainnya, kegiatan rutin dalam bentuk ini tidak membebani anggota yang ketempatan sebagai lokasi kegiatan dengan konsumsi yang memberatkan, dalam arti kalau ada konsumsi diperbolehkan jika tidak ada tidak mengapa dan tidak menyurutkan minat para anggotanya untuk menghadiri pertemuan rutin tersebut. Volume kehadiran mereka dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan tingkat kesadaran keagamaan masyarakat suku Sasak yang sarat dengan nuansa keagamaan dan adat istiadat lokal.

Mencermati keseluruhan daripada bentuk solidaritas sosial masyarakat suku Sasak sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai unsur budaya yang sangat kental dengan nuansa keswadayaan berdasarkan tujuan dan motivasi yang dilandasi semangat keagamaan yang tinggi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya solidaritas sosial tersebut yaitu faktor internal berupa faktor yang muncul dari dalam diri masing-masing anggota masyarakat sebagai pengajawantahan apresiasi mereka terhadap nilai kehidupan. Faktor internal ini muncul sebagai bentuk dari sikap dan keyakinan serta nilai yang melandasi pertimbangan seseorang berbuat solider terhadap orang lain. Faktor berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri yang mempengaruhi seseorang berbuat solider kepada orang lain, seperti anjuran dari tokoh agama melalui pengajian umum yang dilakukan secara rutin tersebut. Faktor utama kemunculan sikap solider tersebut merupakan penjelmaan dari rasa ukhuwah Islamiyah yang tinggi, status sosial ekonomi, tuntutan adat istiadat, pengaruh lingkungan dan faktor ketokohan.

Bentuk ekspresi solidaritas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dipengaruhi oleh tuntunan budaya dan telah menjadi pranata kehidupan

masyarakat. Solidaritas sosial masyarakat suku sasak, bukan hanya terkait dengan loyalitas etnik, akan tetapi merupakan bentuk solidaritas social yang dalam konsepsi masyarakat suku sasak, bersifat universal. Solidaritas sosial yang berlaku, terhadap semua manusia tanpa mlihat latar belakang etnik, suku, agama dan budaya. Perbedaan-perbedaan etnis, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak memberlakukan solidaritas. Selama mereka hidup berdampaingan dalam sebuah lingkungan masyarakat, siapapun harus menerapkan sikap solidaritas tersebut. Konsekuensinya jika tidak ikut serta dalam melakukannya akan mendapat sanksi sosial, seperti dikucilkan dari masyarakat.

4. Loyalitas dan sistem kekerabatan kasyarakat suku Sasak

Islam diperkenalkan di Lombok melalui rajanya atau dengan pendekatan istana centris. Oleh karena itu sangatlah wajar jika golongan istana saat itu, yang sekarang disebut bangsawan menjadi figur ketokohan masyarakat, dan mereka saat itu memang layak untuk itu. Dari sikap ini kemudian secara tidak langsung timbul penghargaan bagi kelompok tersebut. Kondisi demikian memunculkan mental kawula menjadi sikap fanatik golongan atau fanatik tokoh.

Adanya pengakuan akan kelebihan dari seseorang sebagai penjelmaan dari kepercayaan akan kekuatan supranatural yang dimiliki seseorang, menjadikan daya cipta dan kreatifitas masyarakat menjadi melemah. Akibatnya masyarakat menjadi tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu tindakan yang menuju kebaikan. Seolah-olah agama dan sistem kepercayaan hanya mewilayahi halal dan haram. Akibat tidak langsung dari kondisi demikian, masyarakat mencari legitimasi dengan menyerahkan persoalan yang dihadapi kepada orang lain yang dianggapnya memiliki kompetensi di bidang itu. Maka muncul kembali kebutuhan akan tokoh bagi masyarakat. Akibat lain dari sikap tersebut maka muncul kecenderungan masyarakat untuk mengkultuskan orang yang dianggapnya memiliki kemampuan lebih daripada mereka. Gejala demikian muncul baik di daerah yang tergolong daerah agama, daerah adat maupun daerah netral. Daerah agama dalam hal ini adalah daerah yang apabila terdapat pondok pesantren dan atau tokoh agama (tuan guru) yang dominan memberi pengaruh terhadap nuansa kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan daerah adat yang dimaksud adalah

apabila di daerah tersebut terdapat tokoh adat yang disegani masyarakat setempat dan daerah netral dipahami sebagai daerah yang kedua kategori yang mencirikan daerah di atas tidak ada. Orientasi ketokohan masyarakat pada masing-masing daerah ini berbeda-beda, kalau daerah agama cenderung memilih tokoh agama, tuan guru, bagi daerah adat cenderung memilih tokoh adat setempat, sedangkan bagi mereka yang berada di daerah netral kecenderungan tampak berdasarkan porsi kegiatannya.

Latar belakang kepercayaan ikut mewarnai pola hidup masyarakat Suku Sasak. Sistem penyelenggaraan upacara keagamaan masih banyak diwarnai oleh budaya masa lalu. Seperti perayaan hari-hari besar Islam diselenggarakan dengan cara besar-besaran, seperti maulid Nabi, isra' mi'raj, nuzul al-Quran. Bahkan perayaan hari besar Islam yang spesifik adalah maulid nabi. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 12 Rabiul Awal yang diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad saw. secara bergantian dari desa ke desa lainnya sesuai dengan pilihan hari dan tanggal yang disepakati masyarakat setempat sampai berakhirnya bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu perayaan maulid nabi berjalan secara *snow boll*, bergantian satu desa dengan desa lainnya, sehingga perayaan maulid nabi berjalan selama lebih dari lima belas hari.

Sisi lain wajah komunitas masyarakat suku Sasak, perilaku solidaritas mereka dipengaruhi oleh faktor sistem kekerabatan. Masyarakat suku Sasak tergolong masyarakat yang *paternalistik* dan *patrilokal*. *Pateranlistik* ditandai dengan dominasi ayah dalam menentukan warna keluarga baik menyangkut warisan maupun pengambilan keputusan atas suatu persoalan. Ciri *patrilokal* terwujud dalam bentuk masyarakat Sasak sangat mengagungkan peran tokoh sebagai figur yang patut dan selalu diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peran Tuan Guru sebagai tokoh sentral penentuan warna masyarakat suku Sasak di pulau Lombok. Karisma sosok Tuan Guru seakan menjadi jaminan membentuk warna dari masyarakat pulau Lombok.

Sistem *patrilokal* sangat mewarnai perilaku keseharian masyarakat Sasak. Nilai-nilai kebersamaan apapun bentuknya tidak dilakoni sepenuhnya tanpa ada legitimasi dari tokoh agama. Begitu strategisnya peran tokoh agama (Tuan Guru)

bagi masyarakat suku Sasak, maka dapat dikatakan hitam putihnya masyarakat Lombok sangat tergantung pada tokoh sentralnya, karena bagi masyarakat Suku Sasak tokoh agama adalah figur representatif terhadap nilai-nilai kebenaran. Bahkan karena kuatnya model masyarakat yang demikian sehingga muncul ungkapan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat suku Sasak Lombok “*endekne mungkin Tuan Guru ngajahang sala*” (tidak mungkin Tuan Guru mengajarkan yang salah). Ungkapan ini merupakan ekspresi jujur bagi masyarakat yang menyerahkan segala urusannya kepada figur tokoh agama.

Di satu sisi, nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat dapat menjadi barometer peran dan kiprah Tuan Guru setempat di tengah-tengah masyarakat mereka. Di sisi lain nampaknya figur tokoh masyarakat seperti Tuan Guru tidak selalu efektif sebagai pemersatu. Dalam kasus tertentu, diantara Tuan Guru masih ditemukan isu “konflik” kepentingan. Kepentingan golongan dan politik seringkali menjebak mereka untuk secara optimal berkiprah sebagai figur umat.

Pemandangan lain terlihat pada wajah masyarakat suku Sasak Lombok, bahwa kondisi sosial masyarakat Sasak terlihat fanatisme ketokohan ini memunculkan sikap anti terhadap tokoh lainnya meskipun kualifikasi keilmuan yang dimiliki sama. Namun akibat dari terkotak atau berkelompoknya masyarakat sebagai hasil dari bentukan para tokoh yang ada menjadi masyarakat tidak lagi percaya terhadap tokoh yang bukan merupakan figur yang mereka anut. Kondisi demikian menjadi hambatan psikologis bagi tokoh agama untuk memainkan perannya secara optimal. Alasan inilah yang memunculkan kesan bahwa nilai ketokohan seseorang dimunculkan oleh masyarakat pendukungnya yang terkadang berasal dari luar lingkungan dimana ia tinggal.

Sistem kekerabatan yang berlaku di Lombok pada umumnya adalah berdasarkan prinsip bilateral, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur pria dan wanita. Sistem kekerabatan berdasarkan pria dan wanita ini diekspresikan dalam panggilan keseharian sekaligus sebagai wujud penghormatan dari yang lebih muda terhadap yang lebih tua. Bentuk ekspresinya dalam panggilan keseharian dipergunakan istilah-istilah seperti berikut:

- *Inaq* adalah panggilan ego anak terhadap ibunya

- *Amaq* adalah panggilan ego anak terhadap ayahnya
- *Ariq* adalah panggilan ego terhadap anak laki-laki atau perempuan
- *Kakaq* adalah panggilan ego terhadap saudara yang lebih besar untuk laki-laki atau perempuan
- *Owaq* adalah panggilan ego terhadap kakak laki-laki atau perempuan dari ayah atau ibu
- *Tuaq* adalah panggilan ego terhadap adik laki-laki ayah atau ibu
- *Saiq* adalah panggilan ego terhadap adik perempuan ayah atau ibu.

C. Stratifikasi sosial suku Sasak

Stratifikasi sosial yang berlaku di kalangan masyarakat suku Sasak didasarkan pada keturunan darah yang berasal dari garis laki-laki. Sehingga status sosial anak yang terlahir dari hasil sebuah perkawinan sangat tergantung pada ayah atau bapaknya. Misalnya perkawinan yang terjadi antara wanita dari golongan bangsawan dengan laki-laki dari golongan *jajar karang* (masyarakat biasa) maka anak yang terlahir akibat perkawinan ini tidak berhak menyandarkan gelar kebangsawanan, sebaliknya apabila perkawinan itu terjadi antara laki-laki dari golongan bangsawan dengan perempuan non bangsawan maka semua keturunannya secara langsung mengikuti status golongan kebangsawanan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan yang menjadi penentu dalam setiap perkawinan adalah garis laki-laki dalam bahasa sasak dikenal dengan istilah *nurut mame*³⁹ (mengikuti garis laki-laki).

Pengaruh stratifikasi sosial di kalangan masyarakat suku Sasak banyak berpengaruh terhadap perilaku solidaritas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam banyak kasus di lokasi penelitian, kecenderungan ini akan muncul pada saat perkawinan antar kelas terjadi sebagaimana disebutkan di atas. Salah satu pengaruh yang nampak terlihat dari stratifikasi sosial terhadap nilai perkawinan, yaitu pada nilai silaturahmi. Dalam hal ini masyarakat dari golongan menak

³⁹Jacob Ali dan Umar Siradz, *Perubahan Nilai Upacara Tradisional pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Nusa Tenggara Barat, 1998), 16.

(bangsawan) kurang memperhatikan nilai agama yang menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Dalam kenyataannya banyak yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan anaknya, karena kawin dengan pria yang bukan dari golongan bangsawan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecenderungan ini sudah mulai pudar, perkawinan tetap dilaksanakan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi, namun pada prosesi adat tertentu tidak boleh dilaksanakan sebagai bentuk dari ketidaksetaraan dalam perkawinan tersebut.

Bagi masyarakat suku Sasak, Stratifikasi atau pelapisan sosial masyarakat dikenal dengan istilah *bangse* (kasta). Masing-masing kasta untuk setiap tingkatan mempunyai kriteria-kriteria tersendiri. Stratifikasi sosial suku sasak sampai saat ini terdiri atas tiga macam, yaitu pertama: golongan *Ningrat* (Raden); kedua: golongan *Pruangse*; dan ketiga: golongan *Jajar Karang* atau *bulu ketujur*. ; Kriteria masing-masing golongan sebagaimana penjelasan berikut :

1. Golongan Raden (golongan ningrat)

Identitas golongan ini dapat dikenal melalui penyebutan gelar kebangsawanannya. Sebagaimana golongan datu, golongan raden ini juga penyebutan gelar kebangsawanannya menjadi nama depan. Nama depan keningatannya adalah *Lalu (gede)* bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan gelar keningatannya adalah *Baiq (lale)*. Penyebutan identitas keningatannya ini berlaku selama laki-laki atau perempuan dari golongan ini belum kawin. Apabila mereka sudah kawin nama aslinya menjadi hilang, sebagaimana terjadi pada tradisi umumnya masyarakat suku Sasak, yaitu nama asli tetap dipakai selama yang bersangkutan belum mempunyai anak. Apabila sudah mempunyai anak maka penyebutan nama aslinya secara langsung berganti menjadi nama anak yang paling besar dengan diawali sebutan *amaq* bagi laki-laki dan *inaq* bagi perempuan. Demikian pula bagi golongan *Raden*, identitas kebangsawanannya bertahan selama masih jejak atau gadis, apabila sudah kawin kemudian memiliki anak maka secara langsung nama aslinya berganti dengan nama anaknya yang digabung dengan sebutan *mamiq* bagi laki-laki dan bagi perempuan dipanggil *mamiq lale* dan sebutan ini ditaruh di depan nama anak yang paling besar.

Menurut aturan yang teradat, misalnya Lalu/Gede A kawin dengan Lale/Baiq B, dari perkawinan tersebut lahirlah lalu C atau Lale C. Dengan terlahirnya anak pertama ini maka mereka yang laki-laki tidak lagi dipanggil *Lalu* A demikian pula mereka yang perempuan tidak lagi dipanggil *Lale* B, akan tetapi keduanya dipanggil *Mamiq C* bagi laki-laki dan dipanggil *Mamiq lale C* bagi perempuan. Panggilan populer dalam berkomunikasi dan berinteraksi adalah *Mamik Gede* bagi laki-laki dan *Mamiq Lale* atau *Buling* bagi perempuan yang telah melahirkan.

2. Golongan *Pruangse* (Golongan *Perbape*)

Golongan ini berada di bawah golongan Ningrat dan berada di atas golongan Jajar Karang. Meskipun silsilah mereka berhubungan dengan garis keturunan Ningrat, tetapi karena golongannya berada pada tingkatan di bawah Ningrat maka tidak memiliki gelar kebangsawanan pada awal penyebutan namanya. Panggilan namanya sebagaimana nama aslinya tanpa ada tambahan status tingkatan golongannya. Misalnya A dan B adalah dari golongan *perbape*, maka panggilannya tetap A dan B. Apabila terjadi perkawinan antara A dengan B yang sama-sama dari golongan *perbape*, dan hasil perkawinannya lahirlah C. maka panggilan bagi si A adalah Bape C dan si B dipanggil Inaq C.

3. Golongan *Jajar Karang* (Golongan *Bulu Ketujur*)

Berbeda halnya dengan golongan sebelumnya, golongan Jajar Karang adalah golongan masyarakat biasa. Mereka tidak mempunyai nama kekastaan sebagai nama depannya. Misalnya si A adalah golongan *Jajar Karang* atau *bulu ketujur* dan B juga dari golongan yang sama, maka A tetap dipanggil A dan B tetap dipanggil B. Apabila terjadi perkawinan antara A dan B, lalu terlahirlah C. Selanjutnya si A dipanggil *Amaq C* sedangkan B dipanggil *Inaq C*.

Lapisan pertama sebagai golongan tertinggi, yaitu disebut dengan *Ningrat*. Identitas yang melekat pada golongan ini adalah penyebutan kata *Raden* dan *Dinde* di depan nama. Penyebutan *Raden* untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan penyebutannya menggunakan kata *Dinde*. Di beberapa Desa di Lombok, populasi masyarakat Sasak yang masuk dalam tingkatan ini sudah banyak berkurang, tetapi secara sosial masih sangat kuat dikenal dalam ingatan masyarakat suku Sasak. Selain itu untuk mengenal golongan ini, penggunaan

sebutan khusus di depan nama sebagai identitas yang menunjukkan kebangsawanan, yaitu kata *Lalu* atau *Gede* bagi laki-laki dan *Baiq* atau *Lale* bagi perempuan. Kelas ini juga dikenal dengan sebutan *permenak* atau *perlalu*. Dan Masyarakat Sasak kelas ini menyebar di hampir semua desa yang ada di pulau Lombok, dan lingkungan tempat tinggal keluarga mereka cenderung terpusat di bagian tertentu dari lingkungan desa dimana mereka tinggal.

Tingkatan kedua dikenal dengan sebutan *pruangse*. Golongan ini meskipun silsilah keturunannya masih memiliki hubungan dengan golongan pertama (*Ningrat*) akan tetapi tidak menggunakan penyebutan identitas tertentu sebagai tambahan namanya. Sedangkan tingkatan ketiga merupakan lapisan terendah yaitu *Jajar Karang* atau disebut juga dengan istilah *Bulu Ketujur*. Mereka yang tergolong masyarakat golongan ini menggunakan sebutan *Amaq* dan *Inaq* di depan nama. Berbeda dengan dua golongan sebelumnya, penyebutan nama identitas kasta di depan nama *include* menjadi bagian dari nama aslinya baik ia belum kawin atau telah kawin, Golongan *Jajar Karang* penyebutan *Amaq* bagi laki-laki atau *Inaq* bagi perempuan, penyebutan identitas ini muncul setelah kawin dan mempunyai anak.

BAB IV

***MERARI'* DALAM TRADISI ADAT PERKAWINAN SUKU SASAK LOMBOK**

A. Praktik Budaya Sasak Sebelum Pernikahan

Praktik merarik Suku Sasak adalah sebuah proses panjang dengan siklus atau tahapan sebagai ritual peralihan (*rites of passage*). Jika mengacu kepada teori liminal Victor Tuner, praktik merarik Suku Sasak yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan pokok yaitu: 1. Tahapan pra-liminal yang mencakup memaling dan nyelabar, 2. Tahapan liminal yang mencakup akad dan nyongkolang, 3. Tahap post liminal yang mencakup bales nae. Tiga tahapan pokok ini dengan rangkaian prosesnya berlaku universal dalam masyarakat suku sasak, kecuali pada kelompok-kelompok yang urban tidak terlalu ketat memegang tradisi dan telah mengalami asimilasi budaya dengan budaya luar atau budaya modern. Pada masing-masing tahapan ini juga terdapat prosesi tambahan yang berbeda antara satu kampung dengan kampung yang lain, sehingga bukan termasuk ritual inti dan dapat dilihat sebagai tambahan atau komplemen dari tiga prosesi inti ini.

Ada beberapa praktik budaya yang tidak termasuk ritual inti pernikahan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku sasak. Di sini perlu untuk menggambarkan sepintas praktik budaya sebelum ritual pernikahan yang berkembang pada masyarakat suku sasak. Perlu ditegaskan di sini bahwa, praktik budaya ini bukan termasuk rangkaian ritual pernikahan (merarik), melainkan praktek budaya yang secara kultur bisa diabaikan dan tidak menyebabkan ritual pernikahan (merarik) menjadi tidak sah secara adat. Tradisi-tradisi budaya tersebut antara lain, *midang*, *ngujang*, *bejambek* dan *subandar*.

Masyarakat Lombok termasuk komunitas yang kaya akan hazanah budaya yang masih khas dan masih tetap dipertahankan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Demikian pula halnya dengan bahasa, masyarakat suku Sasak Lombok dikenal sebagai masyarakat yang memiliki ragam bahasa yang

sangat variatif. Diantara budaya yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah upacara adat perkawinan (*merari'* = bahasa Sasak).

Dalam pelaksanaannya, adat perkawinan bagi masyarakat suku Sasak Lombok berlaku azas kebebasan. Perkawinan dilakukan berdasarkan atas kemauan sendiri dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Kalaupun ada perkawinan yang dilakukan berdasarkan atas kemauan orang tua, hal ini sangat jarang terjadi. Dengan demikian adat membuka lebar kesempatan bagi para pemuda dan pemudi untuk saling mengenal lebih jauh tentang keberadaan diri masing-masing serta secara bebas dapat menentukan pilihan dalam masalah jodoh.

Ada beberapa bentuk kegiatan yang menjadi ajang saling kenal mengenal antara pemuda dan pemudi suku Sasak dan kegiatan ini dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Kegiatan tersebut dalam kalangan Suku Sasak dikenal dengan nama *midang* (meminang). Kegiatan ini terfokus pada upaya saling mengenal lebih dalam tentang diri masing-masing dua orang yang sedang memadu cinta. Ada beberapa bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari *midang* tersebut. Semua bentuk kegiatan ini bertujuan hanya untuk lebih mempererat hubungan percintaan dua insan yang sedang menjalani proses awal dari sebuah hubungan yang lebih mengarah kepada kesepakatan untuk melansungkan kearah perkawinan yang islami. Bentuk-bentuk kegiatan dalam prosesi *midang* tersebut antara lain *ngujang*, *bejambek* atau *mereweh*, dan *subandar*. *Ngujang* berbentuk ikut sertanya laki-laki dalam membantu perempuan yang dicintainya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. *Bejambek* atau *mereweh* berbentuk pemberian berupa materi yang menjadi kesenangan perempuan kecintaan laki-laki, sedangkan *subandar* lebih kepada posisi seseorang sebagai mediator atau perantara.

a. *Midang* (meminang)

Midang yaitu kunjungan seorang laki-laki secara langsung ke rumah perempuan yang dicintainya dengan tujuan agar bisa bertemu dengan perempuan yang dicintainya untuk saling kenal mengenal diantara mereka. Umumnya *midang* ini dilakukan pada malam hari dengan sikap laki-laki berposisi sebagaimana

layaknya seorang tamu yang kehadirannya harus dihormati oleh tuan rumah. Karena posisinya sebagai tamu maka siapapun laki-laki yang datang berkunjung, sikap perempuan menerima sebagaimana layaknya seorang tuan rumah yang dituntut adanya keharusan menghormati setiap tamu yang datang. Keharusan dalam bentuk ini menjadikan seorang perempuan menerima setiap laki-laki yang datang tanpa memandang suka atau tidak suka. Sikap demikian ditampakkan karena midang merupakan upaya memperkenalkan diri oleh laki-laki sekaligus berupaya mengenal lebih dalam tentang keberadaan perempuan yang dikunjungi, demikian juga sebaliknya.

Bertamu dalam bentuk midang ini diatur dalam ketentuan adat yang dalam masyarakat Suku Sasak dikenal dengan istilah “awig-awig” (Undang-undang), yaitu sekumpulan aturan pelaksanaan adat yang pemberlakuannya didasarkan pada kesepakatan bersama warga setempat. Adapun ketentuan midang tersebut diatur sebagai berikut:

- 1). Yang boleh meminang adalah setiap laki-laki yang bukan mahram, baik dia masih jejak, duda, atau masih beristeri.
- 2). Tidak boleh saling mencemburui, karena masih berada dalam proses peminangan
- 3). Cara duduk saat meminang tidak boleh berdekatan dengan perempuan yang dipinang
- 4). Kalau ada peminang lain datang menyusul, peminang yang datang lebih dahulu harus segera meninggalkan tempat peminangan meskipun pembicarannya belum tuntas
- 5). Kalau terjadi peminangan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh dua orang laki-laki atau lebih terhadap satu orang perempuan maka laki-laki sebagai tamu tidak boleh saling mempersilahkan (menyuguhkan sesuatu), harus perempuan yang dipinang yang mempersilahkannya.
- 6). Bagi pinangan yang tadinya meninggalkan karena ada yang menyusul datang, boleh meminang perempuan lain di tempat yang lain.
- 7). Pada waktu terlaksananya peminangan orang tua si gadis/janda harus meninggalkan ruangan tempat peminangan itu dilakukan

- 8). Tempat peminangan harus terbuka
 9). Meminang tidak boleh dilakukan di tempat yang sepi atau petang.⁴⁰

Ketentuan di atas harus dipahami dan ditaati semua pihak, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Kesepahaman ini dipentingkan, karena satu orang perempuan tidak menutup kemungkinan menerima tamu laki-laki yang ingin mempersunting dirinya lebih dari satu orang dalam satu malam. Apabila kesepahaman ini terlaksana dengan baik maka muncul sikap saling menghargai dan saling mengalah terutama diantara para laki-laki yang kebetulan berkunjung pada malam yang sama. Sikap saling menghargai wajib dijunjung tinggi oleh semua pihak, jangan sampai membuat kegaduhan di tempat kediaman orang/masyarakat sekitar. Kesepahaman ini juga dipentingkan agar tujuan masing-masing dapat tercapai, yaitu untuk bertemu langsung dengan perempuan yang menjadi idamannya.

Pelanggaran terhadap aturan yang sudah disepakati pemberlakuannya, kalau pelanggaran yang dilakukan dianggap ringan, akan mendapatkan sanksi sosial berupa tuguran langsung oleh tetangga sekitar atau pada kunjungan berikutnya dia tidak mendapat penerimaan yang simpati dari keluarga perempuan atau tetangga sekitar. Apabila pelanggaran itu tergolong berat, misalnya tertangkap basah sedang melakukan suatu aktifitas yang bertentangan dengan aturan syariat agama, moral, atau adat istiadat setempat, segera diambil tindakan oleh kepala lingkungan (*keliang* = bahasa lombok) setempat.

Sebagai sarana kenal mengenal, materi pembicaraan dalam proses *midang* ini tidak ditentukan secara khusus. Materi pembicaraan tergantung situasi yang melingkupi pertemuan tersebut, tetapi biasanya pembicaraan diarahkan kepada upaya mempererat hubungan yang lebih mendalam sehingga diperoleh kesepakatan melangsungkan perkawinan secara islami dikemudian hari. Kesepakatan itu menyangkut rencana melangsungkan pelarian terutama berkaitan dengan hari tanggal maupun waktu pelaksanaan *memulangnya*.

⁴⁰Lalu Gde Parman, *Kitap Adat Sasak* (Mataram: CV. Agung Perdana, 1995), 7

Seorang gadis dimungkinkan memiliki kekasih lebih dari satu. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang membatasi perempuan menerima pinangan laki-laki tertentu, karena prinsipnya bahwa setiap laki-laki yang datang diperlakukan sebagai tamu. Menurut ketentuan adat Suku Sasak, selama perempuan tersebut belum terikat oleh suatu perjanjian yang disebut tunangan (kawin gantung) atau selama seseorang itu masih berstatus janda tak seorangpun memperoleh keistimewaan dalam acara dan masa *midang* ini. Sehingga sikap yang ditunjukkan oleh si gadis terhadap laki-laki yang meminangnya harus selalu sopan, ramah tamah meskipun yang datang meminang adalah laki-laki yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Sikap demikian dapat memperkecil bahkan menghapus terjadinya perkecokan diantara mereka yang terlibat dalam kompetisi cinta.

Ketentuan peminangan diatur secara rinci, termasuk posisi dan cara duduk saat *midang* itu berlangsung. Antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan duduk berdampingan, haruslah duduk di posisi yang berjauhan yang tidak memungkinkan terjadinya persentuhan antara keduanya. Walaupun duduk di atas tikar maka tidak diperkenankan keduanya duduk pada satu tikar yang sama meskipun tikar yang dipergunakan memiliki panjang yang tidak memungkinkan terjadinya kontak fisik. Demikian pula tentang aturan mengenai kedatangan dua atau lebih laki-laki pada waktu yang bersamaan, maka mereka memiliki hak yang sama, mereka duduk bersama secara damai.

Ketentuan ini juga berlaku dalam penyampaian pesan-pesan cinta secara lisan. Setiap mereka berhak menyampaikan isi hatinya secara terbuka. Hal ini disebabkan karena laki-laki yang meminang seorang gadis tidak hanya datang dari desa atau daerah yang sama, bisa jadi diantara mereka ada yang berasal dari luar daerah tempat tinggal si gadis. Untuk menghindari konflik yang mungkin timbul akibat kehadiran mereka, terutama yang berasal dari luar daerah domisili perempuan yang dipinangnya, terlebih dahulu diharuskan memahami adat istiadat desa yang akan dikunjunginya. Keharusan memahami adat istiadat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki.

Kompetisi cinta yang berlaku bagi kalangan masyarakat Suku Sasak Lombok tidak jarang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Tentu dalam kompetisi cinta tersebut satu orang yang berkah keluar menjadi pemenangnya, berhasil mempersunting gadis pujaannya. Bagi mereka yang tidak mendapatkan perempuan yang didambakan bakalan akan dipersuntingnya, secara suka rela mengakui keberhasilan lawan. Kegagalan seseorang untuk mempersunting si gadis ini disebut *kepaten* atau *kemati*'.⁴¹

Terkait dengan proses *midang* (peminangan), ada beberapa kegiatan yang juga merupakan kegiatan yang berada dalam lingkup peminangan, yaitu :

b. *Ngujang* (mengunjungi pacar di luar rumah).

Ngujang merupakan istilah yang populis dikalangan Suku Sasak. Kegiatan ini termasuk bagian dari *midang* yang orientasinya sama yaitu laki-laki berkeinginan agar cinta yang sedang diperjuangkan itu bagai dayung bersambut dengan wanita yang dicintainya. Kegiatan *ngujang* ini berbentuk pertemuan antara dua insan laki-laki dan perempuan (bahasa sasak = *terune dait dedare*) yang saling mencintai di luar rumah dan biasanya pertemuan dalam bentuk *ngujang* ini dilakukan di tempat si wanita itu bekerja, seperti di sawah aatu tempat bekerja lainnya. Dalam pertemuan ini laki-laki ikut serta membantu wanita pujaannya menyelesaikan pekerjaan yang sedang ditekuninya. Apabila pertemuan itu dilakukan pada saat wanita sedang mengerjakan pekerjaan di sawah maka laki-laki ikut serta bekerja di sawah kemudian wanita yang dipinang itu membawakan makanan buat dimakan saat-saat istirahat dari bekerja untuk laki-laki pujaannya.

Pertemuan dalam kegiatan *Ngujang* ini bukan bertemu sebagaimana umumnya, tetapi pertemuan ini sarat dengan tata karma, sopan santun, terutama

⁴¹*Kepaten* atau *kemati*' berarti mendapat musibah atau ditinggal mati. Istilah ini biasanya digunakan untuk mengenang keluarga masyarakat Suku Sasak yang dilanda musibah kematian salah seorang keluarga terdekatnya. Bagi orang yang tidak dapat meraih gadis yang diharapkan akan menjadi calon isterinya, kalah bersaing dengan peserta kompetisi cinta lainnya dan ia ditinggal kawin oleh si gadis tersebut. Karena ditinggal kawin oleh perempuan yang selama ini diidamkannya maka ditinggal kawin identik dengan ditinggal mati keluarga. Dengan demikian istilah ini dipergunakan untuk mengenang orang yang ditinggal baik karena kematian atau karena ditinggal kawin.

bagi laki-laki yang sedang berjuang meraih hati wanita pujaannya yang saat itu sedang berada bersamanya. Sopan santun, saling menghargai dan menghormati sesama peserta kompetisi cinta harus dikedepankan meskipun mereka sedang di sawah. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengutarakan perasaan cintanya namun tetap dalam koridor saling menghargai, tidak boleh saling menyinggung perasaan. Sehabis bekerja, pertemuan dapat dilanjutkan pada waktu istirahat sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga perempuan yang cintanya dikompetisikan di rumah mungil yang biasanya berada di pojok tertentu dari sawah yang dalam kalangan masyarakat Suku Sasak disebut dengan *repok* atau *bebalik*.⁴²

a. *Bejambek* atau *mereweh*

Bejambek atau *mereweh* dua istilah berkonotasi makna yang sama. Pada masyarakat di daerah tertentu menggunakan istilah *bejambek*, terkadang di daerah lainnya menggunakan istilah *mereweh*. Namun pengertian yang dikandung sama, yaitu upaya untuk mempererat hubungan antar kedua belah pihak dalam bentuk laki-laki memberikan sesuatu berupa barang material kepada perempuan yang menjadi pacarnya dengan tujuan agar ia semakin dicintai oleh perempuan tersebut. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika menjelang hari-hari besar Islam, seperti menyambut maulid Nabi, idul fitri, dan hari-hari keagamaan lainnya, tetapi kegiatan semacam ini sudah mulai jarang dilakukan.⁴³

b. *Subandar* (perantara)

Subandar yaitu perantara yang bertugas menghubungkan antara dua orang yang saling bercinta. *Subandar* biasanya identik dengan orang kepercayaan si laki-laki yang diberi tugas menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya

⁴²*Repok* atau *bebalik* adalah sebuah bangunan rumah mungil berukuran cukup menampung tiga atau empat orang, bertiangkan batang pohon atau bambu, berdinding rumbia atau anyaman daun kelapa, dan atapnya terbuat dari jerami padi. Rumah mungil ini didirikan di atas pematang pada pojok tertentu dari sawah yang digunakan pemiliknya sebagai tempat beristirahat sementara saat bekerja di sawah, atau sebagai tempat tidur dan berlindung saat menunggu atau berjaga-jaga agar hasil sawahnya tidak dicuri orang. Biasanya setiap kepemilikan sawah membuat sendiri rumah mungil ini di sawah masing-masing.

⁴³ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi* (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram), hal. 121

mempererat hubungan percintaannya dengan perempuan yang menjadi pujaannya. Diantara tugas subandar adalah menyampaikan secara lisan maupun tertulis perasaan cinta laki-laki yang ingin merebut cintanya kepada seorang perempuan yang menjadi pacarnya (*beraye* = bahasa sasak). Selain itu pemberian barang material berupa barang kesukaan perempuan yang dicintainya (*bejambek* atau *mereweh*) juga menjadi tugas dari *subandar* tersebut.

B. Praktik Pernikahan Suku Sasak

Praktik pernikahan Suku Sasak, jika dilihat sebagai praktek budaya (ritual) terbagi menjadi tiga fase atau tahapan pokok. Masing-masing fase atau tahapan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilalui bukan hanya oleh pengantin akan tetapi melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 1) tahapan *pra-liminal* yang merupakan praktik sebelum acara inti, 2) tahapan *liminal* yaitu tahapan inti atau puncak, dan 3) tahapan *post liminal*. Masing-masing tahapan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Liminal

Pada tahapan *pra-luminal* ini, ada beberapa rangkaian prosesi adat harus diikuti oleh anggota masyarakat suku sasak. Kegiatan-kegiatan dalam proses tersebut merupakan tradisi yang secara turun temurun dilaksanakan dan tetap dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu tahapan tradisi ini tidak dapat diabaikan atau dirubah. Karena mengabaikan tradisi ini berkonsekuensi logis kepada bermasalahnya pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan adat dalam prosesi ini dominan ditekankan kepada pihak laki-laki, apabila diabaikan oleh pihak laki-laki berakibat penolakan dari pihak perempuan untuk menyelesaikan perkawinannya. Misalnya wali menolak mengawinkan anak gadisnya meskipun calon mempelai wanita sudah di bawah penguasaan pihak laki-laki. Penolakan itu dapat saja terjadi dari aparat pemerintah dari pihak keluarga si perempuan dalam bentuk tidak mau bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinannya. Karena suku Sasak termasuk masyarakat pemilik etnis yang kuat dalam memegang adat atau tradisi, maka pelanggaran terhadap tradisi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Sebagai akibat tidak

langsung dari pelanggaran tersebut dapat memicu munculnya bentrokan antar keluarga atau antar warga lingkungan kedua calon mempelai.

a. Memulang (Melarikan Perempuan Calon Isteri)

Memulang merupakan istilah bagi kalangan suku Sasak yang mengandung arti membawa lari gadis pujaan yang akan dijadikan calon isteri dan sejak peristiwa memulang inilah istilah *merari'* bagi masyarakat suku Sasak mulai melekat. Artinya sebelum memulang ini dilakukan maka belum disebut *merari'*, karena makna asal kata *merari'* adalah melarikan perempuan calon isteri. Model perkawinan masyarakat suku sasak ada dua pola, yaitu pola *tejedohan* (perjodohan) dan pola *nunggurin* atau *jeruman* (perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua calon mempelai). Semua pola perkawinan masyarakat suku Sasak harus dilakukan melalui proses yang disebut dengan *memulang*. *Memulang* adalah proses membawa lari perempuan calon isteri oleh laki-laki calon suaminya lalu menyembunyikannya untuk beberapa hari di salah satu rumah persembunyian (bahasa sasak = *Bale Penyeboan*)⁴⁴ yang sudah ditentukan sebelumnya

Penentuan jodoh dalam sistem perkawinan adat sasak lebih dominan berada pada pihak perempuan. Sikap laki-laki lebih kepada upaya menawarkan diri untuk dapat dipilih oleh perempuan yang dia cintai. Oleh karena itu *memulang* bisa terlaksana apabila si gadis sudah menentukan laki-laki yang menjadi pilihannya diantara para laki-laki yang menaruh hati padanya. Si gadis bersama laki-laki

⁴⁴*Bale Penyeboan* ini biasanya dipilih rumah sahabat dekat atau rumah keluarga dekat laki-laki. Salah satu tujuan persembunyian ini adalah agar lawan-lawan kompetisinya dalam persaingan cinta tidak dapat melacak keberadaan perempuan tersebut. Karena apabila sampai ketahuan dikhawatirkan terjadi perebutan antara mereka yang berkompetisi. Bahkan dalam proses *pemulangannya* pun sedapat mungkin lawan-lawannya tidak mengetahui jejak yang dilaluinya. Dengan demikian untuk melakukan proses *pemulangan* laki-laki harus mengatur strategi sematang mungkin agar tidak tertangkap oleh lawannya. Karena kalau sampai ketemu di jalan, perebutan sangat mungkin terjadi. Perebutan gadis di tengah proses *pemulangan* terjadi karena secara adat sebelum perempuan calon isteri tersebut masuk ke rumah laki-laki yang melarikannya masih menjadi hak semua peserta kompetisi untuk meraihnya. Untuk menghindari kegagalan dalam proses *memulang* ini, laki-laki yang melarikan biasanya dikawal oleh orang-orang kepercayaan yang bisa diandalkan, baik dari segi kejujuran maupun keberaniannya menghadapi tantangan dari lawan yang berusaha menggagalkan proses *memulang* tersebut.

yang dipilihnya menjadi calon suami membuat suatu perjanjian kesepakatan pelaksanaan memulang, baik berkenaan dengan tempat penjemputan maupun berkenaan dengan waktu kapan lari untuk kawin itu bisa dilaksanakan.

Perjanjian dalam bentuk sepakat lari untuk kawin ini menjadi rahasia mereka berdua, orang lain tidak boleh mengetahuinya, terutama oleh lawan kompetisi cintanya, kecuali orang tua mereka. Apabila rahasia perjanjian kesepakatan ini sampai diketahui oleh lawan kompetisi cintanya, kemungkinan upaya penggagalan akan dilakukannya. Upaya penggagalan ini bisa berbentuk merampas perempuan yang sedang dalam pelarian sebelum mereka sampai di rumah persembunyiannya. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena dalam proses *memulang* tradisi perkawinan adat suku Sasak, sebelum wanita calon isterinya sampai di rumah persembunyian, masih menjadi hak bagi semua laki-laki untuk merebut cintanya.

Pemberlakuan tradisi yang demikian memungkinkan terjadinya perkelahian antara mereka yang ingin mempersunting si gadis. Akan tetapi apabila perempuan tersebut berhasil dibawa sampai ke rumah persembunyian, maka secara tulus semua peserta kompetisi cinta mengakui keberhasilan laki-laki yang menjadi pilihan perempuan tersebut. Setelah beberapa hari di rumah persembunyian, pihak keluarga laki-laki secara beramai-ramai datang menjemput perempuan calon isteri dari salah seorang anggota keluarganya untuk dibawa pulang ke rumah orang tua laki-laki calon suaminya. Dan pada malam itu juga dilanjutkan dengan acara adat yang disebut dengan *mangan merangkat*, yaitu suatu acara adat untuk menyambut kedatangan perempuan di rumah calon suaminya. Dengan demikian resmilah perempuan tersebut masuk menjadi bagian dari anggota keluarga calon suaminya.

b. Mangan merangkat

Acara *mangan merangkat* ini dilakukan pada malam hari, yaitu saat perempuan calon isteri masuk atau datang untuk pertama kalinya ke rumah laki-laki yang bakal akan menjadi suaminya. Kedatangannya malam itu disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh adat, para sesepuh dari keluarga laki-laki, sekaligus oleh masyarakat sekitar. Dalam acara *mangan merangkat* pada malam itu juga secara khusus kedua calon pengantin melaksanakan satu tradisi yang disebut

dengan *totok telok*⁴⁵, yaitu kedua calon mempelai memecahkan atau membagi satu telur berdua pada perangkat dan menjadi lauk makan malam yang telah disiapkan oleh keluarga calon pengantin laki-laki. Kegiatan ini tidak dilakukan secara terbuka dihadapan halayak, tetapi dilakukan berdua oleh calon pengantin saat mereka makan malam bersama.

Akhir dari sebuah proses peminangan “*midang*” adalah diperolehnya kesepakatan untuk melanjutkan hubungan yang telah terbangun ke arah yang lebih serius, yaitu perkawinan antara si gadis dan jejak yang meminangnya. Setelah dua orang yang saling mencintai bersepakat untuk kawin maka si gadis memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau dia sudah mempunyai laki-laki pilihan sebagai calon suaminya. Demikian pula laki-laki sebagai calon suaminya tersebut segera membaritahukan kesepakatannya dengan seorang gadis yang akan dijadikan calon isteri bahwa mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Setelah meminang yang diakhiri dengan kesepakatan untuk kawin, proses selanjutnya adalah *bebait*.⁴⁶ Sebelum proses *bebait* ini dilaksanakan terlebih

⁴⁵*Totok* berarti memecahkan sesuatu dengan cara memukul menggunakan benda tumpul atau memukulkan sesuatu kepada benda keras hingga pecah, *telok* berarti telur. *Totok Telok* berarti memecahkan telur dengan memukulkan pada benda keras sehingga telur menjadi pecah untuk kemudian dimakan bersama. *Totok Telok* merupakan simbol yang menunjukkan kesiapan atau kesanggupan calon mempelai laki-laki untuk hidup dengan isterinya dalam rangka membina bahtera rumah tangga. Dalam kegiatan ini tidak ada proses yang khusus karena acara ini merupakan acara makan bersama yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam satu wadah. Penyiapan makanan dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki karena proses *memulang* tersebut membutuhkan tenaga dan biasanya dilakukan sehabis shalat magrib.

⁴⁶*Bebait* bahasa Sasak, dalam pengertian bahasa Indonesia berarti mengambil sesuatu. Penggunaan kata ini bukan hanya berkaitan dengan pengambilan perempuan oleh seorang laki-laki calon suaminya saja akan tetapi pengambilan atas segala sesuatu secara resmi atau sepengetahuan pemiliknya. Terkadang berkembang juga istilah “*memaling*” dalam hubungannya dengan proses pengambilan seorang perempuan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan calon isterinya. Di samping itu dikenal juga istilah “*memulang*” dengan pengertian yang sama. Namun dalam tradisi atau adat istiadat Suku Sasak istilah yang benar berkaitan dengan proses perkawinan ini adalah *bebait* meskipun ada juga diantara masyarakat yang menggunakan istilah *memaling* dengan pengertian bahwa sesungguhnya kedua orang tua si perempuan sudah mengetahui kalau anak perempuannya akan dibawa oleh laki-laki calon suaminya, akan tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap perasaan para laki-laki yang menaruh cinta pada anaknya, juga untuk menunjukkan sikap netral dan adil maka dalam proses *bebait* tersebut kedua orang tua si perempuan mengambil sikap

dahulu dilakukan sesuatu proses yang disebut dengan *belakoq*. *Belakoq* adalah suatu proses permohonan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak-anak mereka sudah sepakat untuk kawin maka kedua orang tua perempuan tersebut dimohon agar mengizinkan anaknya kawin dengan salah seorang anggota keluarga dari pihak laki-laki tersebut.

Terhadap permintaan keluarga pihak laki-laki dalam proses *belakoq* ini, ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan, pertama: permintaannya ditolak sehingga rencana perkawinan mereka tidak direstui dan tidak bisa dilaksanakan. Kemungkinan kedua adalah permintaannya diterima. Apabila permintaannya ditolak maka proses *bebait* tidak dapat dilakukan dalam arti rencana perkawinannya tidak disetujui, laki-laki yang berencana mempersunting anaknya tidak disetujuinya sebagai calon suami bagi anak perempuannya.

Apabila permintaannya disetujui maka proses *bebait* dapat dilanjutkan. Aturan dalam tradisi adat suku Sasak, *bebait* tidak boleh dilakukan dengan cara terbuka dalam arti dilakukan di siang hari atau melalui hadapan orang tua si perempuan. Waktu pengambilan perempuan yang akan menjadi calon mempelai dilakukan setelah shalat magrib dan sebelum shalat isya'. Hal ini dimaksudkan bahwa kebiasaan masyarakat suku Sasak, pada waktu-waktu tersebut adalah saat untuk makan malam dan berkumpul bersama keluarga. Larangan *bebait* juga dilakukan pada saat kedua orang tua si perempuan sedang tidak berada di rumah. Demikian pula tidak diperbolehkan *bebait* itu dilakukan dari luar rumah, meskipun kedua orang tuanya mengetahui kalau anaknya akan dibawa lari oleh laki-laki yang menjadi pilihannya. Secara adat juga tidak diperbolehkan pengambilan perempuan di hadapan orang tuanya, sehingga pada saat pihak laki-laki melakukan proses *belakoq* atau meminta di akhir proses minangnya, orang

dengan memalingkan muka seolah-olah tidak mengetahui anak perempuannya dibawa lari oleh laki-laki yang menjadi pilihannya. Sehingga kata *memaling* dalam hal ini berkonotasi positif. Menurut pandangan tokoh adat sekaligus budayawan Sasak Djalaluddin Arzaki, sebenarnya istilah yang benar menurut adat-istiadat Suku Sasak adalah *bebait* dengan dalih bahwa istilah *bebait* mengandung makna mengambil dengan membawa perempuan yang akan dijadikan calon isterinya bukan dengan cara diam-diam akan tetapi semua itu dilakukan berdasarkan sepengetahuan orang tua si perempuan sebagai pemiliknya.

tua pihak perempuan memberikan pesan “*bait elek mudi entanne*” (ambil dari belakang caranya).

Ada beberapa ketentuan adat dalam proses *bebait* ini, yaitu:

1. Proses pengambilannya dilakukan setelah shalat magrib (waktu antara magrib dan isya’)
2. Proses pengambilan perempuan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya
3. Orang yang mengambil adalah perempuan yang dipercaya oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya
4. Dalam proses pengambilan sedapat mungkin melalui jalur diluar pengetahuan laki-laki yang menjadi lawan kompetisi cintanya.
5. Setelah berhasil membawa perempuan calon isterinya, laki-laki calon suaminya harus bertanggung jawab menjaga keamanan calon isterinya
6. Sebelum akad nikah dilakukan, laki-laki peserta kompetisi cintanya berhak/diperbolehkan merebut perempuan tersebut untuk dipersunting.
7. Dalam proses *bebait*, sebelum sampai di tempat *penyeboan* boleh dirampas oleh laki-laki lawan kompetisi cinta tersebut. Apabila perebutan dilakukan dalam proses perjalanan menuju rumah *penyeboan* atau belum sampai ke rumah *penyeboan* dalam adat suku Sasak disebut *Nyandak* sedangkan apabila perebutan dilakukan setelah perempuan itu berada di rumah *penyeboan* disebut *Ngeregah*.

Mengapa pengambilan (*bebait*) harus dilakukan pada waktu antara magrib dan isya’ ? karena pada waktu inilah, dalam tradisi masyarakat suku Sasak, sedang acara makan malam, semua anggota keluarga sedang berada di rumah, sehingga kepergian salah seorang anggota keluarganya diketahui oleh semua anggota keluarga lainnya. Disamping itu waktu ini dianggap waktu yang tepat untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi akibat tidak mampu mempertahankan calon isterinya ketika terjadi *Nyandak* (perampasan yang dilakukan di tengah jalan ketika proses *bebait* dilakukan)

Larangan pengambilan dilakukan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suami bagi si perempuan tersebut mengandung makna untuk menjaga agar kedua

orang yang berlawanan jenis yang bukan mahramnya itu tidak berhubungan, karena hubungan yang demikian, dalam pandangan syari'at Islam tidak diperbolehkan. Dalam kondisi demikian adat berfungsi sebagai sarana pelaksanaan ajaran Islam. Dalam kondisi demikian, laki-laki calon suami tersebut diperkenankan meminta bantuan seorang perempuan yang dipercaya dan didampingi oleh orang-orang yang dianggap mampu menjaga dan mempertahankan calon isterinya sehingga sampai ke rumah *penyeboan* yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Meminta bantuan dalam proses *bebait* ini menjadi penting, karena dalam adat istiadat suku Sasak, merampas perempuan yang sedang dalam proses *bebait* boleh dilakukan. Jika terjadi perkelahian akibat perampasan tersebut, secara adat tidak dilarang karena seorang wanita yang belum menikah, masih menjadi hak semua laki-laki untuk berusaha merebut hatinya, walau dengan cara *Nyandak* atau *Ngeregah* sekalipun. Untuk menghindari terjadinya perkelahian akibat *nyandak* tersebut maka laki-laki yang melakukan proses *bebait* itu harus menggunakan strategi yang tepat sehingga jalur yang dilewati dalam proses pelarian itu tidak terdeteksi oleh laki-laki lain yang menjadi saingannya dalam kompetisi cinta tersebut.

Pemberitahuan anak yang akan melangsungkan perkawinan merupakan bentuk sikap hormat anak terhadap orang tuanya. Pemberitahuan ini menjadi penting untuk menghindari kesan bahwa anak lari atau dilarikan tanpa persetujuan. Karena dilarikan tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya dapat digolongkan ke dalam kategori mencuri. Dengan demikian, dalam tradisi suku sasak melarikan wanita yang akan dijadikan calon isteri tidak bisa disebut *memaling*, tetapi *bebait*. Menurut pemahaman bahasa Sasak, kata "*memaling*" memiliki pengertian berbeda dengan kata *bebait*. Kata "*memaling*" dan *bebait* secara bahasa memiliki arti yang sama, yaitu mengambil sesuatu. Akan tetapi dalam penggunaannya, istilah tersebut berbeda. Kata *memaling* dipergunakan apabila mengambil sesuatu tanpa seijin pemiliknya sedangkan kata *bebait* adalah mengambil sesuatu atas dasar ijin pemiliknya. Dalam hal ini *bebait* dalam proses *merari'* adat suku Sasak adalah mengambil/membawa lari wanita yang akan dijadikan calon isteri berdasarkan

restu dan sepengetahuan orang tua perempuan tersebut. Sikap demikian identik dengan pesan moral Islam bahwa apapun yang akan dilakukan anak dianjurkan mendapatkan restu dari orang tua, bahwa keridloan Allah sangat tergantung pada kerelaan orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

رضى الله في رضى الوالدين وصحت الله في صحت الوالدين

Meskipun *bebait* itu berdasarkan persetujuan orang tua perempuan, namun dalam pelaksanaannya, secara adat harus dalam kondisi seolah-olah orang tuanya tidak tahu kejadian ini. Hal ini mengandung makna bahwa sikap ini menunjukkan:

1. Sikap demokrat, agar terlihat kalau laki-laki calon suaminya adalah murni pilihan anaknya sendiri. Dalam pandangan laki-laki lain yang menjadi lawan kompetisi cintanya bahwa orang tua tidak terlibat sama sekali dalam persaingan tersebut sehingga kedua orang tuanya terlihat tetap berposisi netral. Dalam arti siapapun yang menjadi pilihan anaknya, itulah yang terbaik buat anaknya dan buat laki-laki yang menjadi menantunya.
2. Sikap adil dari orang tua, bahwa dia tidak pilih kasih, siapapun yang menjadi pilihan anaknya, itulah yang terbaik buatnya dalam rangka membina rumah tangga nantinya. Dengan demikian sikap adil yang ditunjukkan orang tua dalam proses *bebait* ini, tidak ikut campur dalam proses pelarian tersebut, anak bersama calon suaminya yang menentukan semua strategi yang mereka lakukan dalam proses pelarian tersebut. Keadilan dalam arti dengan siapapun anak itu bersepakat lari untuk kawin, orang tuanya mengambil sikap terbuka.
3. Konsekuensi logis dari *bebait* tanpa keterlibatan orang tua perempuan, menunjukkan adanya tanggung jawab penuh dari pihak laki-laki atas keselamatan anak perempuan tersebut. Tanggung jawab ini terlihat pada prosesi pelariannya dengan segenap kemampuan baik fisik maupun mental termasuk strategi menghindari terjadinya penghadangan sebelum sampai rumah *penyeboan* menjadi tanggung jawab penuh dari pihak laki-laki. Bentuk lain dari sikap tanggung jawab ini terlihat pada kesiapan pihak laki-laki apabila nanti dalam proses penyelesaian adat, ternyata adat memandang telah terjadi pelanggaran dalam proses pelarian tersebut maka pihak laki-laki wajib

membayar denda atas pelanggaran tersebut. Denda adat diberikan tergantung pada besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Denda adat tersebut dapat berupa sanksi pelanggaran adat yang dapat dinilai dengan uang atau barang lainnya. Misalnya pelanggaran dalam bentuk perkawinan yang dilakukan mendahului kakaknya, maka denda *pelengkak* dapat berbentuk pakaian sehari-hari seperti sarung dan lain sebagainya.

c. *Sejati* (pemberitahuan)

Sejati atau *mesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis pujaannya berhasil dibawa lari untuk dijadikan calon isteri. *Sejati* merupakan pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bahwa salah satu anggota keluarganya sudah dibawa lari oleh calon suaminya sehingga orang tua atau keluarga pihak perempuan menjadi tenang setelah mendapatkan informasi tentang pelarian anaknya. Pemberitahuan ini dilakukan oleh aparat desa yang ada di lingkungan calon mempelai laki-laki paling lambat tiga hari sejak *memulang*. Aparat yang bertugas *sejati* ini bisa dilakukan oleh kepala lingkungan, Ketua RT, atau penghulu lingkungan tempat laki-laki berdomisili. Demikian pula pemberitahuan itu tidak boleh langsung ke orang tua si gadis tetapi dilakukan melalui aparat desa atau lingkungan tempat domisili si gadis. Kegiatan dalam bentuk *sejati* ini dimulainya terjadi komunikasi antara aparat dari kedua belah pihak. *Sejati* adalah media perundingan antara aparat dari kedua belah pihak guna membicarakan kelanjutan upacara-upacara adat perkawinan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan. Setelah pemberitahuan dilakukan kemudian menyusul tindakan-tindakan untuk mendapatkan izin kawin, besarnya biaya adat perkawinan, dan lain lain.

Kegiatan adat sejak *sejati* inilah keterlibatan langsung aparat pemerintah tingkat dusun mulai ambil peran. Peran aparat dalam hal ini adalah sebagai mediator perundingan antara kedua belah pihak yang salah satu anggota keluarganya akan melangsungkan pernikahan. Minimal dua orang aparat dusun dari pihak keluarga laki-laki dikirim untuk melaporkan dan menginformasikan kepada pihak orang tua wali atau keluarga perempuan bahwa anaknya telah

dilarikan oleh calon suaminya. Dalam pandangan adat suku Sasak pemberitahuan itu tidak boleh secara langsung kepada orang tua atau keluarga pihak perempuan tetapi pemberituannya harus melalui kepala dusun dimana orang tua gadis bertempat tinggal. Pemberitahuan itu harus dilakukan secara adat resmi. Adat resmi ini ditandai dengan penggunaan pakaian atau atribut adat secara lengkap terutama aparat pemerintah dari pihak laki-laki. Atribut adat tersebut berupa kain batik, *dodot* (selendang yang diikatkan di pinggang) dan *sapu'* (selayer batik) serta sebilah keris yang diselipkan di bagian belakang.

Setelah menerima pemberitahuan, kepala dusun pihak perempuan selanjutnya pemberitahuan itu diteruskan kepada orang tua si perempuan. Kemudian oleh kepala dusun menyarankan utusan aparat pemerintah dari pihak laki-laki agar tiga hari berikutnya sejak pemberitahuan ini dilakukan datang untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian adat perkawinan tersebut. Kegiatan adat selama proses penyelesaian prosesi perkawinan adat suku Sasak terlihat jelas bahwa yang aktif adalah pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan lebih bersifat menunggu dan merespon.

d. *Pemuput selabar*

Pemuput selabar, melanjutkan permintaan dari pihak calon pengantin perempuan, terhitung tiga hari sejak adat sejati dilaksanakan pihak calon pengantin laki-laki datang untuk melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelesaian prosesi pernikahan kedua calon pengantin. Prosesi adat dalam bentuk pemuput selabar ini bertujuan untuk membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan proses pelaksanaan akad nikah yang akan dilakukan secara Islami. Hal-hal yang berkaitan langsung dengan rencana akan nikah kedua calon pengantin yang menjadi topik pembicaraan dalam prosesi adat ini antara lain masalah wali perempuan yang akan menikahkan, pisuke atau besaran biaya pernikahan yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki, termasuk waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah. Pada prosesi ini keterlibatan semua pihak dibutuhkan baik dari aparat pemerintah dusun yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian adat ini, termasuk pula keluarga dari pihak calon pengantin perempuan. Keterlibatan langsung dari keluarga pihak calon pengantin

perempuan dibutuhkan dalam prosesi adat ini karena dalam tradisi masyarakat suku Sasak penentuan besaran *pisuke* menjadi otoritas keluarga pihak perempuan.

Pertemuan dalam bentuk musyawarah secara adat sekaligus secara kekeluargaan yang digelar dalam prosesi ini, diberikan peluang bagi pihak laki-laki melakukan tawar menawar atas besaran nilai *pisuke* yang diminta pihak perempuan. Dalam kondisi demikian kelihaihan dan kemampuan negosiasi petugas yang diutus dari pihak laki-laki teruji. Karena dalam pembicaraan ini kehadiran keluarga dari pihak laki-laki diwakilkan kepada petugas berwenang maka jika tidak terjadi kesepakatan disebabkan mungkin karena besaran yang diminta diluar kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhinya, maka petugas negosiator diperkenankan mengajukan permintaan pengunduran pembicaraan ini untuk dirumuskan kembali dengan pihak keluarga laki-laki, barulah kemudian datang lagi untuk melanjutkan pembicaraan sampai ditemukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan terakhir biasanya besaran *pisuke* disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Sebelum kesepakatan diperoleh dapat dipastikan akad nikah tidak dapat terlaksana.

Proses tawar menawar dalam tahapan adat ini tidak ada pembatasan mengenai berapa kali negosiasi harus dilakukan, akan tetapi sikap yang harus dikedepankan oleh kedua belah pihak adalah tidak diperkenankan saling memaksakan kehendak, yang diutamakan adalah bagaimana menemukan jalan terbaik untuk penyelesaian masalah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa memikul beban lebih berat dari yang lainnya. Hal ini menjadi salah satu unsur yang substantif, karena keluarga dari pihak perempuan juga dalam tradisi adat suku Sasak juga menggelar syukuran (*rowah*) sebagai pertanda bahwa salah satu keluarganya mengakhiri masa lajangnya. Agar acara syukuran ini bisa terlaksana, material sangat dibutuhkan dan biaya syukuran ini dibebankan kepada keluarga pihak laki-laki. Dalam kondisi seperti ini maka orang tua wali dari pihak perempuan dituntut untuk lebih memahami keadaan ekonomi keluarga calon suami anaknya.

Ada dua hal pokok yang menjadi topik pembicaraan dalam prosesi adat pemuput selabar ini, yaitu persoalan yang berkaitan dengan masalah "*ajikrame*" (nilai status sosial) dan permasalahan yang terkait dengan *pisuke* di atas. Sehingga

pisuke lebih kepada biaya penyelesaian upacara syukuran (*rowah*) yang dilaksanakan di rumah keluarga pihak calon pengantin perempuan. Setelah kedua persoalan inti ini terpecahkan sampai kepada kesepakatan kedua belah pihak baru kemudian akad nikah dapat dilanjutkan sesuai waktu dan tempat yang disepakati. Karena calon pengantin sudah berada di rumah calon pengantin laki-laki maka umumnya akad nikah juga dilaksanakan di kediaman keluarga pihak laki-laki, baik di masjid, musalla, atau di rumah dan prosesi akad nikahpun dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diberlakukan menurut syari'at Islam.

Intinya *Pemuput selabar* merupakan pemberian informasi akan kepastian bahwa telah terjadi perkawinan atau pelarian oleh dua orang yang saling mencintai untuk selanjutnya sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Pemberitahuan dalam bentuk *selabar* ini dilakukan oleh petugas (ketua RT atau penghulu) lingkungan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan melalui kepala dusun pihak perempuan.

Ada beberapa hal secara adat dianggap penting dibahas pada tahapan proses ini, berikut rincian penjelasannya :

1). *Bait Wali*

Pembahasan penting menyangkut wali ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan soal wali nikah, termasuk di dalamnya siapa yang akan menjadi walinya, apakah wali mujbir, wali nasab lainnya, atau wali hakim. Pembahasan tentang wali nikah, secara adat suku Sasak sangat diutamakan. Sebagaimana dalam pandangan hukum Islam, menurut adat suku Sasak, pembicaraan masalah wali dituntaskan terlebih dahulu baru kemudian pembicaraan dilanjutkan dengan masalah *pisuke*. Demikian pula dalam penentuan wali nikahnya sama dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam pandangan masyarakat suku Sasak, “Dalam suatu proses perkawinan tidak dibenarkan mengutamakan *pisuke* (biaya perkawinan) baru penyelesaian hukum”

2). *Bait Janji*.

Menurut pengertian bahasa Indonesia, *bait* berarti ambil sedangkan *janji* berarti janji. *Bait janji* dalam pengertian masyarakat suku Sasak berarti pembicaraan masalah biaya perkawinan dan biaya adat lainnya. Hal yang

berkaitan dengan *bait janji* ini antara lain menyangkut berapa harga *pisuke*, kapan pembayarannya dilakukan, kapan *sorong serah-aji krame* dilaksanakan, termasuk bentuk *aji krame* tersebut, apakah berupa uang atau barang lainnya.

Harga *pisuke* sangat terkait dengan sikap keberagamaan, sikap sosial dan sebagainya. Ada beberapa istilah yang semakna dengan *pisuke* sesuai kedalaman makna praksisnya pemberian yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pernikahan atau *Walimah al-‘Ursh*, dalam istilah Sasak disebut dengan *gantiran*.⁴⁷ Istilah *gantiran* dipakai apabila terjadi tawar menawar sebelum mencapai kesepakatan. *Gantiran* berarti saling menimbang dan saling menyesuaikan antara kemampuan kedua belah pihak. Tawar menawar ini biasanya berujung pada kesimpulan biaya sesuai dengan kemampuan keluarga pihak laki-laki. Sedangkan istilah *pisuke*, digunakan apabila dalam penyelesaian biaya perkawinan tanpa tawar menawar terlebih dahulu dan keluarga pihak perempuan menerima dengan suka rela berapapun jumlah pemberian keluarga pihak laki-laki. Selain *gantiran*, dikenal juga istilah yang semakna, yaitu *pewirang* adalah istilah yang dipergunakan untuk membayar malu.⁴⁸ Harga

⁴⁷*Gantiran* bagi masyarakat Suku Sasak adalah pemberian sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyelesaikan biaya perkawinan atau biaya pesta perkawinan sebagai bentuk pertanggungjawaban laki-laki yang telah mengambil salah seorang anggota keluarga orang lain untuk dijadikan isteri. Besaran dan jenis pemberian dalam bentuk *gantiran* ini sangat tergantung pada tiga hal pokok, pertama sesuai dengan permintaan keluarga perempuan calon isteri. Dalam hal ini pihak laki-laki tidak melakukan penawaran terhadap jumlah permintaan keluarga pihak laki-laki. Apabila tidak ada penawaran, biasanya terjadi pada perkawinan yang memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan bulat antara orang tua kedua belah pihak. Kedua, sesuai kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak setelah terjadi tawar menawar melalui petugas nikah yang ada di masing-masing lingkungan atau desa. Ketiga, sesuai dengan kemampuan keluarga pihak laki-laki. Dalam kasus ini kecenderungan tawar menawar dilakukan berkali-kali. Hal ini disebabkan antara lain permintaan keluarga calon isteri terlalu tinggi jauh di atas kemampuan ekonomi keluarga laki-laki calon suami.

⁴⁸Istilah membayar malu dalam adat Suku Sasak adalah pemberian biaya perkawinan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan karena beberapa sebab. Misalnya pada saat meminang, si laki-laki pernah mengucapkan janji di hadapan perempuan calon isterinya, kalau berjodoh akan memberikan barang atau uang. Maka pemberian biaya perkawinan dalam bentuk ini besarnya minimal sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam pernyataan janji tersebut. Atau contoh lain, pengeluaran biaya yang disebabkan oleh perasaan kurang enak kalau memberikan biaya terlalu sedikit, atau pihak laki-laki menganggap permintaan keluarga perempuan terlalu minim yang menurutnya tidak bisa menutupi keperluan biaya pernikahannya atau karena merasa

ajikrame menurut adat suku Sasak menurut pandangan tokoh adat Sasak, Djalaluddin Arzaki, dilambangkan dengan angka sebagai berikut:

- 17 : angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai dinilai menurut adat baru sekedar mengetahui rukun Islam. Kalaupun mereka shalat, baru sekedar shalat.
- 33 : angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai sudah dapat melaksanakan hukum Islam dengan baik dan mereka paham maksud dari sifat dua puluh.
- 66 : angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai disamping sudah dapat melaksanakan rukun Islam dengan baik, mereka juga sudah bisa menyampaikannya kepada orang lain (sudah bisa menjadi guru)
- 99 : angka ini melambangkan atau menjadi simbol, bahwa disamping sudah bisa menyampaikan dakwah kepada orang lain, mereka juga berasal dari keturunan bangsawan, menak (raden). Dalam adat suku Sasak angka 99 ini boleh ditambah satu sehingga berjumlah 100. Angka satu ini dipakai sebagai pengikat.
- 200: angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai sudah dianggap sempurna dari segala aspek.

c. *Sorong doe (Sorong serah)*

Puncak acara dalam upacara adat perkawinan adat di Lombok adalah acara *sorong doe* atau *sorong serah*, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua mempelai perempuan akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga mempelai perempuan juga mengadakan suatu acara selamat (bahasa sasak = *begawe*) yang biasanya biaya penyelesaiannya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah dicapai pada saat pelaksanaan *pemuput selabar*.

dari keluarga *menak* atau bangsawan, merasa malu memberikan biaya pernikahan yang menurut pandangan umum masyarakat, pemberian tersebut tidak sesuai dengan status yang disandangnya sehingga ia memberikan biaya pernikahan lebih dari yang diharapkan oleh keluarga pihak perempuan.

Pada saat pelaksanaan prosesi adat ini, dilakukan juga beberapa tagihan yang terkait dengan adat yang harus dilaksanakan. Tagihan ini terkait dengan denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki apabila dalam proses penyelesaian adat sebelum acara ini dilaksanakan pernah melakukan pelanggaran terhadap adat yang diberlakukan. Begitu pula tagihan berupa *kepeng pelengka*⁴⁹, yaitu uang tagihan dari kakak laki-laki mempelai wanita yang belum menikah. Karena menurut adat suku Sasak, perempuan tidak diperkenankan melangkahi atau mendahului kakak laki-lakinya kawin. Apabila terjadi adat semacam ini maka keharusan bagi pihak laki-laki untuk mengeluarkan tagihan tersebut. Penekanan tagihan di sini bukan semata-mata pada materialnya akan tetapi bagian dari adat yang penekanannya pada nilai adat yang harus dijunjung bersama.

Sorong serah ini dapat telaksana setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan) kesepakatan yang dicapai inilah dalam istilah sasak disebut *Rebak Pucu* (secara bersama mengambil keputusan sesuai kesepakatan). Penyelesaian adat *sorong serah* secara penuh menjadi tanggung jawab pihak laki-laki karena dalam hal perkawinan, termasuk waris dan sebagainya suku Sasak menganut azas *patrilineal* (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Oleh karena itu acara selamatan pernikahan dilakukan secara besar-besaran cenderung terpusat di rumah mempelai laki-laki. Pesta perkawinan yang dilakukan di rumah keluarga pihak laki-laki ini disebut dengan *Gawe adat* (pesta perkawinan di rumah mempelai laki-laki). Sedangkan pesta perkawinan di rumah mempelai perempuan, kemeriaannya sesuai dengan besaran biaya yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki sehingga pesta di keluarga pihak perempuan tidak semeriah yang diadakan di rumah keluarga laki-laki. Pesta perkawinan di rumah perempuan dalam adat Sasak disebut dengan *Rowah* (kegiatan selamatan yang diisi dengan zikir dan doa yang khusus diperuntukkan bagi arwah para keluarga kedua belah pihak yang telah meninggal dunia).

⁴⁹*Kepeng* berarti uang *Pelengka* berarti melangkahi. Mempelai laki-laki diharuskan membayar sejumlah uang sebagai denda telah mengambil adik perempuannya menjadi isteri. Denda ini harus dibayar apabila mempersunting gadis yang kakak laki-lakinya belum kawin sedangkan kalau mendahului kakak perempuannya tidak dikenakan denda.

Ada beberapa ketentuan adat dalam *sorong serah*, yaitu kelompok utusan pihak laki-laki datang ke tempat atau rumah keluarga perempuan mendahului kelompok masyarakat yang mengiringi kedua mempelai berkunjung untuk pertama kalinya ke rumah keluarga perempuan dalam bentuk *nyongkolan*. Ketentuan-ketentuan adat dalam *sorong serah* adat Sasak adalah sebagai berikut :

1. Sorong serah dipimpin oleh seorang *pembayun*⁵⁰ *penyorong* dan dibantu oleh sejumlah *pisolo*.⁵¹
2. Inti pesan yang dikomunikasikan adalah kesiapan pihak *keluarga* mempelai perempuan untuk menerima kedatangan kelompok *masyarakat* adat yang akan datang berkunjung dalam acara *nyongkolan*. Karena bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa jawa kuno umumnya masyarakat tidak mengerti. Orang yang memahami pembicaraan adalah dari kalangan tertentu seperti kedua *pembayun*. Interaksi mereka berdua yang timbal balik, saling tanya jawab menjadi menarik sekaligus menjadi tontonan bagi masyarakat setempat, karena biasanya penyampaian pesan masing-masing menggunakan tembang dengan nada dan lagu khas Sasak. Karena inti kedatangan *pembayun penyorong* adalah untuk menanyakan kesiapan mereka diterima maka pembicaraan antar kedua *pembayun* dilakukan di luar rumah atau luar pintu gerbang rumah keluarga mempelai perempuan dengan duduk bersila dengan posisi saling berhadapan antara kedua rombongan utusan.
3. Apabila *pembayun penampi* siap menerima, dengan segera mempersilahkan *pembayun penyorong* beserta pengiringnya masuk untuk menyelesaikan acara adat yang disebut *pegat kepeng* (peresmian semua proses adat dinyatakan telah selesai) yang diakhiri dengan pemberian uang yang sebelumnya telah

⁵⁰*Pembayun* adalah juru bicara dalam prosesi sorong serah. *Pembayun penyorong* adalah istilah juru bicara dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan juru bicaranya disebut *pembayun penampi*. Antara kedua *pembayun* sebelum rombongan masyarakat adat yang mengantarkan kedua mempelai berkunjung ke rumah keluarga mempelai perempuan untuk pertama kalinya, saling berkomunikasi layaknya antara tuan rumah dengan orang yang akan bertamu. Komunikasi dan interaksi antara keduanya menggunakan bahasa jawa kuno (bahasa kawi)

⁵¹*Pisolo* adalah kelompok orang , biasanya terdiri dari sejumlah pemuda pilihan dari kampung mempelai laki-laki, dengan berpakaian adat mengiringi pembayun penyorong dengan berbaris di belakangnya. Jumlah *pisolo* tidak terbatas, tetapi harus dalam jumlah yang ganjil.

disiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada semua undangan yang hadir dalam prosesi tersebut. Adapun besaran uang yang diberikan untuk masing-masing orang tidak ada ketentuan khusus. Untuk saat ini umumnya besaran uang tersebut berkisar Rp. 2.000 atau Rp. 5.000/orang.

4. Membawa *gegawan*, yaitu kain yang belum jadi atau belum dijahit sebagai simbol *aji krame* ditambah kain khusus Sasak yang disebut *Salin dede*, benang mentah, *kepeng bolong* (uang kuna yang berlubang di tengah). *Gegawan* ini dibawa oleh kelompok *penyorong* yang mengiringi *pembayun penyorong*. Jumlah kain tergantung pada jumlah nilai *aji krame* dari kedua mempelai (17, 33, 66, 100, atau 200). Semua kain sebagai lambang jumlah *aji krame* ini selanjutnya dibawa kembali setelah proses *pegat kepeng* selesai.

Mencermati perilaku masyarakat suku Sasak dalam prosesi adat perkawinan ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa pelaksanaan adat tersebut sarat dengan makna-makna yang dilambangkan dengan simbol-simbol terutama berkaitan dengan tiga hubungan, yaitu: pertama: hubungan dengan Allah digambarkan dengan *aji krame*; kedua: hubungan dengan sesama manusia dilambangkan dengan simbol *salin dede*, dan lain-lain; ketiga: hubungan dengan alam dilambangkan dengan simbol barang bawaan *gegawan* seperti benang dan lain-lain.

2. Tahap Liminal

Tahap inti atau tahap liminal dalam ritual pernikahan suku sasak adalah tahap akad yang intinya adalah serah terima (*akad ijab* dan *qabul*). Jika pada tahapan sebelumnya, terdapat banyak improvisasi budaya, maka pada tahap ini, kelengkapan dan juga prosesi pelaksanaannya adalah menggunakan hukum Islam. Semua syarat dan rukun dalam akad *ijab* dan *qabul* adalah mengacu kepada rumusan-rumusan hukum Islam, yang dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Tidak seperti pada tahapan *pra luminal*, pada tahap inti ini, berbagai ketegangan sudah mencair dan semua yang terlibat lebih banyak tersenyum dan bersikap lebih santai. Negosiasi yang alot sudah dilewati dan keluarga dari kedua belah pihak bertemu dan duduk bareng dalam satu majlis dan menyaksikan prosesi pernikahan mereka.

Fase *liminal* ini dalam termonologi fiqh Islam diistilahkan dengan akad nikah (*'aqd an-nikah*) yang dalam prakteknya biasanya dilakukan dengan ritual-ritual khusus yang penuh dengan nuansa dan suasana sakral. Tidak jarang juga akad ini dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur dari budaya lokal yang dalam batas tertentu tidak keluar dari rumusan-rumusan fiqh.

Pada tahapan ini telah ditetapkan hal-hal yang terkait dengan dua mempelai dan juga elemen-elemen lain yang menunjang dan mendukung keabsahan pelaksanaan akad ini. Tidak seperti pada fase pertama yang batasan-batasannya hanya bersifat anjuran tanpa mempunyai implikasi hukum yang mengikat, di sini sudah ada batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat dengan konsekwensi hukum yaitu batalnya akad jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi.

Dalam pelaksanaan akad ada dua kategori yang harus terpenuhi agar akad dianggap sah yaitu *syarat* dan *rukun*. Dua hal ini akan coba dianalisa sejauh mana di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang turut membentuk persepsi dan anggapan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah menjalani kehidupan berkeluarga dan dibenarkan secara kolektif. Namun sebelumnya perlu memperjelas lebih jauh dari dua istilah ini karena *syarat* dan *rukun* dalam hukum Islam dibedakan dengan jelas. *Syarat* unsur eksternal yang dianggap sebagai penentu sah dan tidaknya akad, sedangkan *rukun* adalah hal-hal yang harus ada dan melekat pada akad itu sendiri. Syarat yang disepakati di kalangan mazhab fiqh adalah bahwa kedua mempelai harus balig dan berakal, terkecuali jika akad dilakukan wakil dari mempelai laki-laki.⁵² Di samping dua hal ini ada beberapa hal yang masih ada perbedaan pendapat apakah dimasukkan sebagai syarat atau tidak di antaranya yang paling pokok adalah unsur kerelaan dan inilah sudah dibahas pada fase pertama dan tidak perlu diulang lagi disini.

Adapun *rukun* (hal-hal yang harus terpenuhi ketika pelaksanaan aqad nikah) adalah adanya wali bagi perempuan, saksi, mahar (*maskawin*) dan *ijab-qabul* (pernyataan memberi dan menerima). Permasalahan saksi dan mahar

⁵² *Ibid*, hlm. 315.

(maskawin) tidak akan dibahas karena sekalipun ada bias gender di dalamnya akan tetapi tidak terkait dengan eksistensi dua orang mempelai dan lebih mengarah kepada masalah gender secara umum. Paparan ini dimulai dengan melihat rukun yang kedua dan keempat yaitu masalah wali atau perwalian dan *ijab-qabul*. Dalam fiqh ditetapkan bahwa persyaratan wali ini berlaku bagi pihak perempuan sedangkan pihak laki-laki tidak dipersyaratkan adanya wali sehingga laki-laki bisa menikah secara mandiri dan tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarganya. Perempuan lah yang harus mempunyai wali yang dalam hal ini adalah bapak, kakeknya, paman atau wali nasab lainnya sesuai berdasarkan urutan kedekatannya dengan mempelai perempuan.

Memang, adanya wali bisa mempunyai nilai positif karena melibatkan orang terdekat dari mereka yang melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, ketimpangannya adalah karena yang diwajibkan mempunyai wali hanya perempuan sedangkan laki-laki tidak. Yang menjadi masalah terkait dengan wali ini adalah bukan ada tidaknya wali, akan tetapi lebih pada dasar mengapa perempuan harus mempunyai wali dan fungsi wali dalam akad pernikahan. Terkait dengan masalah pertama yaitu dasar mengapa seorang wanita harus mempunyai wali, sebagian pengarang fiqh yang lebih luas pembahasannya menyertakan juga argumentasi mengenai dasar mengapa harus ada wali bagi perempuan.

Di dalam buku-buku fiqh dijelaskan bahwa seorang wanita dianggap sebagai orang yang lemah, tidak mandiri dan lebih menuruti emosinya dalam bertindak. Oleh sebab itulah sebelum menikah seorang perempuan sepenuhnya merupakan tanggungjawab walinya dan setelah menikah tugas tersebut berpindah kepada suaminya. Seorang perempuan dianggap tidak bisa menentukan dan memutuskan masalah-masalahnya karena ia adalah makhluk lemah, tidak berdaya, kurang akal dan agamanya sehingga ia harus selalu berada dalam pengawasan dan perlindungan seorang laki-laki. Secara implisit, akad pernikahan adalah pemindahan tanggungjawab dari seorang wali kepada seorang suami yang untuk selanjutnya akan menggantikan peran perwalian. Perempuan adalah manusia tidak sempurna yang tidak akan pernah mencapai kedewasaan dan tanggungjawab

apapun. Ia seakan-akan disamakan dengan anak kecil atau bahkan disamakan dengan barang yang tidak mempunyai otoritas apapun atas dirinya sendiri.

Kenyataan ini diperkuat dengan rukun yang lain yaitu *ijab-qabul* dimana oleh fiqh ditetapkan bahwa *ijab* (penyerahan) dilakukan oleh wali dari pihak perempuan yang kemudian diterima (*qabul*) oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Pihak perempuan dalam proses *ijab-qabul* pada saat akad pernikahan diwakilkan oleh wali yang bertugas untuk mengucapkan *ijâb* (penyerahan) sedangkan pihak laki-laki menerima secara langsung, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dalam istilah fiqh adalah darurat (terpaksa) maka laki-laki bisa diwakilkan oleh orang lain yang tidak mesti orang tua atau walinya.

3. Tahap *Post Liminal*

Tahap post limininal ini adalah tahapan pemantapan setelah para pelaku yang dalam hal ini adalah pasangan baru yang telah resmi menikah untuk memantapkan status baru dengan tanggung jawab dan kewajiban yang juga baru. Tahap yang dalam tradisi dan budaya sasak dianggap sebagai tahapan “orang dewasa” (*dengan toak*) dalam status. Bagi masyarakat Suku Sasak, seseorang yang telah menikah, tanpa melihat batasan usia maka ia telah menjadi orang dewasa secara penuh, dan dalam interaksi sosial dan juga praktek budaya diperankan sebagai orang yang sudah setara dengan orang-orang dewasa lainnya. Ia sudah memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban untuk terlibat penuh dalam urusan-urusan keluarga besar yang dimulai dari pelibatan dalam urusan-urusan keluarga besar (*sorohan*). Perlu dicatat di sini bahwa, setelah perkawinan, maka terbentuk atau terjadi pergeseran posisi dalam sistem anggota keluarga, karena ia telah membentuk keluarga inti baru yang terdiri dari suami dan istri dan juga calon-calon anaknya. Ibu atau bapak (baik dari pihak suami ataupun istri) telah menjadi anggota keluarga dari keluarga inti dan masuk dalam lingkaran *sorohan*, yang sebelumnya bukan menjadi bagian dari keluarga inti. Dalam rangka untuk memantapkan posisi dan status baru, dalam tradisi merarik suku sasak, praktik ritual setelah pernikahan dilakukan adalah *nyongkolan dan bales nae*:

a. Nyongkol atau nyondol

Nyongkol atau *nyondol* dapat dikatakan sebagai upaya memperkenalkan kepada halayak bahwa ada dua orang yang saling sepakat mengakhiri masa lajangnya dan membentuk satu keluarga baru. Prosesi adat dalam bentuk *nyongkol* atau *nyondol* ini merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian proses adat perkawinan Suku Sasak Lombok. Kegiatan ini berbentuk silaturahmi kolektif, yaitu kunjungan ke rumah orang tua mempelai perempuan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga dan warga masyarakat mempelai laki-laki. Kegiatan ini bertujuan agar halayak mengetahui kalau pasangan yang saat itu sedang menjadi pengantin sudah saling memiliki dan orang lain tidak berhak lagi untuk menaruh hati padanya. Secara khusus prosesi adat ini bertujuan untuk secara resmi memperkenalkan diri di hadapan orang tuanya dan seluruh keluarganya serta seemua warga masyarakat dusun dimana mempelai perempuan itu tinggal. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meminta maaf dan memberi hormat dari kedua mempelai kepada kedua orang tua pengantin perempuan.

Iring-iringan masyarakat yang terlibat dalam prosesi adat *nyongkolan* memosisikan kedua mempelai bagaikan raja dan ratu yang diiringi rakyatnya. Keduanya mengenakan pakaian yang serba mewah, berbeda dengan masyarakat yang mengirinya, bahkan diantara pendampingnya ada yang secara khusus memayungi keduanya sepanjang perjalanan sampai keduanya memasuki rumah orang tua mempelai perempuan. Kedua pengantin diharuskan mengenakan pakaian khusus sesuai ketentuan adat suku sasak. Ikut pula meramaikan prosesi adat ini berbagai kesenian sesuai dengan kehendak keluarga mempelai laki-laki. Misalnya diiringi oleh kesenian khas sasak seperti *gendang beleq*, *gamelan*, *kelentang*, dan kesenian tradisional Lombok lainnya.

Nyongkol (bahasa Sasak) berarti tunduk melakukan perdamaian. *Songkol* artinya menjunjung tinggi keputusan. Adapun tujuan *nyongkol* menurut aturan adat Sasak adalah:

pertama: sosialisasi perkawinan. Melalui upacara *nyongkolan* ini kedua mempelai secara resmi dan terbuka disampaikan kepada khalayak bahwa

keduanya sudah menjadi ikatan suami isteri sehingga tidak ada lagi laki-laki selain suaminya menjalin hubungan cinta dengannya.

Kedua: dapat belajar adat untuk mengetahui sopan santun. *Nyongkolan* bagi masyarakat suku Sasak dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat, pemuda dan pemudi untuk mengetahui bagaimana seharusnya berperilaku sopan ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana adat istiadat yang harus dipatuhi dan dijalankan sehingga dengan Allah tetap terpelihara, hubungan silaturahmi antar sesama tetap terjaga demikian juga terjaganya stabilitas hubungan dengan alam lingkungan sekitar.

Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh semua masyarakat yang ikut serta dalam acara *nyongkolan*, yaitu :

1. Orang yang wajib ikut serta dalam *nyongkolan*
 - *Epen gawe* (kedua orang tua mempelai laki-laki sebagai pemilik acara)
 - *Pengulu* (petugas keagamaan dalam perkawinan)
 - *Keliang* (kepala dusun sebagai penanggung jawab dan pemimpin masyarakat di tingkat Dusun)
 - *Lang-lang* (petugas keamanan)
2. Larangan – larangan dalam pelaksanaan kegiatan *nyongkolan*
 - Tidak boleh *punyah* (mabuk)
 - Tidak boleh membawa gengaman (senjata tajam)
 - Tidak boleh *ngorayang* (membuat keributan)
 - Wajib menggunakan pakaian adat.
3. Urutan barisan peserta *nyongkolan* :
 - Barisan ke - 1 terdepan adalah para *bebetek* (tenaga keamanan)
 - Barisan ke - 2 adalah seorang *pembuka jebag* (tukang buka pintu gerbang). Pembuka jebag biasanya dengan membawa dulang yang berisi berbagai macam kue dan buah-buahan yang nantinya akan diperebutkan oleh masyarakat yang ikut serta dalam *nyongkolan*. Makanan yang ada di atas dulang boleh direbut di depan pintu gerbang keluarga mempelai perempuan.

- Barisan ke - 3 diisi oleh para *pemucuk* (posisi paling ujung) yang berjumlah ganjil
- Barisan ke - 4 diisi oleh anak-anak
- Barisan ke - 5 adalah kesenian tradisional
- Baris ke - 6 adalah barisan gadis-gadis remaja dengan membawa buah-buahan yang disebut *pawongan*
- Barisan ke - 7 adalah barisan remaja putra
- Barisan ke - 8 adalah barisan pengantin perempuan yang didampingi oleh dua orang *pengerebeng* (orang yang mengapit sebelah kiri dan kanan). *Pengerebeng* ini terdiri dari wanita yang sudah kawin.
- Barisan ke - 9 adalah barisan masyarakat pengiring
- Barisan ke - 10 diisi barisan pembawa mamas (tombak)
- Barisan ke - 11 adalah barisan *terune bajang* (pemuda – pemuda sasak)
- Barisan ke - 12 diisi oleh pengantin laki-laki yang didampingi *pengerbeng* laki-laki dengan ketentuan sama dengan *pengerbeng* pengantin perempuan
- Barisan ke - 13 belas adalah barisan para *pengelisir* (sesepuh, tokoh agama, tokoh adat, kepala dusun, ketua RT). Dalam adat Sasak mereka berfungsi sebagai “*Mbawe dese mbawe adat*” (pemegang pemerintahan sekaligus pemegang adat).
- Barisan ke - 14 adalah barisan terakhir yang diisi dengan kesenian

Nyongkol merupakan kunjungan layaknya tamu yang secara kolektif ingin menjalin hubungan silaturahmi lebih dekat bukan hanya dengan keluarga mempelai perempuan tetapi juga dengan masyarakat dusun dimana mempelai perempuan itu berasal. Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu berkunjung secara adat dalam jumlah besar, penyambutanpun dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh orang tertentu yang memahami adat istiadat suku Sasak. Kelompok penyambut tamu inilah yang dalam istilah adat Sasak disebut *mendakin*.

Setian anggota kelompok *mendakin* ini biasanya membawa kelapa muda siap saji yang disuguhkan kepada para tamu rombongan pengantar kedua mempelai untuk dinikmati. Selain kelapa muda, disuguhkan juga kepada rombongan

pengantin berupa daun sirih. Keduanya merupakan simbol yang penuh makna. Mengapa kelapa muda dan daun sirih yang dilengkapi buah pinang dan tembakau yang disuguhkan pertama kali dalam penyambutan rombongan tamu ? makna symbol yang tertangkap menurut pandangan adat suku sasak, kelapa muda sebagai bentuk rasa hormat atas kedatangan tamu yang haus dan membutuhkan minum. Demikian pula daun sirih, buah pinang dan tembakau yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar sebagai bukti sekaligus penghargaan kepada tamu yang hal itu merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu sebagai jamuan awal pengganti rokok bagi tamu yang datang berkunjung. Meskipun kedua barang konsumsi itu tidak langsung dimakan, akan tetapi hanya sebagai simbol penghargaan dan kesediaan tuan rumah menerima kedatangan tamu.

Kebiasaan nenek moyang sejak dahulu dalam menerima tamu sebagaimana menjadi simbol penerimaan tamu dalam prosesi adat di atas, faktanya sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Apabila bertamu ke rumah seseorang dari kalangan masyarakat suku Sasak maka ada rasa kurang nyaman bagi tuan rumah apabila tamu tidak disuguhkan sesuatu yang dapat dinilai sebagai bentuk penghormatan seperti minuman berupa kopi, rokok, atau daun sirih yang dilengkapi dengan buah pinang dan tembakau yang dalam bahasa sasak disebut *mamak*. Mengkonsumsinya dengan cara mengunyah terus menerus untuk mendapatkan nilai positif yang ditimbulkan bagi pelakunya.

4. Pakaian Adat *Nyongkolan*

Pakaian adat Sasak harus dipergunakan saat acara *nyongkolan* kecuali bagi masyarakat umum sebagai pengantar yang mengiringi kedua mempelai atau pengantin. Pengantin harus memakai pakaian adat Sasak sebagai simbol *Widagde*.⁵³ Ada empat kandungan makna yang ditampilkan pemakai pakaian adat, yaitu ada yang disebut *Wirase*, *Wirame*, *Wirage*, dan *Wiwusane*. Pengertian masing-masing istilah di atas dijelaskan sebagai berikut:

⁵³*Widagde* bermakna bahwa yang memakai pakaian adat berpenampilan gagah, meyakinkan, bersih, dan istiqamah.

Wirase : berarti merasa santun berwibawa. Orang yang menggunakan pakaian adat menunjukkan rasa santun dan menampilkan sikap berwibawa

Wirame: berarti seni. Pakaian adat adalah bagian dari seni sekaligus berpenampilan berbeda dengan pakaian adat lainnya. Misalnya keris yang diselipkan di punggung, untuk aksesoris pakaian adat Sasak berbentuk *kojongan* (lonjong) seperti tulangangka.

Wirage : berarti tampil gagah. Tampilan yang ditunjukkan orang yang memakai pakaian adat Sasak menunjukkan sikap gagah pemberani. Misalnya keris di belakang ditaruh di punggung.

Wiwusane: berarti benar cara memakainya. Kebenaran ini diukur dari kesempurnaan menutup aurat. Semua bentuk pakaian adat baik busana yang dipakai pada saat acara resmi atau tidak. Pakaian resmi dipakai saat acara-acara tertentu misalnya pada waktu *nyongkolan*, *gawe adat*, atau pertemuan-pertemuan adat lainnya.

Salah satu cara pemakaian yang menunjukkan fungsi menutup aurat baik pada acara-acara resmi atau sebagai busana pakaian sehari-hari, dengan memakai sarung di atas pusat. Karena aurat bagi laki-laki adalah antara pusat dengan lutut.

Ada dua macam cara penggunaannya, yaitu :

Pertama : disebut dengan pakaian *dodot* atau *kampuh*, yaitu pakaian adat lengkap dengan segala asesorisnya. Sarung penutup auratnya dikenakan sampai menutup bagian atas dada dengan *singkur* (keris di punggung).

Kedua : disebut dengan *bebengkung*, yaitu pakaian adat yang biasanya dikenakan sebagai pakaian sehari-hari. Cara penggunaannya adalah kain sarung penutup aurat dikenakan sampai melewati atas pusat sebagaimana menutup aurat dalam ajaran Islam. Apabila pakaian adat dalam bentuk *bebengkung* ini dikenakan maka *pemaje* (keris kecil) dikenakan di bagian depan (diselipkan di perut) sebelah kiri atau kanan. Kalau diselipkan ke kiri dinamakan *sesalutan* atau *nyote* sedangkan kalau diselipkan kekanan dinamakan *selepan*.

Pemaje adalah sejenis pisau kecil yang multi fungsi. Alat ini dapat dipakai misalnya untuk memotong daging atau bahan-bahan makanan lainnya, alat ini juga bisa dipakai untuk meratakan bagian-bagian tertentu dari bahan atau alat yang terbuat dari kayu, rotan, bambu dan sebagainya, dan alat ini juga bisa dipakai sebagai alat bela diri untuk mempertahankan keselamatan diri apabila ada bahaya yang datang dengan tiba-tiba, dan banyak sekali fungsi-fungsi lain daripada alat ini. *Pemaje* sebagai asesoris alat yang diselipkan di bagian perut sebagai simbol kesiapan membantu setiap orang yang membutuhkan kapan saja, sehingga pemakaiannya pada saat mengenakan busana adat sehari-hari.

5. Alat *Penjawak*

Alat *penjawak* dimaksud di sini adalah alat yang dipergunakan sebagai wadah tempat menaruh barang bawaan saat acara *nyongkolan* berlangsung. *Penjawak* dibuat sebetuk bangunan rumah yang dipikul oleh empat orang. Bentuk alat *penjawak* tergantung pada tingkatan *nyongkolan* dan tingkatan ini tergantung stratifikasi sosial mempelai laki-laki. Pada masyarakat suku Sasak di daerah atau dusun tertentu ada yang menyebutnya dengan nama *kembulik*. Bahan baku pembuatannya terkadang dari anyaman bambu yang dihias kertas warna warni, atau bahan baku lainnya yang dianggap layak dan pantas. Barang bawaan yang ditempatkan pada alat *penjawak* ini antara lain makanan khas yang diperuntukkan buat keluarga pengantin perempuan.

b. *Bales nae*

Bales nae terdiri dari dua kata, yaitu *bales* berarti membalas dan *nae* berarti kaki. *Bales nae* berarti berkunjung kembali setelah prosesi *nyongkolan* terlaksana. Prosesi ini dilakukan sehari setelah acara *nyongkolan*. Bahkan beberapa saat setelah *nyongkolan* selesai prosesi ini dapat dilakukan, dengan ketentuan semua keluarga mempelai laki-laki dan warga yang ikut serta dalam prosesi *nyongkolan* telah meninggalkan dusun keluarga pengantin perempuan, baru kemudian keluarga dekat mempelai laki-laki kembali lagi untuk melakukan tradisi *bales nae*. *Bales nae* dalam bentuk yang disebut terakhir dapat dilakukan terutama apabila kedua keluarga baru ini berdomisili di dusun yang berjauhan dan kesulitan melaksanakan tradisi ini pada hari berikutnya.

Tradisi *bales nae* ini tidak lagi terkait dengan ketentuan yang secara khusus diberlakukan sebagaimana prosesi adat sebelumnya. Artinya tidak ada keharusan tertentu yang dibebankan secara adat bagi kedua belah pihak, baik menyangkut persyaratan maupun konsekwensi berupa denda adat apabila terjadi pelanggaran. Tradisi semacam ini lebih bernuansa silaturahmi dua keluarga besar yang baru saja terbentuk dan menyatu dalam satu ikatan kekeluargaan.

*Bales nae*⁵⁴ merupakan suatu kegiatan kunjungan khusus bagi anggota keluarga dekat mempelai laki-laki terhadap keluarga mempelai perempuan tanpa mengikutsertakan warga masyarakat lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam rangka menciptakan keluarga yang berada pada suatu ikatan kekerabatan yang mendalam. Karena kegiatan ini tidak lagi melibatkan masyarakat lain maka pelaksanaannya diinisiasi oleh pihak keluarga laki-laki sendiri. Adapun jumlah anggota keluarga, waktu berkunjung, dan siapa saja yang ikut serta dalam kunjungan ini tidak ditentukan secara khusus.

Setelah *bales nae* dilakukan, ada beberapa kegiatan sebagai akhir dari semua prosesi adat perkawinan di rumah mempelai laki-laki dimana kegiatan selamatan atau walimah dipusatkan, yaitu *rebak jangkiah* (merobohkan tungku). Tungku sebagai tempat memasak pada acara *Walimah al-'Ursh* masyarakat suku Sasak terbuat dari tanah. Pembuatannya dilakukan jauh sebelum acara selamatan dilakukan. Waktu pembuatannya diperkirakan tungku tersebut sudah kering atau siap pakai saat acara selamatan dilakukan (satu minggu atau dua minggu sebelum

⁵⁴*Bales nae* (membalas kaki) atau disebut juga *balik lampak* (membalik telapak kaki), merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan keluarga dekat mempelai laki-laki ke rumah keluarga mempelai perempuan dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga besar. Menurut ketentuan adat Sasak, apabila rumah atau desa mereka berdekatan maka acara adat ini bisa dilakukan dua atau tiga hari setelah acara *nyongkolan*. Sedangkan apabila rumah atau desa mereka berjauhan maka *bales nae* dapat dilakukan sesaat setelah acara *nyongkolan* dengan ketentuan semua keluarga mempelai laki-laki keluar dari kampung keluarga mempelai perempuan kemudian setelah itu diperbolehkan balik lagi. Pada saat *bales nae* inilah semua *gegawan* yang diserahkan saat *sorong doe* dapat diambil untuk dibawa pulang ke rumah keluarga mempelai laki-laki.

acara dilaksanakan). Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada acara terakhir ini, yaitu :

- Semua keluarga nampak gembira bahwa acara adat yang demikian panjang dengan biaya yang demikian besar telah selesai;
- Pada saat ini juga dilakukan acara *rowah* (selamatan dalam bentuk zikir bersama) dengan mengundang pemuka agama dan masyarakat sekitar. Pada acara *rowah* ini zikir dan doa dihajatkan untuk arwah semua keluarga yang telah meninggal dunia;
- *Rebak tetaring* (membongkar atap pelindung di halaman rumah yang bertiangkan bambu beratapkan anyaman daun kelapa);
- Membongkar atau merobohkan tungku yang dipergunakan sebagai tempat memasak saat acara selamatan;
- Bagi keluarga mempelai perempuan, diperbolehkan hadir pada kegiatan akhir ini sebagai wujud kesatuan dan kedekatan hubungan kekeluargaan diantara mereka yang baru saja mulai terjalin.

C. Pengaruh Status Sosial dalam Perkawinan Adat Sasak

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa dalam masyarakat suku Sasak Lombok, menurut adat istiadat yang berlaku bahwa perempuan dari golongan *ningrat* tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki golongan *pruangse* atau golongan *Jajar karang (bulu ketujur)*. Kalau saja hal ini sampai terjadi maka sebagai konsekwensinya, perempuan *ningrat* tersebut dianggap tidak ada lagi hubungan kekeluargaan dengan ibu- bapak dan keluarga lainnya dalam arti apabila melahirkan generasi penerus maka keturunannya tidak diperkenankan menggunakan label yang melambangkan ke-*ningrat*-an. Berbeda halnya apabila terjadi perkawinan antara laki-laki *ningrat* dengan perempuan yang bukan dari golongannya, tetap diperbolehkan, dan keturunannya tetap dianggap sebagai *ningrat*.

Perbedaan status sosial yang masih terlihat pada masyarakat suku Sasak Lombok memberikan dampak terutama pada saat perkawinan terjadi diantara mereka. Adat istiadat yang berkaitan dengan status sosial ini dipertahankan

dengan sangat apabila hubungan perkawinan terjadi diantara mereka yang sama-sama suku Sasak. Tetapi apabila hubungan perkawinan terjadi antara mereka suku Sasak dengan mereka yang berasal dari suku non Sasak, terutama yang berasal dari pulau lain, terkadang akulturasi antar budaya yang terlihat lebih dominan, status sosial hampir tidak nampak sama sekali. Ini berarti adat istiadat itu diberlakukan penuh apabila perkawinan itu terjadi antara mereka yang sama-sama dari suku Sasak, sedangkan apabila perkawinan itu antara suku Sasak dengan suku lainnya, adat istiadat yang berlaku dapat menyesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah lain sehingga adat istiadat suku Sasak terlihat sangat fleksibel dan konsisten. Fleksibilitas adat suku Sasak terlihat pada kemampuan menyesuaikan diri dengan adat istiadat suku lainnya, sedangkan konsistensinya terlihat pada kuatnya mereka mempertahankan adat istiadat untuk tetap diberlakukan.

Kekentalan tradisi adat Sasak dalam perkawinan terlihat antara lain pada tradisi pengambilan *pisuke*. Prosesi pengambilan *pisuke* berlaku sesuai adat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk tetap dapat melestarikan dan mempertahankan tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang mereka. Pelaksanaan adat perkawinan dengan tetap konsisten sesuai ketentuan adat yang berlaku merupakan salah satu bagian dari program kehidupan untuk memperkenalkan generasi penerus tentang kearifan budaya lokal yang sarat kandungan nilai filosofis yang berbeda dengan adat perkawinan yang berlaku bagi suku lainnya, termasuk pemberlakuan adat yang berkaitan dengan status sosial.

“Kasta”, sebenarnya tidak dikenal di kalangan suku Sasak, tetapi yang dikenal adalah istilah strata sosial. Strata sosial yang dimaksud yakni Suku Sasak memiliki obsesi yaitu masing-masing orang memiliki profesionalisme dalam kehidupannya sebagai komunitas Sasak. Jika mereka sebagai buruh maka seharusnya tetap menjadi buruh, jika profesinya sebagai kiyai maka sebaiknya tetap menggeluti profesinya dalam hal-hal yang mendukung kekiyaiannya, begitu seterusnya.

Dalam konteks ini masyarakat suku Sasak sudah sejak lama mengenal konsep profesional dalam kehidupannya. Akan tetapi perubahan situasi dan kondisi

menuntut mereka tetap berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Derasnya pengaruh perkembangan yang terjadi, baik perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan politik, terkadang memaksa sehingga terjadi pergeseran nilai dan kepentingan sehingga hal-hal prinsip yang menjadi profesi pokoknya terabaikan. Keadaan ini terlihat sebagaimana terjadi pada sebagian masyarakat suku Sasak yang profesinya menjadi tidak menentu. Faktanya menunjukkan bahwa ada diantara para kyai yang profesi pokoknya sebagai tokoh agama bergeser menjadi tokoh politik meskipun ketokohnya sebagai kiyai atau tuan guru tetap bertahan, demikian pula fakta lain terlihat masih ada profesi sebagai guru juga bertani, berdagang dan seterusnya. Istilah strata sosial tidak berkaitan dengan profesi sebagaimana di atas, akan tetapi masyarakat suku Sasak mengenal penggolongan manusia menjadi tiga golongan, yaitu golongan *ningrat*, golongan *pruangse*, dan golongan *jajar karang*.⁵⁵

Sebagai etnis pemilik adat masyarakat suku sasak memiliki pemahaman tentang strata sosial yang berimplikasi terhadap konsep adat istiadat yang harus dikembangkan dalam masyarakat. Tardisi penyelesaian *pisuke* dalam perkawinan misalnya, menjadi gambaran atas kondisi komunitas Sasak yang secara konsisten memegang teguh adat kebiasaan yang berlaku. Pemberian *pisuke* merupakan bagian dari tradisi dalam prosesi perkawinan adat sasak yang harus dijalani tanpa memandang strata tertentu karena ia merupakan milik masyarakat suku Sasak secara kolektif dalam suatu kampung walaupun masyarakat *jajar karang* sebagai penduduk minoritas dan golongan bangsawan sebagai mayoritas atau sebaliknya. Dalam keadaan demikian masyarakat golongan *jajar karang* harus tetap mendapatkan perlakuan yang sama seperti golongan lainnya termasuk dalam praktik pengambilan *pisuke*. Dengan demikian pandangan ini menegaskan bahwa *awig-awig* yang telah disepakati oleh komunitas masyarakat tertentu dan lokalitas yang jelas, maka *awig-awig* tersebut adalah milik seluruh komunitas masyarakat tersebut.

⁵⁵ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat, ...*, hal. 108 - 109

Pisuke, dalam adat perkawinan masyarakat suku Sasak berkaitan erat dengan *aji krame*. Sebagaimana *aji krame*, *pisuke* juga meskipun merupakan pemberian dalam bentuk materi sebagai biaya pernikahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun dalam dialog yang terjadi antara kedua belah pihak tidak terlepas dari simbol-simbol. Bentuk komunikasi simbolik yang diwakili petugas dari kedua belah pihak dengan menggunakan barang tertentu sebagai symbol. Misalnya ketika pihak perempuan menawarkan atau menyodorkan seuntas tali sapi menunjukkan arti permintaan tersebut menginginkan satu ekor sapi. Segenggam beras menggambarkan permintaan satu karung beras. Oleh karena itu komunikasi tawar menawar antara kedua belah pihak selalu dalam bahasa simbol-simbol.

Penyelesaian adat perkawinan, masyarakat suku Sasak tidak bisa terlepas dari symbol dalam berkomunikasi sejak awal dari proses penyelesaian adat sampai pada komunikasi penyelesaian *aji krame* saat menjelang prosesi *nyongkolan* dilakukan. Karena adat merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, maka interpretasi pemaknaan suatu tradisi menjadi sangat tergantung pada pemberi makna. Hal ini disebabkan karena adat masyarakat yang penuh dengan simbol-simbol memiliki sarat makna. Simbol angka *aji krame* misalnya simbol angka 17 diinterpretasikan sebagai melambangkan tujuh belas rakaat shalat, yaitu nilai status yang diberikan oleh adat bagi orang yang sudah mampu dan istiqamah dalam menjalankan shalat lima waktu sehari semalam. Simbol angka 33 sebagai symbol yang melambangkan seseorang yang sudah mampu melaksanakan rukun Islam 13 dan memahami sekaligus meyakini sifat Allah yang 20. Symbol angka ini biasanya diberikan kepada orang yang secara keilmuan telah memiliki pengetahuan yang cukup kuat berkaitan dengan pengenalan terhadap ilmu fiqh, usul fiqh dan tasawuf. Demikian pula angka-angka simbol 66, 99, atau 100. Semakin tinggi tingkat kemampuan ilmu dan ketaatan dalam pengamalan ibadahnya maka semakin tinggi pula nilai status yang diberikan adat kepadanya. Namun terlepas dari perbedaan interpretasi tersebut bahwa semua proses adat yang dilewati dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat suku sasak harus mengikuti ketentuan adat yang telah disepakati pemberlakuannya.

Keharusan melaksanakan tahapan prosesi sesuai ketentuan adat, karena dalam pandangan adat tahapan-tahapan tersebut penuh dengan nilai positif yang dikandung. Selain itu adanya ketentuan adat memberi peluang bagi pelaku adat untuk mempermudah prosesi adat yang harus dilewati khususnya dalam pelaksanaan adat perkawinan. Simbol berupa angka yang terkait dengan stus social, mempermudah penyelesaian adat sesuai dengan status sosial yang disandang calon pengantin. Misalnya calon pengantin dengan status simbol angka 99 diberikan kepada masyarakat golongan *ningrat*. Demikian pula simbol angka 33 yang dilekatkan pada masyarakat golongan *jajar karang*, tentu hal ini mempermudah bagi penyelesaian segala proses yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Sasak.

Nilai yang dikandung adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat suku Sasak berkait klindan dengan nilai Islam. Sebagai masyarakat yang beragama, apa yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya memiliki runtut silsilah yang mengakar pada nilai agama yang dianut etnis pemilik adat. Demikian halnya dengan masyarakat suku Sasak sebagai etnis pemilik adat, tentu apa yang menjadi adat yang diberlakukan pada kehidupan sehari-hari mereka tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam sebagai agama anutan sebagian besar masyarakatnya. Sehingga mempertahankan nilai adat sama pentingnya dengan menjunjung tinggi nilai agama anutannya.

Kaitannya dengan perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat suku sasakpun tidak terlepas dari keterkaitan antara dua nilai di atas. Adat suku Sasak dapat digolongkan menjadi tiga bagian penting, yaitu

1. *Adat game* : tata cara manusia untuk melakukan hubungan baik dengan pencipta (hubungan dengan Tuhan)
2. *adat wiregame* : merupakan tata cara manusia untuk melakukan hubungan aktivitas dengan alam sekitarnya, mencintai makhluk-makhluk lain yang hidup di sekelilingnya (hubungan dengan lingkungan)
3. *adat tapsile*: yaitu tata cara manusia untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama (hubungan antar sesama manusia).

Ketiga bentuk hubungan tersebut di atas, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, bagi umatnya diharuskan menjaga hubungan yang harmonis dalam tiga bentuk hubungan tersebut yang dalam agama Islam dikenal dengan istilah *hablun mi Allah, hablun min al-kainat wa hablun min al-nas*. Keharusan menciptakan hubungan yang harmonis dalam tiga bentuk hubungan ini karena memang manusia sebagai makhluk yang bertuhan maka ia harus meyakini adanya komunikasi vertikal dengan sang pencipta. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Tuhan.

Selain itu manusia juga sebagai makhluk yang membutuhkan kenyamanan dalam hidupnya, keterpenuhan segala kebutuhan hidupnya maka iapun harus meletakkan diri sebagai bagian dari alam yang perlu dilestarikan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya sehingga ia tidak diperkenankan memperlakukan alam ini dengan sewenang-wenang. Demikian pula manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas hubungannya dengan orang lain maka muncullah kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

Salah satu bentuk hubungan antar sesama manusia adalah perkawinan yang dilakukan dua insan yang berlawanan jenis untuk membentuk suatu ikatan yang disebut dengan keluarga. Menciptakan hubungan mu'amalah dalam bentuk perkawinan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, masyarakat suku Sasak juga tidak terlepas dari kedua ajaran yang bermuara pada akar yang sama, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia baik secara adat (*adat tapsile*) maupun secara agama (*hablun min al-nas*). Dengan demikian setiap anggota komunitas memiliki keharusan untuk tetap konsisten melaksanakan adat yang disepakati pemberlakuannya, tidak mengindahkan adat yang berlaku berarti mengingkari keberadaan dirinya sebagai bagian dari komunitas yang beradat. Sehingga dalam komunikasi keseharian masyarakat suku Sasak kata “kurang adat” adalah ungkapan yang dilekatkan pada orang yang tidak tahu tata karma.

Dalam penyelesaian setiap tahapan prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak selalu dihiasi dengan hasil musyawarah bersama. Termasuk diantaranya

adalah biaya perkawinan meskipun totalitas biaya dibebankan kepada pihak laki-laki, baik biaya *begawe* di rumah kediaman pihak laki-laki maupun biaya *begawe* di kediaman pihak perempuan. Besaran Jumlah biaya yang harus dikeluarkan pihak laki-laki ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama kedua belah pihak, sehingga pemberian berupa biaya itu dikenal dengan istilah:

1. *pisuke* (pemberian yang didasari suka sama suka), yaitu pemberian keluarga calon mempelai laki-laki berupa materi yang disertai dengan ketulusan maupun keikhlasan. *Pesuke* merupakan pemberian keluarga calon mempelai laki-laki berupa barang tertentu kepada keluarga calon mempelai wanita sesuai kadar atau jumlah yang dikehendaki keluarga calon mempelai wanita dengan menghindari bentuk dan jenisnya yang memberatkan.
2. *Trasne dane*, yaitu keluarga calon mempelai laki-laki memberikan materi terhadap calon mempelai wanita didasari dengan rasa cinta yang berlebihan. Besaran pemberian dalam bentuk ini biasanya berjumlah melampaui permintaan dari keluarga pihak calon pengantin perempuan.
3. *Gantiran* (pemberian berdasarkan kesepakatan setelah melalui proses tawar-menawar). Pemberian dalam bentuk ini biasanya diidentikkan dengan pemberian materi kepada keluarga calon mempelai wanita oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki didasarkan atas gantian dari *pesuke* yang telah dikeluarkan oleh mempelai laki-laki yang sekampung dengan calon mempelai wanita yang akan mengadakan pernikahan.

Pemberian biaya perkawinan dalam bentuk *adat gantiran*, akhir-akhir ini tidak banyak dipergunakan karena kelazimannya ia merupakan aktivitas ganti rugi antara satu kampung dengan kampung yang lain dalam hal pembayaran *pesuke*. Untuk situasi saat sekarang ini, penyelesaian prosesi adat pada tahapan ini umumnya menggunakan istilah *pisuke*. Karena penyelesaian adat dalam bentuk gantiran sering mengundang persoalan yang terkesan saling memberatkan. Misalnya calon pengantin laki-laki yang bermukim di kampung A melamar wanita yang akan dijadikan calon istri di kampung B dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh adat kedua kampung tersebut. Jika kampung A membayar *pesuke* dua ekor sapi dan 100 kg beras maka kampung B harus

membayar dengan jumlah yang sama jika calon laki-laki melamar wanita yang akan dijadikan calon isteri dari kampung A, demikian seterusnya berlaku sesuai kesepakatan antar kampung.

Seiring dengan perkembangan kemajuan yang terjadi, setidaknya berpengaruh terhadap konsistensi etnis pemilik adat untuk tetap mempertahankan adat atau tradisi yang ada. Pergeseran ini terlihat nampak pada pelaksanaan adat pada persoalan besaran *aji krame*, ada kecenderungan diantara komunitas masyarakat suku Sasak mengedepankan kebebasan masing-masing desa atau dusun dalam menentukan besaran biaya perkawinan sesuai dengan kesepakatan masyarakatnya. Bahkan tidak jarang terjadi penentuan besaran biaya perkawinan ini menjadi otoritas keluarga pihak perempuan, lebih tidak arif lagi bila dihubungkan dengan kesiapan wali untuk menikahkan anaknya. Oleh karena itu pergeseran waktu dan kemajuan perkembangan peradaban yang terjadi, keberadaan aturan atau *awig-awig* yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan, sering tidak lagi konsisten dijalankan.

Pemberian biaya perkawinan dalam bentuk *gantiran* dalam tradisi suku Sasak dikenal dua macam, yaitu :

1. *Gantiran tinduk*, merupakan istilah yang berlaku bagi masyarakat suku Sasak Lombok. *Gantiran* merupakan istilah yang bermakna pemberian biaya perkawinan berupa materi yang dikeluarkan oleh keluarga mempelai laki-laki kemudian diberikan kepada keluarga mempelai perempuan dan pemberian ini merupakan realisasi dari hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. *Tinduk* berarti tidur, yaitu pemberian *pisuke* dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam bentuk uang seharga misalnya sapi atau kerbau yang telah disepakati bersama kedua belah pihak. Jadi *gantiran tinduk* yaitu pemberian *pisuke* dari mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan berupa sapi yang diuangkan dengan jumlah sesuai harga sapi yang telah disepakati.
2. *Gantiran nganjeng*, adalah pemberian *pisuke* berupa sapi atau kerbau. Terjadinya perbedaan dalam pemberlakuan adat istiadat dalam proses perkawinan bagi masyarakat suku Sasak ini, karena terbatasnya pemahaman

mereka tentang konsep teori adat yang harus diberlakukan terutama dalam praktik adat perkawinan. Karena selama ini pembicaraan mengenai budaya dan kearifan lokal suku Sasak, selalu dikotomi dengan bangsawan, *permenak*, datu atau raden sehingga seolah adat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat adalah milik kaum bangsawan bukan milik *jajar karang*. Kendati adat yang dipraktikkan kaum bangsawan berseberangan dengan hakikat adat yang ada dalam masyarakat Sasak. Oleh karena itu dapat diambil sebuah asumsi bahwa dalam proses pengambilan *pisuke* dalam adat perkawinan suku Sasak telah mengalami pergeseran dari awig-awig semula. Pada prinsipnya adat yang telah ditetapkan dalam literatur-literatur budaya Sasak telah disusun sesuai dengan ajaran agama, karena adat harus dalam konstalasi agama termasuk juga dalam adat permintaan *pisuke*, *gantiran*, *aji krame* dan sebagainya.

Pergeseran nilai adat selazimnya dipraktikkan di kalangan masyarakat saat ini terutama berkaitan dengan *pisuke* perlu diterapkan prinsip tidak saling memberatkan saling memberatkan, dalam arti permintaan keluarga pihak calon pengantin perempuan jangan terlalu tinggi sebab akan memberatkan buat keluarga pihak calon mempelai laki-laki. Demikian pula sebaliknya bagi keluarga pihak laki-laki penawarannya jangan terlalu rendah, hal ini akan memberatkan pula bagi keluarga pihak perempuan karena merekapun akan melaksanakan acara *begawe (rowah)* yang membutuhkan biaya penyelesaiannya. Prinsip tidak saling memberatkan perlu tetap dipertahankan keberlanjutannya dan inilah sesungguhnya makna terdalam dari *pisuke* itu sendiri, yaitu pemberian berdasarkan prinsip suka sama suka, sehingga dengan demikian ia tetap berada dalam koridor azas yang mendasari pelaksanaan tradisi adat Sasak yang sesungguhnya, yaitu *patut*, *patuh*, *pacu*, *solah*, *onjak*, *saleh*, dan *soloh*.

D. Nilai-Nilai Islam dan Adat Suku Sasak Pra Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami proses interaksi nilai-nilai Islam dengan adat dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok,

berikut dipaparkan secara berurutan setiap tahapan proses pelaksanaan adat perkawinan tersebut. Bagi masyarakat suku Sasak Lombok, istilah *merari'* (kawin) mulai melekat pada peristiwa perkawinan sejak *memulang* atau membawa lari perempuan oleh calon suaminya. Penyebutan istilah *merari'* mengandung makna keseluruhan proses perkawinan sejak *memulang* sampai semua proses yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan itu selesai.

Kata *merari'* itu sendiri dalam bahasa Sasak berarti “berlari”. Dalam pelaksanaannya sama-sama lari bukan karena dikejar orang atau bukan pula karena lari secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain (orang tua kedua belah pihak). Akan tetapi lari untuk kawin yang dilakukan dua orang muda mudi yang ingin melakukan perkawinan secara Islami pada hakikatnya adalah sudah melalui proses persetujuan kedua belah pihak, antara keduanya sudah mendapat restu dari orang tua perempuan tersebut. Karena pelariannya berdasarkan persetujuan maka pelarian mereka bukan berkonotasi negatif.

Proses pelarian atau *memulang* dalam masyarakat Suku Sasak dikenal juga dengan istilah *memaling*. Berdasarkan arti kata *maling* dalam bahasa Indonesia di atas, maka melarikan atau mengambil hak orang lain tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda halnya dengan istilah “*memaling*” dalam pengertian masyarakat suku Sasak di Lombok, bahwa kata “*memaling*” berarti laki-laki melarikan gadis atau perempuan yang akan dijadikan isteri yang sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang tua perempuan yang dilarikan tersebut. Dengan demikian makna yang sesungguhnya dari istilah *memaling* sama dengan *memulang* atau *merari'*, yaitu dua orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama lari untuk kawin dengan mendapatkan persetujuan oleh kedua orang tuanya terlebih dahulu. Karena itu arti yang dituju dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang berkonotasi negatif, berbeda dengan makna yang dimaksud dalam tradisi masyarakat suku Sasak yang istilah *memaling* sebenarnya berkonotasi positif. Makna yang dituju dalam istilah ini adalah memalingkan muka seakan-akan orang tua calon pengantin perempuan tidak mengetahui kalau anak gadisnya akan dilarikan oleh laki-laki calon suaminya yang sebelumnya sudah direstui. Istilah *memaling* yang dilontarkan sebagian masyarakat suku Sasak, meskipun

dalam pengertian positif berkenaan dengan prosesi *merari'* atau kawin, namun istilah yang sesungguhnya dalam tradisi adat suku Sasak adalah *memulang*, yaitu membawa pulang seorang perempuan oleh seorang laki-laki ke rumahnya untuk nantinya akan dijadikan calon isteri dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang tua perempuan tersebut.

Semua kegiatan yang dilakukan sebagai proses awal dari suatu perkawinan sebelum *memulang* belum dikategorikan *merari'*, seperti *midang* (meminang). Meminang dalam Islam dikenal dengan istilah *khitbah*. *Khitbah* merupakan suatu cara bagi masing-masing pihak (calon suami dan calon isteri) untuk saling mengenal diantara keduanya. *Khitbah* merupakan tindakan pengungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan secara langsung memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan yang ingin dijadikannya calon isteri dan pemberitahuan keinginan tersebut disampaikan juga kepada wali dari perempuan tersebut.

Khitbah dapat dilakukan secara langsung oleh calon mempelai laki-laki menyatakan perasaan cintanya kepada perempuan yang ingin ia jadikan calon isteri. Apabila pengungkapan perasaan cinta secara langsung tidak mampu diutarakan, maka laki-laki diperbolehkan memilih dengan melakukan secara implicit atau dengan sindiran dan indikasi. Cara ini dilakukan dengan secara langsung berbicara kepada perempuan yang menjadi idamannya dengan ungkapan yang mengandung makna pernikahan, seperti “kamu sangat layak untuk dinikahi”, atau “orang yang mendapatkanmu pasti beruntung”, dan berbagai ungkapan sindiran lainnya.⁵⁶

Khitbah dalam konteks masyarakat Suku Sasak Lombok dikenal dengan istilah *midang* (meminang). Dalam pelaksanaannya masyarakat Sasak sebagai pemilik etnis nampak lebih mengedepankan adat atau tradisi setempat. Aturan adat peminangan itu dengan cara laki-laki sebagai calon suami bagi perempuan yang akan dijadikan isterinya dapat secara langsung mendatangnya. Peminangan

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid 9 (terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 20 - 21

harus dilakukan di rumah perempuan yang ingin dijadikan isteri dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut adat-istiadat setempat.

Selama proses peminangan (*midang*) setiap laki-laki diperkenankan mendatangi perempuan lebih dari satu orang untuk nantinya dipilih menjadi calon isterinya. Demikian pula sebaliknya seorang perempuan baik dia itu gadis atau janda boleh didatangi oleh lebih dari satu orang secara berurutan/bergantian atau secara bersama beberapa laki-laki melakukan peminangan pada seorang perempuan. Ketentuan lain berkaitan dengan peminangan dengan cara bergantian, apabila peminang lain datang menyusul maka bagi peminang sebelumnya diharuskan segera meninggalkan tempat peminangan, meskipun pertemuannya dengan perempuan yang dipinangnya sangat singkat. Kalaupun peminang sebelumnya tidak segera meninggalkan tempat peminangan maka tidak ada larangan bagi laki-laki peminang berikutnya untuk ikut secara bersama melakukan peminangan terhadap satu orang perempuan yang mereka pinang.

Aturan peminangan dalam bentuk seperti ini, bisa berdampak positif atau sebaliknya. Dampak positif akan muncul apabila semua pihak terutama mereka yang melakukan peminangan saling mengerti dan saling memberi kebebasan untuk menyampaikan perasaan cintanya sekaligus saling member peluang berkompetisi merebut cinta perempuan tersebut. Apabila sikap ini dikedepankan maka akan melahirkan sikap kreatif, pantang menyerah dan masing-masing akan berupaya untuk menjadi yang terbaik dihadapan perempuan yang dipinangnya. Harapan mereka sama-sama ingin mendapatkan tempat di hati perempuan yang sedang mereka pinang.

Peminangan secara bersama ini dibenarkan menurut adat suku Sasak karena prinsip dasar dalam kompetisi cinta adalah kebebasan memilih dalam arti sebelum perempuan itu menikah atau mengadakan perjanjian (*kawin gantung*) maka ia belum menjadi milik siapapun. Karena itu semua orang berhak untuk merebut hatinya. Kebolehan kompetisi cinta dalam bentuk ini, dalam pelaksanaannya harus didasari dengan aturan-aturan yang telah ditentukan bukan hanya oleh adat istiadat tetapi juga oleh syari'at Islam.

Proses perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat suku Sasak selalu diawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dapat terjadi secara langsung, yaitu laki-laki menawarkan diri untuk sama-sama membentuk hubungan percintaan. Dalam pandangan adat Sasak apabila tawaran perkenalan terlebih dahulu datang dari perempuan sangat tidak dibenarkan karena pada prinsipnya yang menentukan diterima atau tidaknya sebagai calon pasangan suami isteri adalah dominan berada di tangan perempuan sedangkan posisi laki-laki adalah menawarkan diri untuk dipilih.

Perkenalan sebagai proses awal suatu perkawinan adat Sasak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja selama situasi dan tempat memungkinkan dilakukannya perkenalan. Misalnya secara langsung laki-laki mendatangi perempuan ke rumahnya dalam proses peminangan (*midang*). Sikap perempuan dalam kondisi perkenalan semacam ini adalah menerima laki-laki yang mendatanginya dengan terbuka dan lapang sebagaimana layaknya tamu yang harus dihormati. Dalam proses demikian perkenalan dan peminangan dapat terjadi sekaligus.

Selain dengan cara mendatangi perempuan secara langsung ke rumahnya, perkenalan juga dapat terjadi di tempat-tempat acara *gawe urif* (pesta adat) misalnya pada saat dilangsungkannya *begawe* (pesta perkawinan). Perkenalan dalam kegiatan ini dapat dilakukan pada saat penyiapan konsumsi (memasak nasi) untuk semua tamu undangan. Umumnya para gadislah yang bertugas memasak nasi secara berjejer menjaga setiap lubang tungku nasi yang sedang dimasak. Posisi laki-laki berada di bagian depan lokasi tempat memasak tersebut. Ditengah-tengah proses penyiapan konsumsi inilah peluang yang disiapkan adat untuk melakukan perkenalan bagi para pemuda dan pemudi Sasak.

Demikian pula perkenalan dapat dilakukan di tempat-tempat kerja. Perkenalan dalam situasi kerja seperti ini laki-laki yang ingin berkenalan membantu menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh perempuan yang ingin dikenalnya. Perkenalan semacam ini dalam adat suku Sasak disebut juga dengan istilah *ngujang*. Di tengah pekerjaan sedang berlangsung laki-laki yang ingin berkenalan memanfaatkan situasi tersebut untuk saling mengenal dengan tegur

sama tanpa mengurangi nilai pekerjaan yang sedang diselesaikan secara bersama tersebut.

Prinsip dasar pengenalan semacam ini dalam pandangan Islam memberi peluang pembenar karena hal ini merupakan bagian dari upaya memperluas hubungan silaturahmi diantara sesama dalam bentuk *ukhuwah insaniah* sekaligus *ukhuwah islamiah*. Islam mengajarkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13. Sebagai berikut.



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kebersamaan dalam kebebasan mengambil hak dan peluang dalam kompetisi cinta juga terinspirasi dari ajaran Islam yang mengajarkan hidup berdampingan, tolong menolong, gotong royong dan sebagainya. Nilai dalam (*indeft structure*) yang mendasari perilaku perilaku masyarakat suku sasak dalam bentuk saling tolong menolong ini terekspresikan dalam bentuk kebebasan merebut hak untuk mendapatkan perhatian dari perempuan yang didambakannya sekaligus tidak menghalangi kebebasan orang lain untuk mendapatkan haknya. Sikap-sikap semacam ini merupakan karakter budaya atau tradisi masyarakat suku Sasak yang perlu untuk tetap dijaga kelestariannya sehingga menampilkan sikap kompetisi sehat dan Islami.

Midang sebagai ajang memperkenalkan diri dalam tradisi masyarakat Suku Sasak tidak dibatasi menjadi hal jejak semata tetapi terlepas dari mereka itu jejak atau duda memiliki hak yang sama untuk memperkenalkan diri dan diperbolehkan menurut ketentuan adat yang berlaku. Bahkan bagi laki-laki yang masih memiliki isteripun diberi peluang untuk memperkenalkan diri kepada perempuan yang ingin dipersuntingnya. Prinsip kebebasan yang dimiliki setiap laki-laki dalam memperkenalkan diri ini memiliki landasan pijak secara logika. Bahwa selama perempuan itu belum menjadi milik seseorang maka pintu terbuka lebar bagi setiap laki-laki yang ingin merebut cintanya, meskipun pada akhirnya keputusan tetap berada pada perempuan untuk menentukan siapa diantara mereka yang menurutnya pantas diterima pinangannya. Sikap perempuan umumnya tidak menampakkan ketertarikannya secara menonjol terhadap laki-laki tertentu. Pilihan itu akan ditentukan nanti saat akhir dari proses peminangan, dan yang mengetahui arah pilihan perempuan tersebut adalah laki-laki yang terpilih saja.

Perjalanan waktu yang demikian panjang dilewati dalam mengarungi bahtera percintaan dalam proses peminangan akhirnya berujung pada diperolehnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang saling memadu cinta untuk melanjutkan hubungan percintaannya kearah pembentukan katan keluarga dalam bentuk perkawinan (*merari*). Diujung proses peminangan inilah disepakati berdua mengenai waktu dan tempat pelarian akan dilakukan sekaligus menjadi rahasia berdua. Kesepakatan berdua inilah yang kemudian oleh perempuan disampaikan kepada orang tua, dengan demikian orang tua ikut mengetahui apa yang menjadi rahasia mereka berdua. Dengan dasar pengetahuan inilah orangtua perempuan mengambil sikap pura pura tidak mengetahui pelarian yang dilakukan anaknya dengan sengaja bertamu ke rumah tetangga atau dengan sikap lainnya yang menunjukkan kalau dirinya tidak terlalu pemurah dalam menyerahkan anaknya dipersunting orang.

Sebagaimana dijelaskan di halaman sebelumnya bahwa *Midang* (meminang) adat suku Sasak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung laki-laki berkunjung ke rumah perempuan yang dipinangnya. Peminangan juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu peminangan yang dilakukan melalui

perantara yang dalam tradisi masyarakat suku sasak dikenal dengan istilah *subandar* (orang kepercayaan sebagai perantara untuk menyampaikan peminangannya).

Baik *midang* dengan cara langsung maupun tidak langsung masing-masing memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihan peminangan secara langsung antara lain kedua calon pasangan bisa secara langsung saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangannya antara lain bagi laki-laki yang tidak mampu mengutarakan perasaan cintanya akan selalu kalah dalam kompetisi cinta terutama saat peminangan yang dilakukan bersama laki-laki lain. Sedangkan peminangan yang dilakukan dengan cara tidak langsung memiliki kelemahan, yaitu apabila orang yang dipercayakan sebagai *subandar* tidak teguh memegang amanat yang dipercayakan kepadanya. Apabila ini terjadi maka yang dirugikan adalah laki-laki pemberi amanat, peminangan dengan cara ini *subandar* lebih mengetahui persoalan yang muncul selama proses peminangan itu dilakukan. Bahkan bagi perempuan akan lebih mengenal *subandar* dibanding laki-laki peminang yang sebenarnya. Akibatnya perempuan yang dipinangnya kesulitan menjatuhkan pilihan kepadanya.

Adapun keuntungannya, menurut perspektif Islam, *midang* dengan sistem ini dapat mengurangi pelanggaran terhadap aturan-aturan agama terutama dalam masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan aurat. Sudah berlaku umum seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, apalagi pertemuan itu sudah didasari dengan adanya rasa cinta dalam diri masing-masing, timbulnya rangsangan-rangsangan syahwat sulit dapat terhindarkan. Dari kedua sistem peminangan itu bagi masyarakat Suku Sasak Lombok masih dominan memberlakukan peminangan dalam bentuk yang pertama, yaitu peminangan yang dilakukan secara langsung.

Sebelum prosesi merari' dilaksanakan bagi masyarakat suku Sasak, terlebih dahulu dilakukan acara meminang (*midang* bahasa Sasak). Dalam meminang azas kebebasan dan saling menghargai sangat dijunjung tinggi. Seorang laki-laki yang datang meminang seorang gadis, tidak dibenarkan peminangan dilakukan di sembarang tempat, harus dilakukan di rumah orang tua perempuan yang dipinang.

Bentuk penataan rumah tempat tinggal masyarakat suku Sasak, dirancang dalam kondisi yang memungkinkan terlaksananya peminangan tersebut. Misalnya peminangan harus dilakukan di ruang keluarga yang memang diperuntukkan sebagai tempat menerima tamu, termasuk tamu bagi anak-anaknya.

Saling menghargai antara satu dengan lainnya pada proses meminang ini terlihat pada praktiknya bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan menolak kedatangan tamu yang ingin meminangnya dan selalu diterima dengan baik. Ketika sedang terjadi peminangan, kemudian laki-laki lain datang menyusul, menurut adat suku Sasak, laki-laki yang datang sebelumnya harus segera meninggalkan tempat peminangan. Kalau dikritisi, sikap ini sebenarnya menunjukkan sikap kebersamaan yang dalam Islam sangat dianjurkan. Karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk merebut hati seorang wanita yang sama-sama mereka cintai, baik dia itu jejak atau duda, apakah dia sudah beristeri ataupun belum beristeri.

Kalaupun laki-laki yang datang terlebih dahulu tidak segera meninggalkan tempat peminangan, bagi laki-laki yang datang menyusul diperbolehkan masuk menempati tempat peminangan. Akan tetapi menurut aturan adat, kedua pihak laki-laki yang sedang sama-sama meminang tidak diperbolehkan saling mempersilahkan (misalnya mempersilahkan masuk, menikmati hidangan yang disiapkan oleh si gadis dan sejenisnya). Apabila hal demikian terjadi, dalam pandangan adat, sikap demikian dianggap melanggar adat.

Secara adat-istiadat suku Sasak, pada saat anak perempuannya menerima kedatangan laki-laki yang meminangnya, harus ditemani orang tuanya. Ini dimaksudkan agar interaksi antara kedua jenis kelamin yang bukan mahram tetap terkontrol. Dengan demikian pembicaraan saat peminangan itu terjadi, semua aspek akan tetap terkontrol baik perilaku maupun pembicaraan mereka.

Adat-istiadat masyarakat suku Sasak, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip dasar ini tertuang dalam ungkapan "***Adat bersendikan Syari'at, syari'at bersendikan kitabullah***" makna yang terkandung dalam pernyataan ini adalah bahwa pelaksanaan budaya, adat-istiadat sebenarnya

sama dengan ajaran Islam, budaya dan adat-istiadat merupakan sarana pelaksanaan ajaran Islam.

Pada saat berlangsungnya peminangan sebagaimana di atas, kebolehan laki-laki lain meminang seorang perempuan yang sedang dalam pinangan laki-laki lain berarti sikap terbuka dan setiap orang diberikan haknya masing-masing. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap orang secara suka rela memberikan orang lain apa yang menjadi haknya. Memberikan orang lain apa yang menjadi haknya menunjukkan bahwa orang tersebut pada hakikatnya telah melaksanakan kewajibannya. Prinsip demikian dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

واوفوا بالعقود...

Akan tetapi di sisi lain, praktik adat meminang yang demikian, sangat memungkinkan munculnya peluang persaingan yang tidak sehat. Dan ada kemungkinan terjadi saling menyinggung saat pembicaraan dalam peminangan tersebut berlangsung. Tradisi meminang semacam ini masih eksis berlaku di kalangan masyarakat suku Sasak terutama yang bertempat tinggal di pedesaan. Sedangkan bagi masyarakat perkotaan (meskipun mereka dari kalangan suku Sasak) sudah terjadi pergeseran nilai, sehingga sistem meminang sesuai aturan adat yang ditentukan hampir tidak terlihat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya setempat. Dalam kondisi demikian mau tidak mau penduduk yang berdomisili di perkotaan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan tergilas oleh kemajuan tersebut.

Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi pergeseran nilai bagi masyarakat perkotaan adalah akulturasi budaya. Misalnya apabila terjadi perkawinan seorang laki-laki atau perempuan dari suku Sasak dengan perempuan atau laki-laki dari suku lain, misalnya suku Jawa, Bima, atau suku lainnya dengan budaya yang berbeda, ini memberi pengaruh yang besar terhadap terjadinya pergeseran nilai dalam proses pelaksanaan tradisi atau adat-istiadat setempat, termasuk sistem meminang sebagai proses awal dari sebuah perkawinan.

Nilai Islam yang tampak dalam proses meminang adat suku sasak adalah pada saat peminangan berlangsung, seorang wanita harus ditemani orang tuanya., Ini mengandung makna bahwa dua orang yang bukan mahram tidak dibenarkan melakukan pertemuan tanpa melibatkan atau didampingi oleh mahramnya. Hal ini merupakan ajaran Islam yang melarang saling menemani dua orang muslim yang bukan mahramnya. Ini bertujuan untuk keamanan wanita yang dipinang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadith:

لاتسافر المرأة الا ومعها محرم. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان المرأة لا تسافر سفرا قريبا او بعيدا الا مع ذي محرم⁵⁷.

Dalam proses ketidakbolehan seorang laki-laki mempersilahkan laki-laki yang menjadi saingan dalam kompetisi cinta saat peminangan berlangsung, hal ini sesuai dengan prinsip Islam, yaitu ajaran saling menghargai satu sama lain. Bentuk penghargaan terlihat pada saling rela untuk mengambil hak masing-masing, mereka memiliki hak yang sama dalam proses peminangan. Oleh karena itu ketika laki-laki satu mengambil haknya untuk berbicara dan sebagainya, maka laki-laki lainnya mengambil sikap menghormati dan menghargai, tanpa saling menghalangi satu sama lain.

E. Nilai-Nilai Islam dan Adat Suku Sasak dalam Upacara Perkawinan

Kawinan, *'aqd al-nikah* (dalam bahasa Arab) *merari* (dalam bahasa Sasak) merupakan sunnah yang apabila dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan oleh agama menjadi ibadah bagi pelakunya. Agama Islam menetapkan bahwa aturan yang harus dipedomani berupa hukum-hukum yang di dalamnya mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk pelaksanaan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan sudah ada ketetapan yang harus dilalui. Ketetapan yang tertuang dalam aturan hukum termuat dalam dua bentuk, yaitu ketentuan berupa aturan hukum yang tertulis berupa ketetapan-ketetapan yang secara tertulis mengatur tata cara pelaksanaan suatu kegiatan ibadah. Sedangkan bentuk lainnya

⁵⁷Ahmad Ibn Muhammad ibn Salāmah ibn 'Abd al-Mālik ibn Salmah Abū Ja'far al-Tahāwi, *Sharh Ma'āly al-Athāri al-Tahāwi*, Juz. 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 112.

adalah berupa aturan hukum yang tidak tertulis. Aturan –aturan yang tidak tertulis ini dalam istilah hukum dikenal dengan “hukum adat”, yaitu berupa aturan, ketetapan, dan kebiasaan perilaku yang disepakati pemberlakuannya dalam satu komunitas tertentu selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Hukum adat merupakan ketetapan tidak tertulis yang berlaku pada satu komunitas tertentu mengandung makna adanya perbedaan hukum yang berlaku di satu daerah tertentu dengan daerah lainnya. Aturan adat di satu komunitas atau daerah tidak selalu dapat diberlakukan di komunitas atau daerah lainnya.

Perbedaan hukum adat ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menjadikan aturan adat-istiadat tersebut menjadi eksis di daerah tertentu. Diantara faktor tersebut antara lain budaya atau perilaku yang menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging di kalangan masyarakat tertentu. Adanya dukungan dari komunitas untuk pemberlakuan suatu aturan adat tertentu. Karena tanpa adanya dukungan dari komunitas maka adat tersebut tidak bisa tetap eksis. Kalau kebiasaan itu tidak berlaku tetap dan tidak mendapat dukungan dari komunitas terhadap pemberlakuannya maka ia tidak bisa disebut hukum adat. Hukum adat memiliki ketentuan persyaratan, diantaranya adalah adat iastiadat tersebut sudah berlaku umum di masyarakat.

Dalam *yuris* Islam, hukum adat dapat mengambil bentuk ‘*urf*. Para ulama Ushul Fiqh menetapkan beberapa persyaratan terhadap *Urf* untuk dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *Syara*’ antara lain :

1. *Urf* itu berlaku secara umum atau bisa dilakukan, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya itu dilakukan oleh masyarakat tersebut.⁵⁸
2. *Urf* itu harus berbarengan atau lebih dahulu adanya. Artinya *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu berbarengan atau lebih dahulu adanya sebelum

⁵⁸ Ahmad Zarqa’, *al-Madkhal....*, 52-57. Sebagai contoh: jika seseorang bersumpah untuk tidak meletakkan kakinya di rumah seseorang maka yang dimaksud dari perkataannya itu adalah memasuki rumah tersebut, karena itulah hukum yang berlaku dalam *Adat*, bukan arti leksikalnya yaitu meletakkan Konsekuensinya, apabila orang tersebut memasuki rumah tersebut dengan mengendarai mobil atau dengan menunggang kuda tanpa harus menginjakkan kakinya di atas rumah tersebut maka dia telah melanggar sumpah tersebut.

kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dengan demikian *Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama.⁵⁹Dari itu, ulama ushul mengemukakan suatu kaidah yaitu :

لا عبرة للعرف الطارئ

Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi artinya dalam suatu transaksi kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Sesuai dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

لا عبرة للذلة في مقابلة التصريح

*“Suatu hukum tidak berlaku bila menyalahi nash yang sudah jelas”.*⁶⁰

4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Dengan menggunakan teori *nasakh*, *urf* tidak bisa menasakhkan *nash* karena yang menasakh mesti lebih kuat atau minimal sama kualitasnya dengan yang dinasakh.⁶¹
5. *Urf* itu harus mengikat (*Mulziman*). Berkaitan dengan pembahasan mengenai *Urf* ada beberapa kaidah yang umum dipakai seperti, “*al-adah Muhakkimah, al-Ma’ruf Unfan kal Masyrut Syartan al-Ma’ruf Baina al-Tujjar Kal Masyrut Bainahum*”. Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa sifat *Urf* haruslah memiliki sifat mengikat. Contoh kasus, jika terjadi perselisihan antara kedua mempelai (suami dan istri) tentang jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, maka suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai *Urf* dan istri harus menerima ketentuan itu⁶².

Berkaitan dengan perkawinan, *Merari*’ sesuai dengan adat istiadat yang sudah disepakati pemberlakuannya, bagi masyarakat suku Sasak sudah merupakan

⁵⁹Zaenal Abidin Ibrahim Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi), 101.

⁶⁰*Ibid.*, 879. lihat juga, Nasrun Haroen, *Ushul....*, 144.

⁶¹Sufi Hasan Abu Thalib, *Dirasat al-Islamiyah, Baina al-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumany* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah, tt), 185.

⁶²Ahmad bin Ali, *al-Urf wa Atsaruhu....*, 102.

praktik pelaksanaan hukum adat atau *'urf*. Karena prosesi *merari'* bagi masyarakat suku Sasak sudah merupakan kesepakatan bersama mereka tentang pemberlakuannya dan prosesi demikian merupakan perilaku turun temurun dari nenek moyang mereka. Kesepakatan pemberlakuan adat istiadat ini tentu khusus bagi kalangan masyarakat suku Sasak sendiri, sehingga ia bersifat lokal.

Ada kemungkinan, adat yang berlaku di kalangan masyarakat Suku Sasak tidak sama dengan aturan bahkan bisa jadi bertentangan dengan adat yang berlaku pada masyarakat suku atau daerah lain (misal: Samawa, Mbojo, Jawa, Aceh, dan lainnya). Sifat kekhususan pemberlakuannya ini merupakan salah satu ciri hukum adat itu sendiri, dan kekhususan inilah yang membedakan adat yang berlaku pada masyarakat suku Sasak dengan adat yang berlaku pada masyarakat lainnya. Memahami konsep perbedaan ini menjadi ciri dari suatu adat suku atau daerah tertentu maka pemahaman yang dapat ditarik adalah kebenaran hukum adat itu terbatas pada suku atau daerah tertentu dan disinilah letak fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Penjelasan rinci mengenai prosesi *merari'* adat Sasak dijelaskan sebagai berikut:

1. *Memulang (merari')*

Ungkapan *merari'*, bagi masyarakat suku Sasak Lombok mulai diberikan kepada seseorang adalah sejak membawa lari calon isterinya untuk tujuan perkawinan. Dari segi bahasa, menurut pengertian bahasa Indonesia *merari'* berarti lari atau membawa lari. *Merari'* dengan cara membawa lari seorang gadis yang nantinya akan dijadikan sebagai isteri yang sebenarnya. Peristiwa ini dapat terjadi diawali dengan kesepakatan bersama sebelumnya, bahkan orang tua wali si gadis sudah mengetahui kalau anaknya akan dilarikan oleh calon suaminya pada malam yang sudah ditentukan.

Ungkapan lain yang menyatakan peristiwa *merari'* ini adalah *memaling* atau *bebait*. Kata "*memaling*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*maling*" yang konotasi maknanya negatif, yaitu mencuri, mengambil sesuatu yang menjadi hak milik sah seseorang dengan cara diam-diam.⁶³ Berdasarkan akar kata di atas maka

⁶³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1993), 171.

merari' berkonotasi negatif, karena melarikan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain kecuali pihak-pihak tertentu. Tetapi dilihat dari kronologis proses pelaksanaannya, *merari'* dalam pengertian lari itu dilakukan secara bersama oleh kedua calon mempelai dan pelarian itu didasari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Bahkan kedua orang tua wali dari perempuan itu sebelumnya sudah mengetahui kalau anaknya akan dilarikan oleh orang yang nantinya memperisterikan anaknya. Dari segi ini *merari'* memiliki arti yang positif.

Pemahaman lain dari istilah *merari'*, menekankan pada istilah "*memaling*". Menurut versi ini "*memaling*" dalam hal ini adalah suatu istilah yang tidak didasari pada keterkaitannya dengan akar kata sebagaimana uraian sebelumnya. Akan tetapi secara makna "*memaling*" diistilahkan bagi suatu proses pengambilan atau pemulangan seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki yang secara sepakat nantinya untuk melakukan perkawinan yang sah. Karena kedua orang tua wali dari perempuan pada saat terjadinya proses pemulangan itu *memalingkan muka* dari pengetahuan terhadap kesepakatan yang sudah dilakukan oleh anaknya. Sehingga pada malam terjadinya peristiwa pemulangan itu mereka seolah-olah tidak mengetahuinya, meskipun sebenarnya mereka juga mengetahuinya. Karena sikap orang tua wali yang *memalingkan muka* dari pengetahuan di sini, maka proses pemulangan tersebut dinamakan *memaling* atau *bebait*.

Dari segi sejarah, bahwa pelaksanaan adat perkawinan yang berlaku bagi masyarakat suku Sasak Lombok yang dilakukan dalam bentuk *merari'* (lari untuk kawin) memiliki latar belakang tersendiri. Untuk mengetahui latar belakang dan sejarah awal mula pemberlakuan adat perkawinan dalam bentuk *merari'* ini memang rumit. Tetapi paling tidak dari fenomena-fenomena yang terjadi yang sampai saat ini masih mentradisi dapat dijadikan landasan pijak untuk mengambil suatu pemahaman yang lebih mendekati kebenaran.

Sebagaimana uraian pada halaman sebelumnya, bahwa masyarakat suku Sasak Lombok, meskipun sebagian besar mereka adalah penganut agama Islam, dalam kehidupan sosial berlaku strata sosial. Islam mengajarkan antara satu dengan lainnya memiliki tingkatan yang sama dan yang membedakannya adalah

tingkat ketaqwaan yang dimiliki seseorang. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat semua manusia memiliki tingkatan yang sama. Perbedaan itu akan muncul ketika dikaitkan dengan seberapa dekat hubungannya dengan sang pencipta. Perbedaan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak bisa dihindari dan Islam tidak menafikan adanya perbedaan tersebut. Akan tetapi perbedaan tersebut harus dijadikan sarana untuk saling kenal mengenal satu sama lain.

Pengungkapan istilah strata sosial akan memunculkan gambaran di benak seseorang akan perbedaan tingkatan sekaligus perlakuan yang berbeda untuk setiap strata tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat suku Sasak Lombok dikenal adanya strata sosial dalam tiga tingkatan, yaitu disebut golongan *ningrat* (*mamik*) sebagai golongan pertama, golongan kedua adalah *pruangse* dan golongan ketiga adalah golongan *jajar karang* atau *bulu ketujur*. Dalam pelaksanaan perkawinan pemberlakuan aturan perkawinan untuk masing-masing golongan berbeda, ada golongan yang secara bebas mengawini wanita dari golongan yang lain dan sebaliknya ada golongan yang secara adat tidak diperkenankan mengawini wanita di luar golongannya sendiri. Golongan yang disebut pertama seperti *ningrat*, ia dianggap sebagai golongan yang berposisi tertinggi dalam strata sekaligus memiliki kebebasan mengawini wanita dari golongan manapun. Berbeda halnya dengan golongan lainnya, mereka tidak diperkenankan mengawini wanita dari golongan yang secara strata berada di atasnya.

Pembatasan perkawinan dalam bentuk ini bertujuan agar garis keturunannya tetap berada pada status sosialnya. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berimplikasi dikeluarkan dari garis keturunan. sebagai konsekwensi pelanggaran adat dalam perkawinan disini dimaksudkan adalah ketika perempuan dari golongan *ningrat* kawin dengan laki-laki yang bukan dari golongannya maka konsekwensinya keturunan yang lahir dari perkawinan mereka tidak diperbolehkan lagi menggunakan label yang menunjukkan status sosial. Label status *ningrat* ini ditempatkan penyebutannya sebelum nama aslinya dan label ini langsung melekat sebagai bagian dari nama aslinya. Untuk laki-laki diberi label

“Lalu” dan untuk perempuan diberi label “*Baiq*”. Bagi pelanggar adat di atas tidak boleh mencantumkan label-label pada nama dari anak keturunannya.

Ketentuan adat yang nampaknya lebih memihak kepada golongan pertama memunculkan reaksi dalam bentuk pernyataan sikap dari golongan yang merasa diperlakukan beda. Karena azas pokok dalam perkawinan masyarakat suku Sasak adalah kebebasan memilih pasangan hidup. Mereka dengan konsisten berusaha tetap memegang azas kebebasan dalam penentuan jodoh agar tetap menjadi hak otoritas setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan. Ketika dua insan yang saling mencintai ingin melangsungkan perkawinan namun dibatasi oleh ketentuan yang tidak memperbolehkan wanita yang berada pada strata lebih tinggi dikawini oleh laki-laki yang stratanya dianggap lebih rendah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk kawin.

Perlakuan yang dianggap tidak adil oleh golongan yang lebih rendah dengan dibatasinya mengawini wanita dari golongan yang lebih tinggi (*ningrat*) sedangkan laki-laki dari golongan mereka diberikan kebebasan untuk mengawini wanita dari golongan manapun. Ungkapan yang mengemuka di kalangan masyarakat suku sasak yang sampai saat ini masih populer yaitu “*marak dengan jual beli manuk*” (seperti orang jual beli ayam). Ungkapan ini mengandung makna yang cukup mendalam sebagai bentuk pernyataan sikap yang menunjukkan ketidakrelaan mereka diperlakukan beda dalam persoalan perkawinan. Bahkan kalangan wanita dianggapnya sebagai makhluk dengan status sosial yang demikian rendah. Selain itu ungkapan di atas menunjukkan bahwa perkawinan dengan jalan meminta sama artinya meremehkan status sosial kaum wanita. Agar status sosialnya tetap terpelihara maka perkawinan harus dilakukan dengan cara membawa lari. Dengan demikian lari untuk kawin merupakan cara untuk mempertahankan status sosial dan harga diri mereka.

Upaya mempertahankan status sosial merupakan latar belakang munculnya praktek *merari*’ di kalangan masyarakat Suku Sasak. Terlepas dari kronologis yang mengawali peristiwa *merari*’, bahwa membawa calon isteri lari merupakan suatu proses secara adat untuk menuju perkawinan secara islami. Sebagai komunitas penganut kuat ajaran Islam, perlakuan *merari*’ dalam bentuk ini masih

dalam koridor tidak bertentangan dengan ajaran agama meskipun secara kontekstual historis pola perkawinan semacam ini belum pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah. Indikator yang menunjukkan tidak adanya penyimpangan dari ajaran Islam, terbukti dalam proses pelaksanaannya perempuan sebagai calon isteri tidak dibawa oleh satu orang (calon suami saja), tetapi ketentuan adat suku Sasak menetapkan harus dibawa oleh sejumlah orang kepercayaan laki-laki yang menjadi calon suaminya.

Selain itu, membawa lari kaitannya dengan peristiwa perkawinan adat suku Sasak dilakukan bukannya tanpa sepengetahuan orang tua calon pengantin perempuan. Pelarian ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan sepengetahuan orang tua/walinya. Karena itu pelarian perempuan tidak dapat dikategorikan mencuri dalam pengertian pengambilan sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Walaupun mereka merahasiakan kesepakatannya dihadapan peserta kompetisi cinta, hal ini wajar bahkan tindakan ini menggambarkan strategi untuk memenangkan kompetisi. Di samping itu sikap ini akan membawa dampak positif terutama untuk mereda ledakan emosi dari pihak lawan kompetisi yang tidak memenangkan kompetisi cinta tersebut. Istilah yang populer bagi mereka yang tidak dapat meraih kemenangan dalam kompetisi cinta adalah *kepaten* (ditinggal kawin oleh pacarnya) dan istilah ini juga dilekatkan pada orang yang ditinggal mati salah satu anggota keluarganya.

Pelarian yang dilakukan pasangan calon pengantin tidak langsung dibawa ke rumah orang tua calon pengantin laki-laki, tetapi untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu beberapa hari calon pengantin perempuan ditempatkan di rumah keluarga atau sahabat dekatnya, istilah sasak *bale penyeboan*. (rumah persembunyian). Tujuannya utamanya adalah untuk menghindari adanya kejaran atau rebutan dari pihak laki-laki yang menjadi lawan kompetisi cinta. Ini penting dilakukan karena menghindari perpecahan lebih utama daripada menegakkan kebenaran.

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Sehingga strategi untuk menghindari hambatan yang ditimbulkan oleh upaya yang dilakukan lawan kompetisi perlu dipersiapkan secara matang sebelum

pelarian itu dilakukan. Penyiapan strategi menghindari perkelahian merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu persembunyian yang dilakukan pada perempuan calon isterinya bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Uraian di atas menggambarkan bahwa *merari'* dalam tradisi masyarakat suku Sasak dilatari upaya memperjuangkan kesetaraan dalam status sosial kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran agama. Ajaran Islam sebagai inspirasi nampak jelas dalam proses yang dilakukan selalu dalam koridor musyawarah untuk mufakat dan berupaya menghindari retaknya persaudaraan dikalangan komunitas masyarakat setempat sehingga dengan demikian *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwan insaniah* tetap terpelihara dengan baik.

2. Sejati

Sejati merupakan salah satu tahapan proses perlawinan adat suku Sasak. Prosesi adat pada tahapan ini berbentuk pemberitahuan dari pihak calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dilakukan oleh petugas atau aparat pemerinyahan tingkat dusun. Pemberitahuan ini tidak dilakukan langsung kepada keluarga calon mempelai akan tetapi melalui aparat dusun dimana perempuan itu berasal. Sejati merupakan tahapan proses perkawinan adat Sasak yang menjadi tugas aparat berwenang tingkat dusun, maka sejak tahapan inilah aparat kedua dusun mulai terlibat. Mulai sejak tahapan inipula semua prosesi sampai akhir dari kegiatan adat perkawinan komunikasi antar aparat dari kedua pihak terlibat secara aktif. Tahapan adat ini dilakukan paling lambat tiga hari terhitung sejak *memulang* dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada orang tua wali calon pengantin perempuan melalui aparat dusun setempat bahwa anak perempuannya telah dilarikan oleh laki-laki calon suaminya.

Tahapan adat dalam bentuk *Sejati* ini memberikan gambaran bahwa memperluas hubungan silaturrahmi itu menjadi sangat penting artinya bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat. Komunikasi antar aparat dusun ini menyiratkan akan nilai yang diajarkan agama Islam berkaitan dengan silaturrahmi. Tahapan ini dapat dijadikan sarana memperluas hubungan

persaudaraan diantara sesama muslim. Tujuan lain dari adat *sejati* ini adalah dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh aparat pemerintah maka keyakinan orang tua wali akan kebenaran peristiwa pelarian itu akan menjadi lebih kuat sehingga kegelisahan akan perasaan kehilangan anaknya segera berganti dengan kegembiraan. Kegelisahan segera berganti kegembiraan dikarenakan adanya kepastian jodoh yang ditemukan anaknya.

Kegiatan ini menjadi tahapan yang penting dalam adat perkawinan suku Sasak, karena setelah anaknya dibawa lari meskipun oleh laki-laki calon suaminya dan berdasarkan sepengetahuannya akan tetapi dalam tradisi adat suku Saska aturan kebolehan laki-laki lain merebut calon pengantin selama akad nikah belum terlaksana secara adat dibenarkan. Disamping itu keterlibatan banyak laki-laki dalam kompetisi perebutan cinta anaknya menjadikan orang tuanya khawatir jangan jangan yang melarikan anaknya bukan laki-laki yang ia setuju. Atau walaupun laki-laki yang direstuihnya yang membawa lari, kekhawatiran anaknya direbut laki-laki lain masih ada dalam benaknya sampai akhirnya ia mendapatkan kepastian melalui tahapan adat *sejati* ini. .

3. *Pemuput Selabar*

Umumnya tahapan adat *Pemuput selabar* ini dilakukan setelah *sejati*. Akan tetapi kalau dilakukan pada hari yang sama juga dibenarkan. Adat Sasak mengatur kebolehan itu dengan ketentuan aparat pemerintah yang bertugas melaksanakan *sejati* keluar meninggalkan dusun terlebih dahulu baru kemudian kembali untuk melakukan tahapan *pemupun selabar*. Pada tahapan adat ini dilangsungkannya pembicaraan berkaitan dengan aji krame, wali dan hal-lainnya yang berkaitan dengan prosesi adat perkawinan yang akan dilangsungkan. Boleh dikatakan bahwa Tahapan ini adalah tahapan penentu akad nikah itu dapat dilangsungkan atau tidak, sebelum diperoleh kesepakatan dalam tahapan ini bisa dipastikan akad nikah belum bisa dilaksanakan.

Sejati dan *pemuput selabar* menuntut kemampuan negosiasi antar aparat dari kedua belah pihak. Dalam negosiasi yang harus dikedepankan adalah kemaslahatan antar kedua belah pihak. Tahapan adat ini tidak boleh diabaikan

karena menyangkut keberlangsungan akad nikah secara islami sangat tergantung pada terselesaikannya negosiasi pada tahapan ini. Kemaslahatan yang dimaksud dalam negosiasi ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan terutama dalam tawar menawar besaran nilai pisuke yang dibicarakan dalam adat ini hendaknya mempertimbangkan harmonisasi keluarga yang baru akan terbentuk. Sehingga prinsip tidak saling memberatkan harus menjadi poros utama bermuaranya kesepakatan yang akan diambil oleh aparat dusun yang mewakili kehendak dari kedua belah pihak. Munculnya sikap tidak saling memberatkan merupakan salah satu nilai positif yang dikandung tahapan adat *pemuput selabar* ini.

Demikian pentingnya tahapan adat ini maka setiap perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Sasak, baik dengan pola pelarian maupun pola perjodohan, tahapan adat ini tidak boleh diabaikan. Mengabaikan tahapan adat ini bisa berdampak retaknya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang akan membangun keluarga baru bahkan tidak menutup kemungkinan meluas kepada konflik antara dusun dari kedua belah pihak. Demikian pentingnya tahapan adat ini dianggap oleh masyarakat suku Sasak karena didalamnya dikandung nilai kebersamaan dan silaturrahi. Oleh karena itu Islam tidak melarang pelaksanaan adat atau tradisi local selama selama didalamnya tidak ada kegiatan yang dianggap melanggar secara syari'at.

Kandungan lain yang menjadikan adat *sejati* dan *pemuput selabar* ini menjadi penting karena di dalamnya mengandung misi pemberitahuan yang dapat menghilangkan kegelisahan orang lain khususnya orang tua wali calon pengantin perempuan. Karena keabsahan nikah secara Islam baru diakui apabila akad nikah itu dilakukan oleh walinya, bagaimana mungkin wali dapat menikahkan anaknya kalau yang bersangkutan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Akad nikah dapat terlaksana harus sepengetahuan walinya sehingga kehadiran wali dalam akad nikah menjadi sangat penting bagi kedua mempelai.

Pentingnya keberadaan wali bukan hanya bagi kedua calon mempelai, akan tetapi dalam perspektif fikih wali adalah salah satu unsur (rukun) yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Posisi rukun dalam suatu kegiatan ibadah maupun

mu'amalah dapat menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan tersebut. Oleh karena itu wali adalah unsur terpenting keabsahan sebuah perkawinan. Dalam pandangan adat suku Sasak keberadaan wali menjadi unsure terpenting yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Fokus perhatian terhadap wali sebagai unsur terpenting, bagi masyarakat suku Sasak Lombok diekspresikan dalam bentuk adat yang disebut *sejati* dan *pemuput selabar*.

4. *Sorong serah* dan *nyongkolan*

Selain *sorong serah* ada juga yang menggunakan istilah *sorong doe* dengan makna yang sama. Tahapan adat ini dilaksanakan sebelum pengantin dan warga yang terlibat dalam *nyongkolan* diterima secara adat. Acara ini digelar nya silaturahmi besar-besaran bukan hanya dengan keluarga besar pengantin perempuan tetapi juga bersama warga masyarakat antara dusun kedua belah pihak. Syi'ar Islam pun tidak ketinggalan, melalui tradisi adat nyongkolan ini umat Islam menampilkan bentuk realisasi dari ajaran Islam yang selama ini mereka anut, yaitu melaksanakan sunnah nabi dalam bentuk perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Upacara adat sorong serah dan nyongkolan merupakan rangkaian dari ajaran *walimat al-'ursy* yang Islam ajarkan dalam suatu peristiwa perkawinan tentunya selama acara adat itu digelar tanpa menyimpang dari ketentuan yang digariskan syari'at.[]

BAB V

INTERAKSI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SUKU SASAK

A. Pola Interaksi Islam dengan Adat Perkawinan Sasak


Ada beberapa nilai-nilai yang menjadi prinsip tindakan dan perilaku masyarakat suku Sasak dalam hubungan sosial sehari-hari dan juga dalam praktek budayanya yang khas. Nilai-nilai tersebut secara luas diekspresikan melalui praktik budaya, tabu-tabu, aturan/ketentuan/hukum adat, dan juga bentuk sanksi sosial atau sanksi adat. Prosesi pelaksanaan adat perkawinan suku Sasak dengan segala ritual, prosesi, aturan, ketentuan, hukum, dan tabu, dan ketentuan-ketentuan adatnya merupakan ekspresi simbolik dari nilai-nilai yang dianut bersama oleh mereka. Memahami dan menafsirkan makna simboliknya tanpa menghubungkannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mendasarinya, berisiko menyebabkan terjadi distorsi pemahaman. Segala praktik adat perkawinan yang nampak dipermukaan tidak lain merupakan ekspresi simbolik dari nilai atau prinsip-prinsip adat yang mendasarinya. Nilai-nilai tersebut adalah struktur dalam (*deep structure*) sedangkan berbagai bentuk ekspresi simboliknya menjadi struktur luar atau struktur permukaan (*surface structure*).

Sebagai komunitas yang memiliki akar pada tradisi lokal dan juga tradisi Islam, maka diantara nilai-nilai tersebut ada yang merupakan nilai murni sasak dan ada juga nilai Islam. Nilai-nilai yang bersumber dari adat dan agama (Islam) ini selalu dalam interaksi dinamis dengan pola-pola tertentu. Bab ini akan fokus untuk melakukan pengungkapan terhadap pola-pola interaksi nilai adat dan nilai Islam melalui analisis struktural terhadap berbagai proses simbolik yang nampak ke permukaan.

Masyarakat suku Sasak termasuk masyarakat yang patuh memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Agama. Tingkat keberagamaan mayoritas mereka baik dari segi praktis ataupun pemahaman masih pada level


simbolis. Bagi mereka, simbol agama dan adat sama-sama penting dalam membentuk identitas khas kesukuan mereka. Bahkan seringkali simbol bagi sebagian mereka dijadikan identitas adat dan sebaliknya simbol-simbol adat dianggap sebagai simbol agama. Adat dan agama berbaur sedemikian rupa sehingga praktek-praktek keagamaan seringkali diwarnai nuansa adat. Begitu juga praktek-praktek ritual adat dalam tradisi mereka diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama.

Praktek adat perkawinan adalah termasuk salah satu praktek yang di dalamnya simbol-simbol adat berkait kelindan dengan simbol-simbol agama. Demikian juga nilai-nilai yang mendasarinya adalah percampuran antara nilai adat dengan nilai agama. Praktek *merari'* (perkawinan khas suku sasak) yang memiliki keunikan dan ciri yang sangat khas itu tidak bisa sepenuhnya bisa diidentifikasi sebagai praktek keagamaan murni atau praktek adat murni, melainkan hasil dari interaksi antara nilai praktek dan nilai adat. Berbeda dengan konstruksi fiqh Islam yang merumuskan praktek perkawinan dalam bentuk yang lebih sederhana dan menetapkan akad sebagai inti pokok dan fokus pembahasan, maka dalam tradisi masyarakat sasak terjadi perluasan makna perkawinan menjadi lebih kompleks dengan tahapan-tahapan yang diwarnai oleh praktek adat dengan ketentuan-ketentuannya sendiri. Dalam Islam yang wajib adalah akad (*ijab qabul*) oleh wali mempelai perempuan dengan pihak laki-laki dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Prosesi lainnya baik sebelum seperti *khithbah* (peminangan) dan sesudah akad seperti *walimah al-ursy* (perayaan) tidak diwajibkan dan hanya sebatas anjuran:



Gambar 4.1: Proses/tahapan perkawinan dalam konstruksi hukum Islam (fiqh) dengan akad sebagai intinya.

Dalam tradisi masyarakat sasak, dibedakan antara wajib secara hukum (fiqh) dengan wajib secara hukum adat yang kedua-duanya mengikat mereka secara moral. Wajib secara fiqh memiliki konsekuensi ilahiyah sedangkan wajib secara adat memiliki konsekuensi sosial. Melaksanakan pernikahan tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan adat dan mencukupkan diri dengan ketentuan hukum Islam, akan memiliki konsekuensi sosial yang tinggi dan dalam struktur kesadaran masyarakat sasak kekuatan dominasi keduanya sama, sehingga mereka tidak menempatkan prosesi adat sebagai pelengkap melainkan sebagai inti.



Gambar 4.2: Proses/tahapan merari' dalam adat suku sasak dan perluasan makna akad sehingga mencakup proses sebelum dan sesudahnya.

Namun demikian, untuk memuluskan jalan ke tujuan tersebut, maka sebelum masuk kepada pembahasan mengenai pola, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi terhadap nilai-nilai sasak dan nilai-nilai Islam dan ekspresi simboliknya dalam ritual dan prosesi perkawinan suku sasak. Dengan demikian, analisis akan dilakukan pada dua level yaitu: *pertama* analisis terpisah-tertutup yang bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip/nilai murni adat dan juga prinsip/nilai Islam (fiqh) yang mendasari praktek perkawinan masyarakat suku Sasak dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya, dan *kedua* analisis

relasional-terbuka untuk menemukan pola-pola interaksi antara kedua nilai ini yang diekspresikan dalam praktik dan prosesi perkawinan suku sasak.

B. Prinsip/Nilai Adat, Ekspresi Simboliknya dan Aturan Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Sasak

Ada sejumlah prosesi adat yang dilalui dalam perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok yang dikenal dengan istilah *merari*'. Praktik *merari*' ini dijalankan hampir di semua masyarakat suku Sasak di semua daerah di pulau Lombok, tanpa ada banyak perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, hal ini terjadi apabila seseorang laki-laki atau perempuan dari suku Sasak kawin dengan perempuan atau laki-laki dari suku non Sasak, misalnya Samawa, Jawa dan lainnya. Perkawinan dalam bentuk campuran antar suku semacam ini pelaksanaan adat perkawinannya dilakukan dalam format dan prosesi dalam bentuk akulturasi budaya. Dalam hal ini, bisa jadi tradisi adat Sasak lebih dominan, atau sebaliknya, atau kedua tradisi tersebut melebur dalam bentuk prosesi yang lebih terlihat modern. Akulturasi budaya dalam prosesi adat perkawinan ini dapat dilihat pada masyarakat perkotaan, sedangkan bagi masyarakat pedesaan prosesi adat perkawinan tradisional Sasak masih terlihat kental. Yang menjadi fokus kajian ini adalah praktik *merari*' yang masih murni dijalankan di komunitas Suku Sasak, dan bukan praktik perkawinan yang sudah terpengaruh oleh budaya dan kultur lain.

Prinsip/nilai, ekspresi simbolik, dan aturan/hukum adat pada masing-masing tahapan perkawinan suku sasak adalah sebagai berikut:

No	Nilai/Prinsip	Ekspresi Simbolik	Hukum/Aturan Adat
Tahap Pra-Pernikahan			

1	Kebebasan Memilih calon pasangan	Midang- Nemin	Laki-laki bebas memilih perempuan yang akan dikunjungi untuk midang. Perempuan boleh menerima (nemin) siapapun yang datang mengunjunginya. Laki-laki boleh mengunjungi (midang) kepada lebih dari satu orang. Perempuan boleh menerima (nemin) lebih dari satu orang laki-laki yang mengunjunginya termasuk pada waktu yang bersamaan.
2	Solidaritas, kebersamaan dan empati	Ngujang	Membantu menyelesaikan pekerjaan perempuan atau keluarganya.
3	Ekspresif (dalam Tindakan)	Bejambek/ Mereweh	Memberikan bingkisan, barang, atau apa saja kepada perempuan atau keluarganya untuk mengambil hati si perempuan atau keluarganya.
4	<i>Indirect Communication</i> (Menyatakan maksud tidak secara langsung)	Subandar	Orang yang dipilih sebagai mediator adalah orang yang memiliki status sosial tinggi, memiliki kedekatan dengan pihak perempuan atau keluarganya, memiliki integritas.
5	Kompetitif	Midang	Dibolehkan untuk menunjukkan status sosial dan ekonominya dihadapan pihak perempuan dan kompetitornya

Tahap Inti			
7	Kebebasan dalam Memutuskan Pasangan Hidup	Memulang /Melaik/ Memaling	Laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk menikah dibolehkan untuk lari sekalipun tanpa izin dari keluarga kedua belah pihak.
			Laki-laki membawa lari perempuan yang akan dinikahi dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan keluarga.
8	<i>Indirect Comunication</i> (Menyatakan maksud tidak secara langsung).	Sejati	Pihak keluarga laki-laki mengutus orang lain (keliang) untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa salah seorang keluarga telah dibawa oleh salah seorang warganya.
9	Feodal (hierarkis)	Selabar	Status sosial sebagai penentu harga atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki
10	<i>Indirect Comunication</i> (Menyatakan maksud tidak secara langsung)	Selabar	Semua proses selabar dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator.

11	Ekspresif (dalam tindakan).	Sorong Doe	Menyerahkan semua kewajiban material yang disepakati pada saat selabar melalui prosesi terbuka.
12	Ekspresif (dalam tindakan).	Begawe/Pe rayaan Pesta	Memaksimalkan kemampuan untuk mengadakan acara semeriah mungkin.
13	Ekspresif (dalam tindakan).	Nyongkola n/Nyondolan	Melakukan karnaval ke rumah perempuan dengan iring-iringan musik dan kesenian.
Fase Pasca			
14.	Kompromis		

Tabel 4.3: Nilai, ekspresi simbolik dan manifestasi dalam bentuk hukum/ketentuan adat dalam tradisi *merari'* Suku Sasak

1. Prinsip Kebebasan Memilih Calon Pasangan

Prosesi adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat suku sasak Lombok diawali dengan proses *ta'aruf* (saling kenal mengenal) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merajut cinta kasih antara keduanya. Dalam tahapan proses *ta'aruf* ini biasanya laki-laki yang memulai membuka pembicaraan terlebih dahulu dengan menanyakan nama alamat tempat tinggal dari wanita yang diharapkan menjadi pendamping hidupnya (wanita yang akan dinikahinya). Perkenalan semacam ini dapat terjadi apabila ada pertemuan di tempat kerja semisal sawah saat perempuan sedang bekerja, atau di tempat acara *begawe* atau pesta pernikahan seseorang. Apabila *ta'aruf* terjadi di sawah maka sikap yang ditampilkan laki-laki adalah dengan ikut serta membantu pekerjaan keluarga dari

perempuan yang ingin pinangnya. Sambil sama sama bekerja, dicelah-celah pekerjaan itulah pembicaraan terjadi sampai pada perkenalan itu terjadi. Sedangkan apabila *ta'aruf* itu terjadi di tempat acara *begawe*, maka perkenalan itu terjadi pada saat perempuan memasak nasi untuk persiapan hidangan bagi para tamu undangan tuan rumah yang memiliki acara. Pada saat perempuan duduk sambil mengontrol masakan yang sedang dipersiapkan, maka saat itulah laki-laki mulai berkenalan dengan meminta perempuan tersebut membakarkan rokoknya atau minta bara api untuk membakar rokoknya. Perkenalan dapat terjadi dalam situasi semacam ini karena dalam tradisi masyarakat suku Sasak Lombok saat persiapan hidangan untuk para tamu undangan ini tempat memasak biasanya dibuat dengan sangat tradisional, yaitu tungku tempat memasak terbuat dari batu bata yang diatur memanjang dengan beberapa lobang tempat menaruh kayu yang dibakar, dengan beberapa lobang pula menghadap atas sebagai tempat keluarnya api yang di atasnya ditaruh alat yang dipergunakan untuk memasak. Keadaan tempat memasak yang demikian, memungkinkan beberapa orang wanita secara bersamaan duduk berjejer mengontrol nyala api dan hidangan yang sedang dimasak. Di depan tungku hidangan yang sedang dimasak inilah para laki-laki berjejer pula untuk saling berkenalan dengan perempuan yang menjadi pujaannya.

Perempuan-perempuan yang ikut serta dalam situasi perkenalan tersebut adalah perempuan yang sama sekali belum menjadi pinangan orang lain atau perempuan yang sudah melewati masa iddah dari perceraian dengan bekas suaminya. Selanjutnya dalam tahapan perkenalan inilah laki-laki menanyakan nama, tempat tinggal, termasuk keturunan perempuan tersebut sekaligus memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan terjadi barulah laki-laki mendatangi perempuan untuk selanjutnya melakukan pertemuan-pertemuan rutin di rumah perempuan yang menjadi idamannya. Pertemuan rutin ini digelar dalam bentuk apa yang dalam bahasa sasak dikenal dengan nama *midang* (meminang). Dalam kesempatan inilah laki-laki menyempatkan diri untuk mengungkapkan perasaan cintanya dan segala tujuannya kepada perempuan yang menjadi pilihannya itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dalam rangka

merebut hati perempuan tersebut untuk dapat diterima sebagai kekasih atau calon suami.

Masyarakat Suku Sasak adalah masyarakat yang tidak terlalu ketat dalam pembedaan peran berdasarkan gender. Sekalipun sistem sosial masyarakat Sasak tetap diwarnai oleh pembedaan peran tersebut, akan tetapi pemisahan tugas dan peran tidak terlalu tegas yang sampai memunculkan tabu ketika perempuan menyimpang dari peran sosialnya yang berlaku umum. Bahkan ketika perempuan bisa menjalankan peran-peran yang tertentu, mereka dihargai secara sosial dan bahkan dijadikan sebagai model perempuan ideal. Perempuan di komunitas suku sasak tradisional yang hidup di pedalaman, desa-desa pelosok, dan pinggiran hutan, masih banyak yang mengerjakan pekerjaan laki-laki seperti mencangkul, menggarap sawah ladang, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan kekuatan fisik lebih yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan seperti itu ketika masih perawan, bagi masyarakat tradisional, dianggap sebagai tipe perempuan yang ideal dan idola kaum laki-laki. Banyak ditemukan dalam masyarakat-masyarakat tradisional dimana perempuan memerankan peran sosial-ekonomi yang setara dengan laki-laki. Perempuan sasak terbiasa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki seperti menggarap sawah, menjalankan usaha ekonomi, dan bahkan dalam pekerjaan yang bagi tradisi lain dianggap menjadi otoritas laki-laki. Demikian juga pengambilan keputusan tidak selalu berada di tangan laki-laki, bahkan dalam banyak kasus, perempuan adalah penentu akhir keputusan-keputusan dalam keluarga atau setidaknya pertimbangan mereka dijadikan sebagai dasar bagi laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Karena tidak adanya pengistimewaan berdasarkan status gender, maka dalam praktek perkawinan, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan penuh dalam menentukan siapa pasangan hidupnya yang dalam tradisi komunitas yang lain perempuan cenderung pasif dan menerima, sedangkan yang aktif adalah pihak laki-laki. Dalam tradisi masyarakat suku sasak dikenal istilah *midang-nemin* yaitu proses penjajakan siapa yang akan menjadi pasangan hidup. *Midang* adalah istilah untuk kaum laki-laki yang aktif mencari dan mengunjungi perempuan dirumahnya. Sedangkan *nemin* adalah istilah untuk perempuan yang menemui

laki-laki yang datang untuk mengunjunginya. Dalam konsep *midang* ini, karena masih pada tahap penjajakan, maka pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengunjungi dan menerima kunjungan. Ekspresi simboliknya dan nilai yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

No	Ekspresi Simbolik		Nilai/Prinsip yang Mendasari
	Laki-laki	Perempuan	
1.	Laki-laki bebas memilih perempuan yang akan dikunjungi untuk <i>midang</i>	-	Prinsip/nilai kebebasan aktif untuk laki-laki
2.	-	Perempuan boleh menerima (<i>nemin</i>) siapapun yang datang mengunjunginya	Prinsip/nilai kebebasan memilih secara pasif
3	Laki-laki boleh mengunjungi (<i>midang</i>) lebih dari satu orang perempuan	-	Prinsip/nilai kebebasan aktif
4.	-	Perempuan boleh menerima (<i>nemin</i>) lebih dari satu orang laki-laki yang mengunjunginya	Prinsip/nilai kebebasan pasif

		termasuk pada waktu yang bersamaan	
--	--	------------------------------------	--


Tabel 4.4: Nilai adat dan ekspresi simbolik dalam proses pra pernikahan (*midang-nemin*).

2. Loyalitas (Individu dan Sosial)

Prinsip loyalitas ini dikategorisasikan sebagai salah satu nilai yang mendasari praktik perkawinan karena loyalitas merupakan komitmen atau sikap batin seseorang dalam kapasitas sebagai individu dan sebagai agen sosial. Sebagai individu, komitmen merupakan sikap batin untuk mengambil keputusan dengan segala konsekuensinya yang disertai dengan tindakan tertentu yang menentukan sejarah hidupnya. Dalam konteks perkawinan, komitmen seseorang untuk menikah dan menjalani kehidupan berkeluarga yang memungkinkan terjadinya praktik perkawinan dengan semua tahapan, proses dan juga ketentuan-ketentuan adat yang mengikutinya di dalamnya. Di sisi yang lain, komitmen juga harus lahir dari keluarga, kerabat atau masyarakat untuk mengawal dan menjalankan semua proses adat yang lahir dari keputusan seseorang untuk menikah.

Bagi masyarakat suku sasak, komitmen dari kedua mempelai melalui akad tidak cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan karena juga dibutuhkan komitmen dari pihak keluarga besar dan masyarakat. Tahapan pernikahan suku sasak yang mencakup proses pra-akad (*memulang*, *sejati*, *selabar*), proses inti (*akad*, *begawe dan sorong doe*), dan proses pasca-pernikahan (*bales nae*), semuanya melibatkan secara langsung sebagai pelaksana yang terdiri dari keluarga, masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan petugas formal. Pernikahan yang tidak melalui proses adat sebagaimana di atas, dianggap sebagai anomali budaya dan dianggap tabu dalam kultur masyarakat sasak, sekalipun secara agama sudah dianggap cukup dan sah. Jika dibandingkan antara rumusan fiqh Islam mengenai pernikahan dengan ketentuan adat sasak, terdapat oposisi antara keduanya. Apa yang dianggap sebagai adat normal sebenarnya adalah anomaly

dalam fiqh dan sebaliknya apa yang dianggap normal dalam fiqh sebenarnya adalah anomaly adat. Pernikahan minimalis dan sederhana dalam fiqh adalah sunnah (dianjurkan), yaitu dengan mempermudah proses dan mempersingkat proses, sedangkan menurut adat sasak, pernikahan minimalis dan tanpa melalui proses/tahapan adat dengan tujuan menyederhanakan justru dianggap sebagai penyimpangan adat. Penyebabnya adalah karena komitmen sanak keluarga dan masyarakat diabaikan:



Tabel 4.5: Adat Normal dan Anomali Adat dan Oposisinya dengan Fiqh Normal dan Anomali Fiqh

3. Prinsip *Indirect Communication* (Menyatakan maksud tidak secara langsung).

Salah satu nilai yang berkembang di komunitas suku Sasak adalah prinsip menyatakan maksud melalui komunitas tidak secara langsung. Orang yang bisa melakukan menyatakan maksud tidak secara langsung akan tetapi melalui sindiran

atau majaz dan bisa difahami langsung oleh lawan komunikasi dianggap memiliki nilai lebih dan merupakan etika orang terdidik. Sebaliknya menyatakan maksud secara blak-balakan dianggap tidak sopan, tabu dan menggambarkan etika jajar karang atau rakyat jelata. Pengembangan lebih lanjut dari praktik komunikasi seperti ini adalah dengan menggunakan mediator sebagai perantara ketika ada maksud yang ingin disampaikan kepada orang yang dianggap istimewa.

Ekspresi simbolik dari nilai atau prinsip ini dalam praktek perkawinan masyarakat suku sasak adalah nampak dalam vitalnya peran mediator dalam tahap pra-pernikahan (*subandar*), proses negosiasi, dan penyampaian pesan khusus kepada keluarga kedua belah pihak melalui orang ketiga. Umumnya, masyarakat sasak memiliki beban psikologis ketika harus mengungkapkan maksud dan tujuan pribadinya kepada orang bersangkutan. Oleh sebab itu, mereka merasa lebih nyaman dengan menggunakan orang lain untuk menyampaikan maksud kepada orang bersangkutan. Dalam praktik pra-pernikahan, *subandar* adalah salah satu ekspresi simbolik dari nilai ini, disamping juga karena menggunakan jasa *subandar* yang memiliki status sosial akan semakin memperkuat posisi tawar pihak laki-laki. Dalam hal ini, prinsip indirect communication dengan nilai feodal terkadang berkolaborasi dalam praktik *subandar* ini.

Hal yang sama juga ternyata berlaku dalam tahap-tahap selanjutnya dalam proses pernikahan, mulai dari proses *belakoq* (meminta izin untuk menikah), sejati (pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan) dan puncak pada saat proses *selabar* yang umumnya menggunakan mediator orang-orang yang terpandang dan memiliki kemampuan komunikasi verbal lebih.

4. Prinsip Ekspresif dalam tindakan

Prinsip ini merupakan implikasi lanjutan dari prinsip sebelumnya (*indirect communication*). Sistem nilai sasak yang menganggap tabu dan tidak menyatakan maksud secara eksplisit, menuntut kompensasi berupa ekspresif dalam bentuk tindakan. Bagi masyarakat Suku Sasak tradisional, memahami secara harfiah pernyataan seseorang bisa dianggap tidak bisa berkomunikasi. Yang harus menjadi pertimbangan dalam memahami pernyataan adalah sikap atau

tindakannya. Ekspresi tindakanlah yang menunjukkan maksud sebenarnya dari mereka dan bukan makna tersurat dalam pernyataan.

Dalam konteks proses pra pernikahan, nilai ekspresif dalam tindakan ini diekspresikan dalam bentuk *bejambek* yaitu memberikan bingkisan atau barang kepada perempuan atau kepada keluarga perempuan untuk mengambil hatinya dan keluarganya. Pernyataan langsung untuk menunjukkan eksistensi dianggap sombong dan tidak etis, akan tetapi mengekspresikan eksistensi dirinya melalui tindakan non bahasa tidak akan mengesankan kesombongan.

Bentuk lain dari nilai ekspresif-tindakan ini adalah dengan memaksimalkan acara *begawe* dan *nyongkol* agar bisa semeriah mungkin. *Begawe* dan *nyongkolang* ini merupakan cerminan dari status social dan ekonomi. Semakin besar dan meriah acara *begawe* dan *nyongkolang*, semakin kuat keinginan keluarga untuk menunjukkan eksistensi dirinya. *Begawe* yang sampai memotong sapi dianggap besar dan serius dan merupakan cerminan dari status yang ingin ditunjukkan oleh pihak keluarga, jika dibandingkan dengan *begawe* dengan membeli daging di pasar. Dalam bentuk tradisionalnya, *nyongkol* yang diikuti oleh semakin banyak orang dengan membawa satu *onsongan* atau lebih adalah ekspresi status. Dalam proses transformasi budaya, *onsongan* digantikan dengan kesenian pengiring sebagai simbol status sosial dan ekonomi.

5. Kompetitif

Nilai atau prinsip kompetitif yang dipegang oleh masyarakat suku sasak tidak sebagaimana dalam tradisi lain yang biasanya hanya sebagai proses, dalam masyarakat kompetisi adalah tujuan. Bagi mereka kompetisi berarti siap melawan hingga ke titik nol. Sebelum sampai ke titik nol, masih dianggap dalam proses kompetisi. Yang unik adalah semangat kompetisi ini lebih kuat ketika berhadapan dengan sesama suku sasak, sedangkan dengan etnik lain, mereka justru lebih bisa melakukan kompromi.

Dalam konteks praktek perkawinan, sejak proses *memulang* (melarikan perempuan dari rumahnya), semangat kompetisi tetap dijaga hingga ke tahap-tahap selanjutnya. Bagi mereka tradisi kawin dengan membawa lari calon isteri bukan merupakan suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan syari'at Islam yang

mereka anut. Argumentasi yang sering dimunculkan sebagai pembenaran adalah karena dalam agama Islam kategori mencuri dipakai apabila pengambilan sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ijin yang empunya. Sedangkan dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Sasak disamping didasari kesepakatan bersama, ijin diperoleh dari orang tua wali si gadis dan pelarian tersebut sudah merupakan kesepakatan yang bulat semua pihak kecuali laki-laki peserta kompetisi cinta terhadap gadis yang dibawa lari tersebut. Upaya untuk tidak diketahui oleh lawan kompetisi cinta terutama kaitannya dengan waktu dan tempat pengambilan, dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari ledakan emosional dari pihak yang *kepaten* (ditinggal kawin oleh pacarnya). Oleh karena itu *memaling* sebagai suatu istilah yang dipakai pada saat peristiwa *merari'* di Lombok tidak dapat dikategorikan sebagaimana pengertian *memaling* dalam bahasa Indonesia yang berkonotasi negatif.

Demikian pula halnya dengan *penyeboan* (persembunyian) yang dilakukan di rumah salah seorang keluarga atau sahabat, tujuannya adalah bukan menyembunyikan agar tidak tertangkap oleh pihak keluarga si gadis atau pihak berwajib, tetapi ditematkannya calon isteri di *bale penyeboan* (rumah persembunyian) adalah untuk menghindari adanya kejaran atau rebutan dari pihak laki-laki yang menjadi lawan kompetisi cinta. Karena apabila kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelarian sampai diketahui oleh pihak laki-laki yang sama-sama mencintainya, maka lawan kompetisinya akan berusaha merintangi dan merebutnya. Ini artinya ia melanggar adat *merari'* yang berlaku. Itulah sebabnya waktu yang tepat untuk *merari'* adalah kesepakatan berdua tanpa sepengetahuan orang lain.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat *merari'* sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat suku Sasak Lombok itu timbul akibat dari beberapa latar belakang budaya setempat. Dalam semua proses itu tergambar adanya sikap tidak mau diremehkan orang lain dan dalam peristiwa itu pula, bagi masyarakat suku Sasak Lombok tersirat adanya nilai kompetitif yang dimiliki. Sikap ini terlihat pada adanya kompetisi untuk menjadi orang terbaik dan terkuat. Dengan demikian bagi masyarakat suku Sasak Lombok, dalam peristiwa *merari'*

nilai kompetitif adalah nilai atau prinsip yang mendasari ekspresi simbolik dalam proses adat perkawinan suku sasak.

Dalam proses *selabar* yang di dalamnya terdapat negosiasi antara keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki semangat kompetitif inilah yang seringkali membuat proses berjalan alot dan sulit menemukan kompromi. Kompromi bagi mereka sama dengan kalah, dan kalah dalam pengertian sesungguhnya lebih terhormat daripada mengalah.

6. Nilai Solidaritas dan Kebersamaan

Dalam proses *sejati* yang dilakukan paling lambat tiga hari setelah *memulang* dilakukan dengan tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada orang tua wali si gadis yang dibawa lari bahwa anaknya akan kawin dengan laki-laki yang membawanya lari yang nantinya akan menjadi suaminya. Sejak kegiatan inilah aparat pemerintah tingkat kampung mulai terlibat. Pihak pemerintah dusun setempat secara aktif melibatkan diri dan kepada orang tua wali perempuan diberitahukan anaknya kawin melalui kepala kampung setempat. Sejak ini pula terjadi komunikasi aktif antar aparat pemerintah kampung mulai terjadi.

Dengan dilakukannya *sejati* kegelisahan orang tua atau wali yang sejak ditinggal lari anaknya menjadi sirna dan kegelisahan itu berubah menjadi kebahagiaan. Kegelisahan yang terjadi pada orang tua wali perempuan dapat saja merupakan akibat dari belum pastinya calon suami dari anaknya dikarenakan orang yang ingin mempersunting anaknya lebih dari satu orang. Disinilah nilai yang dikandung dari kegiatan *sejati* tersebut.

Kegelisahan yang berubah menjadi kebahagiaan setelah adanya kepastian anaknya dipersunting oleh seseorang, karena sebagai orang tua wali masyarakat suku Sasak Lombok sangat bangga kalau ternyata anaknya kawin, terlebih dengan laki-laki yang sudah disetujui sebelumnya. Bahkan sebelum kawin pun orang tua wali perempuan bangga kalau terhadap anak gadisnya banyak laki-laki yang menaruh perhatian padanya, untuk mempersuntingnya. Disamping itu kebahagiaan tersebut muncul karena laki-laki yang menjadi calon suami anaknya sejak saat itu diakui dan diterimanya secara resmi sebagai anggota keluarga. Ini artinya tali silaturahmi semakin terjalin erat antara kedua belah pihak.

Pemuput selabar dilakukan setelah *sejati*. Maksud utamanya adalah untuk membicarakan jumlah *ajikrame* (sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki) untuk dapat dilangsungkannya upacara akad nikah atau upacara lainnya sebelum akad nikah. Kegiatan ini sepenuhnya ditangani oleh aparat pemerintah tingkat kampung setempat sebagai pengantar komunikasi antara orang tua wali dari kedua belah pihak.

Sejati dan *pemuput selabar* adalah dua adat yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Sasak Lombok. Dalam pandangan hukum Islam peraturan adat seperti ini tidak bisa ditinggalkan, sehingga boleh dikatakan sebelum menyelesaikan adat ini berarti ia belum dapat dinikahkan. Nampaknya tradisi semacam ini, menurut perspektif Islam, lebih menitikberatkan pada *masalah mursalah*. Artinya mengambil nilai-nilai positif yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya adat istiadat di atas. Berarti pula apabila adat ini tidak dilaksanakan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bibit perpecahan di kalangan keluarga (umat Islam). Jadi adat semacam ini sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat mengandung nilai yang sangat positif. Dengan demikian setiap tradisi yang di dalamnya mengandung nilai positif, agama Islam pun tidak melarangnya.

Adat *sejati* dan *pemuput selabar* ini menjadi penting karena di dalamnya mengandung misi pemberitahuan kepada pihak orang tua wali perempuan. Tanpa pemberitahuan maka wali perempuan tidak siap mengawini anaknya. Apabila orang tua wali tidak siap mengawinkan maka perkawinanpun tidak dapat dilangsungkan. Terlaksana atau tidak suatu perkawinan sangat ditentukan oleh keberadaan wali. Dalam hal ini kedudukan wali sangat penting bagi kedua mempelai. Wali menjadi penting bukan hanya bagi kedua mempelai atau pihak laki-laki, dalam pandangan hukum Islam wali merupakan salah satu rukun suatu perkawinan. Jadi wali adalah unsur terpenting sebuah perkawinan. Karena ia merupakan unsur terpenting maka seharusnya ia mendapat perhatian khusus. Fokus perhatian terhadap wali sebagai unsur terpenting, bagi masyarakat suku Sasak Lombok diekspresikan dalam bentuk adat yang disebut *sejati* dan *pemuput selabar* di atas.

7. Feodal/Hirarkis

Merari' merupakan ungkapan yang populer dikalangan masyarakat Suku Sasak. Ungkapan ini identik dengan peristiwa perkawinan yang menggambarkan prosesi mengakhiri masa lajang seorang pemuda dan pemudi Sasak. Penyebutan ini berlaku sejak membawa lari calon isterinya untuk tujuan perkawinan. Prosesi lari untuk kawin tidak begitu saja terjadi tetapi diawali dengan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua pasangan calon pengantin, bahkan kesepakatan ini melibatkan orang tua si perempuan calon isteri. Keterlibatan orang tua perempuan dalam kesepakatan tersebut tidak secara langsung. Bentuk keterlibatannya adalah dengan memberikan persetujuan atas pilihan anaknya dalam menentukan calon suaminya sekaligus merestui waktu dan tempat pelarian yang sudah mereka sepakati.

Pelarian itu umumnya dilakukan oleh pasangan dari kalangan masyarakat *jajar karang*. Sedangkan dikalangan masyarakat berstrata *ningrat*, perkawinan dilakukan melalui prosesi peminangan secara resmi oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Pada kasus tertentu pelarian juga dapat terjadi disemua strata, terlebih lagi bila perkawinan itu terjadi antara laki-laki *jajar karang* dengan perempuan dari golongan *ningrat*. Namun pasangan dari kalangan mana saja apabila pelarian itu berhasil dilakukan sampai pada tempat persembunyian atau sampai ke rumah keluarga pihak laki-laki, ada rasa kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri.

Kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan oleh keluarga pihak laki-laki tetapi juga oleh keluarga khususnya orang tua dari pihak perempuan. Ekspresi kebahagiaan keluarga laki-laki nampak karena salah seorang anggota keluarganya telah mendapatkan pasangan hidup untuk membangun bahtera rumah tangga sendiri. Demikian pula orang tua dari pihak perempuan, kebahagiaan itu muncul karena anaknya telah mendapatkan pendamping hidup yang nantinya diberikan amanah untuk menjadi membimbing dan pemimpin buat anaknya. Kebahagiaan itu akan semakin terasa apabila persetujuan diperoleh dari keluarga kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak segera diperpoleh lebih cepat apabila perkawinan itu dilakukan oleh calon pasangan dengan strata sosial yang sama.

Kalau strata sosial berlaku bagi suatu masyarakat, tentu tergambar adanya perbedaan yang menempatkan seseorang/sekelompok orang pada posisi yang berbeda, lebih rendah atau lebih tinggi. Bagi masyarakat suku Sasak Lombok strata sosial tersebut aplikasinya terwujud dalam tiga tingkatan, yaitu disebut golongan *ningrat (mamik)* sebagai golongan pertama, golongan kedua adalah *pruangse* dan golongan ketiga adalah golongan *bulu ketujur*. Antara ketiga golongan ini, dalam pelaksanaan perkawinan, golongan kedua dan ketiga tidak ada pembatasan tertentu untuk saling mengawini. Sedangkan kedua golongan ini dengan golongan yang pertama yang status sosialnya dianggap lebih tinggi, maka adat memberlakukan aturan bahwa perempuan dari golongan ini tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki dari golongan kedua dan ketiga.

Adanya pembatasan perkawinan dari golongan ini dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan agar tetap berada pada status sosialnya. Disamping itu untuk mempertahankan agar harta warisan tetap berkisar di sekitar keluarga pada garis keturunan tadi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan/adat tersebut, sebagai konsekwensi logisnya maka bagi yang melanggar dikeluarkan dari garis keturunan (dibuang).⁶⁴Aturan tersebut diberlakukan bagi perempuan saja sedangkan bagi laki-laki tidak ada pembatasan sebagaimana di atas.

Terhadap adat yang diberlakukan bagi golongan pertama terhadap kedua golongan yang lainnya, maka timbul aksi protes dari golongan kedua dan ketiga. Kedua golongan ini tidak mau diperlakukan sebagaimana aturan yang dipedomani golongan pertama. Mereka tetap memegang azas kebebasan bahwa penentuan jodoh adalah hak otoritas setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan. Aksi protes itu muncul dalam bentuk sepakat lari untuk kawin.

⁶⁴“Dibuang” sebagai konsekwensi pelanggaran adat dalam perkawinan disini dimaksudkan adalah ketika perempuan dari golongan *ningrat* kawin dengan laki-laki yang bukan dari golongannya maka konsekwensinya keturunan yang lahir dari perkawinan mereka tidak diperbolehkan lagi menggunakan label yang menunjukkan status sosial. Label status *ningrat* ini ditempatkan penyebutannya sebelum nama aslinya dan label ini langsung melekat sebagai nama. Untuk laki-laki diberi label “*Lalu*” dan untuk perempuan diberi label “*Baiq*”. Bagi pelanggar adat di atas tidak boleh mencantumkan label-label pada nama dari anak keturunannya.

Disamping karena mereka tidak mau diperlakukan demikian oleh kelompok yang menamakan dirinya golongan ningrat, yang memberikan kebebasan bagi laki-laki dari golongannya untuk mengawini perempuan yang bukan dari golongannya dan tidak demikian sebaliknya, maka terhadap sikap yang demikian, kedua golongan ini merasa direndahkan statusnya. Kenyataan ini terbukti dengan adanya “idiom-idiom” yang dilontarkan masyarakat suku Sasak Lombok, seperti “*marak dengan jual beli manuk*”(seperti orang jual beli ayam). Artinya perkawinan yang dilakukan dengan jalan meminta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sama artinya dengan merendahkan status sosial pihak perempuan. Cara permintaan yang demikian, bagi masyarakat suku Sasak Lombok, berkonotasikan sikap merendahkan status sosial dirinya. Mereka tidak mau diposisikan sedemikian rendah, karena permintaan yang demikian sama saja dengan sikap meremehkan sebagaimana dahulu dilakukan oleh pihak golongan pertama terhadap golongan kedua dan ketiga. Untuk tidak terjadinya sikap seolah-olah meremehkan itu, perkawinan harus dengan cara membawa lari (*merari*). Pelaksanaan perkawinan dengan cara ini, menurut masyarakat suku Sasak Lombok, status harga diri mereka tetap terpelihara.

Nampaknya, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Sasak Lombok dalam bentuk *merari* (lari untuk kawin) adalah semula dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat, namun demikian pola perkawinan tersebut merupakan suatu proses saja menuju perkawinan secara islami. Meskipun secara kontekstual historis pola perkawinan semacam ini belum pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ini terbukti dalam proses pelaksanaannya perempuan sebagai calon isteri tidak dibawa oleh satu orang (calon suami saja), tetapi biasanya dibawa oleh sejumlah orang kepercayaan laki-laki yang menjadi calon suami tersebut. Dan ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan dengan pola *merari* di atas, masyarakat suku Sasak Lombok masih tetap memegang prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi kepercayaan mayoritas penduduk pulau Lombok.

Dalam proses negosiasi pada tahap *nyelabar*, status sosial dan kebangsawanan adalah isu yang paling sentral dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak. Keluarga pihak perempuan akan menentukan harga atau biaya yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki dengan melihat status sosialnya. Jika status sosial laki-laki, lebih rendah dari status social perempuan, maka biaya yang ditanggung akan menjadi mahal.

Dalam masyarakat Lombok sampai saat ini masih terlihat kental stratifikasi sosial. Strata sosial terjadi dalam tiga tingkatan, tingkatan tertinggi disebut golongan *ningrat*, disusul golongan menengah yang biasanya disebut dengan *pruangse*, sedangkan golongan terakhir atau terendah disebut *bulu ketujur*. Golongan *ningrat* terdiri dari para bangsawan, *peruangse* sebagai golongan menengah merupakan masyarakat yang keningratannya bercampur dengan unsur *jajar karang*, sedangkan golongan *jajar karang* adalah golongan masyarakat biasa atau selain *ningrat* dan *pruangse*. Ciri identitas yang masih melekat bagi golongan *ningrat* adalah penyebutan status sosial pada awal nama (*lalu* bagi laki-laki dan *baiq* bagi perempuan).

Dalam masyarakat Lombok umumnya perempuan dari golongan *ningrat* tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki golongan *pruangse* terlebih lagi dengan golongan *bulu ketujur*. Perkawinan antara perempuan *ningrat* dengan laki-laki dari golongan *pruangse* atau dengan mereka yang dari golongan *bulu ketujur*, menurut adat istiadat yang berlaku melalui doktrinasinya adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kalau saja hal ini sampai terjadi maka sebagai konsekwensinya, perempuan *ningrat* tersebut tidak diakui lagi dan tidak diperbolehkan lagi kembali ke rumah keluarganya dan dianggap tidak ada lagi hubungan kekeluargaan dengan ibu-bapak dan keluarga lainnya. Tetapi sebaliknya apabila terjadi perkawinan antara laki-laki *ningrat* dengan perempuan yang bukan dari golongannya, keadaan ini bukan merupakan suatu masalah, yang berarti keturunannya tetap dianggap sebagai *ningrat*. Inilah suatu realitas yang sampai saat ini masih dapat disaksikan dalam masyarakat Sasak Lombok. Bagi remaja laki-laki dan perempuan pada semua golongan, keadaan ini jauh sebelum menjadi gadis atau jejak mereka

sudah mengetahuinya sehingga mereka pun mengetahui bagaimana harus berbuat terutama untuk tidak melanggar adat tersebut.

Kaitannya dengan perkawinan, dalam menentukan jodoh, masyarakat menggunakan azas kebebasan, artinya kebebasan menentukan pilihan berada pada anak, bukan pada orang tua. Ada juga yang dalam proses perkawinannya, penentuan jodoh sangat tergantung orang tua, namun kasus semacam ini sangat jarang ditemukan. Perkawinan semacam ini dapat ditemukan ketika seseorang menginginkan anaknya kawin dengan orang yang disukainya, biasanya dengan salah satu keluarga dekat.

Dalam masyarakat suku Sasak masih ada penerapan perkawinan dengan sistem *paralel cousin* dan *cross cousin*. Perkawinan *paralel cousin* adalah perkawinan yang terjadi dengan seseorang dari anak saudara laki-laki ayah dan atau anak dari saudara perempuan ibu. Sedangkan dalam bentuk *cross cousin* adalah perkawinan antara seseorang dari saudari perempuan ayah atau dari saudara laki-laki ibu. Kadangkala perkawinan seperti ini merupakan suatu paksaan. Perkawinan semacam ini ditempuh bila mana orang tua sangat menginginkan anaknya jangan keluar dari garis keturunan yang ada. Perkawinan bentuk ini terjadi bilamana seseorang tidak saling mencintai, sedangkan kedua orang tuanya menghendaki perkawinan dilaksanakan. Di sini penentuan jodoh tergantung orang tua. Dalam masyarakat Lombok, penentuan jodoh semacam ini disebut “Pedait” (kawin gantung). Perkawinan dalam bentuk kedua ini sangat jarang terjadi karena adanya azas kebebasan di atas.

C. Sistem Prinsip/Nilai Islam dalam Praktik Perkawinan

Dalam Islam, prinsip-prinsip nilai yang dipegang dalam perkawinan dapat dilihat dari proses sebelum perkawinan yaitu memilih pasangan, tahap meminang, dan tahap akad. Prinsip nilai pada tahap pemilihan pasangan adalah, menurut panduan Islam adalah memilih dengan mempertimbangkan moralitas atau akhlak. Acuan normatif yang sering digunakan adalah sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa: “Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena paras cantiknya, karena garis keturunannya dan karena hartanya, pilihlah mereka

yang memiliki agama (moralitas) maka kamu akan selamat.” Jelas dalam teks normative ini bahwa moralitas (agama) adalah pertimbangan utama, sedangkan tiga pertimbangan yang lain adalah komplementer.

Dalam Islam, dikenal juga masa khiyar, atau masa menimbang untuk memutuskan apakah pernikahan dilanjutkan atau tidak. Pada mas akhiyar ini masing-masing dari kedua belah pihak diberikan jeda waktu untuk menimbang dan memilih. Hak perempuan dan laki-laki sama, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jika salah satu membatalkan maka yang lain tidak bisa memaksa. Prinsip kebebasan memilih adalah yang melandasi proses khiyar ini.

No	Nilai/Prinsip	Ekspresi Simbolik	Manifestasi dalam bentuk rumusan Hukum Islam
1	Memilih berdasarkan pertimbangan moralitas (agama).	Peminangan	Laki-laki dan perempuan memilih calon pasangan dengan mempertimbangkan moralitas.
	Kebebasan Memilih untuk laki-laki (khiyar)		Laki-laki memilih perempuan yang akan menjadi calon pendampingnya.
	Kebebasan dipilih untuk perempuan (khiyar)		Perempuan bebas menentukan pilihan terhadap laki-laki yang meminangnya.

2	Kesederhanaan	Akad dan Perayaan (Walimah)	Mahar lebih baik sederhana dan sesuai dengan kemampuan laki-laki.
	Loyalitas Berdasarkan Garis Keturunan		Pernikahan harus wali dari pihak perempuan
	Kebersamaan dan empati		Diadakan dengan sederhana dan sesuai dengan kemampuan Mengundang Sanak Keluarga, tetangga dan kenalan sebagai bentuk deklarasi
3	Pembagian Peran/Tugas Laki-laki dan perempuan	Menjalan Kehidupan Berumah Tangga	Laki-laki sebagai Kepala Keluarga Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga.

Tabel 4.6: Nilai, ekspresi simbolik dan manifestasi dalam bentuk hukum fiqh dalam konsep perkawinan Islam

D. Perbandingan Antara Nilai/Prinsip Islam dan Adat Dalam Praktik Perkawinan

No	Nilai Islam	Nilai/Prinsip Adat	Pola Interaksi	Ekspresi Simbolik
1	Indefendensi laki-laki dan	Indefendensi laki-laki dan interdefendensi	Linier	Memulang

	perempuan dalam menentukan pilihan	perempuan dalam menentukan pilihan		
2.	Kebersamaan dan Empati	Kebersamaan dan Empati	Pararel	Dalam tradisi Islam, kebersamaan diekspresikan dalam keterlibatan sebagai saksi akad. Dalam tradisi sasak, kebersamaan diekspresikan dengan keterlibatan keluarga dalam proses negosiasi sebelum akad, perayaan (begawe) dan nyongkol
3.	Loyalitas berdasarkan garis keturunan	Loyalitas berdasarkan status social	Sirkuler/	Negosiasi harus menyesuaikan dengan status sosial dan keagamaan.
3.	Ekspresif dalam tindakan dan ucapan	Ekspresif (dalam Tindakan)	Linier	Suku sasak melakukan perayaan besar-besaran pernikahan dengan begawe dan nyondol sebagai tindakan

				untuk mengekspresikan diri.
4.	Sportifitas (menyatakan maksud secara langsung)	Unsportivitas (Menyatakan maksud tidak secara langsung)	Linier	Akan tetapi ketika menyatakan maksud, baik dalam proses negosiasi ataupun dalam menyampaikan hasil keputusan dengan cara tidak langsung. Dalam hukum Islam, kesesuaian antara ucapan dengan niat dan tindakan adalah nilai tertinggi dalam hubungan interpersonal seperti dalam praktek perkawinan.
5.	Kompromistis	Kompetitif	Siklus	Dalam
6.	Kesetaraan /Kafa'ah (dari segi moral)	Kesetaraan dari segi social	Sirkuler	Sirkuler
7.	Egaliter	Feodal	Bipolar	Bipolar

--	--	--	--	--

Tabel 4.7: Pola interaksi antara nilai Islam dan nilai adat yang tereksresi secara simbolis dalam praktek adat merari’.

E. Pola Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Praktik Perkawinan Suku Sasak

1. Pola *Linier* (Mengembangkan, Menyederhanakan)


Pola interaksi linier ini adalah pola-pola ketika nilai adat mengembangkan atau sebaliknya menyederhanakan nilai-nilai Islam. Yang termasuk dalam pola linier ini adalah interaksi antara prinsip indefendensi laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan. Dalam Islam, baik laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukannya. Laki-laki bebas memilih atau meminang perempuan yang akan menjadi pasangannya dengan pertimbangan-pertimbangan pribadi yang dipandu oleh ajaran agama. Demikian juga perempuan, tidak dianggap tabu untuk mengajukan/menawarkan dirinya sebagai calon istri dari laki-laki yang dia anggap ideal. Prinsip kebebasan memilih dari dua sisi ini tidak ditemukan dalam tradisi asli sasak, hanya saja kemudian karena ada pembenaran dalam Islam, sekalipun dianggap tabu oleh nilai adat sasak, diakomodasi dalam sistem perkawinan *meneken* sekalipun sistem perkawinan seperti itu masih dianggap tabu oleh mayoritas Suku Sasak. Bentuk lainnya adalah dengan cara memberikan hak atau kewenangan perempuan untuk menyeleksi laki-laki yang datang kepadanya dan memutuskan secara mandiri siapa yang menjadi pilihannya.

Karena pengaruh nilai tersebut, dalam persepsi umum masyarakat sasak, perempuan yang menawarkan diri dianggap tabu secara agama, padahal dalam Islam, tidak dikenal tabu seperti itu. Bahkan contoh paling fenomenal adalah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dimana Khadijah yang melamar Rasulullah untuk dijadikan sebagai suami. Demikian juga kasus-kasus pada masa sahabat, perempuan-perempuan muslimah terbiasa menawarkan diri kepada laki-laki yang menurutnya ideal.

Kebebasan dua belah pihak dalam menentukan pasangan ini yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat suku sasak dengan cara memberikan perempuan

hak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pasangannya tanpa seizin keluarga atau orang tua. Ekspresinya adalah dengan praktek *memulang/memaling* yang sangat populer di masyarakat Sasak, yaitu ketika kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sepakat dan berkomitmen untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada yang bisa mengintervensi keputusan mereka sehingga memilih “kabur”.

Pola linier antara nilai Sasak dengan Nilai Islam nampak dan ekspresi simbolik akad pernikahan. Dalam Islam, inti dari pernikahan adalah akad *ijab-qabul* oleh wali pihak perempuan atau yang mewakilinya dengan pengantin laki-laki atau pihak yang mewakilinya. Praktik minimal pelaksanaan perkawinan adalah cukup dengan pelaksanaan akad, sedangkan kegiatan-kegiatan lain hanya sebatas anjuran. Ini karena dalam Islam, segala praktik sosial keagamaan memang prinsip kesederhanaan. Ketika rumusan fiqh yang demikian itu masuk dalam tradisi suku sasak yang lebih menekankan prinsip ekspresif dalam tindakan, maka akad pernikahan tersebut diperluas dengan memasukkan unsur budaya dan tradisi lokal sebagai proses pra akad, dan pasca akad. Akad tidak akan mungkin terlaksana dengan sempurna, tanpa melewati tahapan-tahapan pra-akad yang mencakup proses *memulang*, *sejati*, dan *selabar*. Akad yang tidak melalui tiga proses pra-akad tersebut hanya akan menjadi sebuah anomaly budaya dan dianggap memiliki cacat dalam hukum adat. Proses perluasan makna akad dalam tradisi suku sasak menggambarkan pola interaksi yang linier antara hukum Islam dengan hukum Adat. Pola tersebut dalam digambarkan sebagai berikut:



Tabel 4.8: Pola Linier dalam Interaksi nilai adat dan nilai Islam dalam praktek adat merari’.

2. Pola Pararel (Berjalan sendiri-sendiri)

Islam dan Adat Sasak mengenal dua nilai yang sama yaitu nilai solidaritas, kebersamaan dan empati. Dalam konstruksi hukum Islam, nilai kebersamaan ini diekspresikan dalam bentuk rumusan hokum berupa kewajiban untuk menghadiri undangan sebagai saksi akad. Islam menetapkan hukum wajib untuk menghadiri undangan dalam acara akad pernikahan yang biasanya diikuti oleh perayaan (*walimah al-ursi*). Proses pernikahan yang dirumuskan dalam fiqh Islam lebih sederhana baik dari segi waktu dan teknisnya. Persyaratan utama adalah kehadiran wali dan kehadiran para saksi. Sedangkan perayaannya tidak diwajibkan, melainkan sebatas anjuran (*sunnah*).


Berbeda dengan itu, pelaksanaan perkawinan dalam tradisi suku sasak merupakan proses panjang dengan sekian banyak tahapan. Waktu yang dihabiskan untuk prosesi pernikahan sejak tahap *memulang* hingga tahap *bales nae* dua mingguan hingga satu bulan bahkan lebih. Dalam setiap tahapannya, nilai solidaritas dan kebersamaan diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Tahap *nyelabar* untuk negosiasi, biasanya harus mengikutsertakan semua keluarga besar dan tidak cukup dengan keluarga inti. Dalam pengambilan keputusan mengenai

nilai dan wujud *pisuke*, semua keluarga besar pihak perempuan harus dilibatkan dan jika tidak maka akan menyebabkan keluarga inti akan dikucilkan. Bagi keluarga pihak perempuan, penentuan *pisuke* biasanya melalui negosiasi internal yang panjang dan selalu dikaitkan dengan status dan kehormatan keluarga besar dan yang demikian itu seringkali membuat proses *bait wali* (memberikan wali) berjalan alot dan panjang.

Pada tahap selanjutnya, ekspresi lain dari nilai solidaritas ini diwujudkan dalam proses *begawe* yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dengan mengundang keluarga jauh, tetangga, kerabat dan kenalan. Terhadap mereka yang terlibat baik sebagai undangan atau sebagai pelaksana ada kluster umum, yaitu keluarga dekat sebagai pelaksana (tuan rumah)—di sebagian tempat tetangga kampung juga secara total menjadi pelaksana—sedangkan kerabat jauh dan kenalan diposisikan sebagai undangan. Dalam praktik *begawe* ini, lagi-lagi masuk unsur lain yaitu gengsi keluarga sehingga sebisa mungkin dilaksanakan dengan meriah dan memotong sapi. Jumlah sapi yang dipotong, juga menjadi cerminan status sosial dan ekonomi dari keluarga pihak laki-laki. Pelaksanaan *begawe* ini biasanya tidak dilaksanakan bersamaan dengan akad, akan tetapi ada jeda waktu, mulai satu mingguan bahkan hingga bulanan, sangat tergantung kepada kesiapan finansial dan penghitungan hari baik.

Prinsip solidaritas dan kebersamaan ini juga diekspresikan dengan ritual lain yaitu *nyongkolan* yang dilaksanakan setelah pelaksanaan *begawe* di rumah mempelai laki-laki. *Nyongkol* atau *nyondol* ini adalah karnaval keluarga laki-laki menuju rumah keluarga perempuan yang disertai dengan iringan musik dan kesenian dengan membawa jajanan yang diantar bawa ke rumah orang tua pengantin perempuan. *Nyongkolan* ini diikuti oleh keluarga, tetangga dan sanak saudara. Tidak ada undangan khusus untuk mereka yang akan mengikuti *nyongkolan*. Siapapun boleh ikut dan walaupun ada biaya yang dikeluarkan seperti ongkos kendaraan ditanggung sendiri oleh mereka. Keikutsertaan mereka murni didasari oleh semangat solidaritas dan kebersamaan. Dalam kegiatan *nyongkolan* ini, semua peserta yang menjadi pengiring pengantin menggunakan pakaian adat,

termasuk pengantin laki-laki dan perempuan dan juga semua peserta yang ikut dalam karnaval tersebut.



Tabel 4.9: Pola Pararel dalam Interaksi nilai adat dan nilai Islam dalam praktek adat merari’.

3. Pola Sirkuler (Menggantikan, mengkompromikan)

Pola interaksi yang sirkuler ini adalah ketika antar dua nilai dasar ini bisa saling menggantikan untuk menemukan kompromi antara keduanya. Pola interaksi yang bersifat siklis ini ekspresi simboliknya nampak praktik *nyelabar* ketika tunduk kepada tradisi atau adat lokal yang masih kental dengan nilai feodal. Hanya saja karena, para pelakunya adalah orang-orang Islam yang juga terikat dengan nilai-nilai Islam, maka nilai feodalisme ini kemudian dikompromikan dengan nilai Islam dengan cara memberikan nilai-nilai kuantitatif-simbolik. Istilah harga yang merupakan symbol status sosial, dalam tradisi Suku Sasak yang dikenal dengan istilah *ajikrame* menurut adat suku Sasak dilambangkan dengan angka sebagai berikut:⁶⁵

No	Nilai	Makna Simbolik
	i	

⁶⁵Djalaluddin Arzaki, Mataram, *Wawancara*, 30 Oktober 2013

1	17	angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai dinilai menurut adat baru sekedar mengetahui rukun Islam. Kalaupun mereka solat, baru sekedar solat.
2	33	angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai sudah dapat melaksanakan hukum Islam dengan baik dan mereka paham maksud dari sifat dua puluh.
3	66	angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai disamping sudah dapat melaksanakan rukun Islam dengan baik, mereka juga sudah bisa menyampaikannya kepada orang lain (sudah bisa menjadi guru)
4	99	angka ini melambangkan atau menjadi simbol, bahwa disamping sudah bisa menyampaikan dakwah kepada orang lain, mereka juga berasal dari keturunan bangsawan, menak (raden). Dalam adat suku Sasak angka 99 ini boleh ditambah satu sehingga berjumlah 100. Angka satu ini dipakai sebagai pengikat.
5	200	angka ini melambangkan atau sebagai simbol, bahwa calon mempelai sudah dianggap sempurna dari segala aspek. Namun angka ini terlalu ideal, sehingga menurut salah satu tokoh adat Lombok, Djalaluddin Arzaki, hanya satu desa yang menggunakan angka ini, yaitu menak / raden Pade mare Lombok Timur.

Tabel 4.10: Klasifikasi nilai berdasarkan stratifikasi sosial dan pendasarannya pada nilai Islam.

Pembicaraan mengenai harga *pisuke* biasanya sangat alot dan tidak jarang diikuti oleh ketegangan dan emosi. Ini terjadi dalam proses bait janji yang


merupakan pembicaraan masalah biaya perkawinan dan biaya adat lainnya. Hal yang berkaitan dengan bait janji ini antara lain menyangkut berapa harga *pisuke*, kapan pembayarannya dilakukan, kapan sorong serah *aji krame*, termasuk bentuk *aji krame* tersebut, apakah berupa uang atau barang lainnya.

Harga *pisuke* sangat terkait dengan sikap keberagamaan, sikap sosial dan sebagainya. Ada beberapa istilah yang semakna dengan *pisuke* sesuai kadalaman makna praktisnya pemberian yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pernikahan atau *walimah al-'Ursh*, dalam istilah Sasak disebut dengan *gantiran*.⁶⁶ Istilah *gantiran* dipakai apabila terjadi tawar menawar sebelum mencapai kesepakatan. *Gantiran* berarti saling menimbang dan saling menyesuaikan antara kemampuan kedua belah pihak. Tawar menawar ini biasanya berujung pada kesimpulan biaya sesuai dengan kemampuan keluarga pihak laki-laki. Sedangkan istilah *pisuke*, digunakan apabila dalam penyelesaian biaya perkawinan tanpa tawar menawar terlebih dahulu dan keluarga pihak perempuan menerima dengan suka rela berapapun jumlah pemberian keluarga pihak laki-laki. Adapun *pewirang* adalah istilah yang dipergunakan untuk membayar malu.⁶⁷

⁶⁶*Gantiran* bagi masyarakat Suku Sasak adalah pemberian sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyelesaikan biaya perkawinan atau biaya pesta perkawinan sebagai bentuk pertanggungjawaban laki-laki yang telah mengambil salah seorang anggota keluarga orang lain untuk dijadikan isteri. Besaran dan jenis pemberian dalam bentuk *gantiran* ini sangat tergantung pada tiga hal pokok, pertama sesuai dengan permintaan keluarga perempuan calon isteri. Dalam hal ini pihak laki-laki tidak melakukan penawaran terhadap jumlah permintaan keluarga pihak laki-laki. Apabila tidak ada penawaran, biasanya terjadi pada perkawinan yang memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan bulat antara orang tua kedua belah pihak. Kedua, sesuai kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak setelah terjadi tawar menawar melalui petugas nikah yang ada di masing-masing lingkungan atau desa. Ketiga, sesuai dengan kemampuan keluarga pihak laki-laki. Dalam kasus ini kecenderungan tawar menawar dilakukan berkali-kali. Hal ini disebabkan antara lain permintaan keluarga calon isteri terlalu tinggi jauh di atas kemampuan ekonomi keluarga perempuan calon isteri.

⁶⁷Istilah membayar malu dalam adat suku Sasak adalah pemberian biaya perkawinan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan karena beberapa sebab. Misalnya pada saat meminang, si laki-laki pernah mengucapkan janji di hadapan perempuan calon isterinya, kalau berjodoh akan memberikan barang atau uang. Maka pemberian biaya perkawinan dalam bentuk ini besarnya minimal sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam pernyataan janji tersebut. Atau contoh lain, pengeluaran biaya yang disebabkan oleh perasaan kurang enak kalau memberikan biaya terlalu sedikit, atau pihak laki-laki menganggap permintaan keluarga perempuan terlalu

Jika diamati secara lebih mendalam, stratifikasi sosial yang nampak dalam penentuan harga *pisuke* ini, nampak jelas bagaimana praktik adat yang sebenarnya didasari oleh nilai-nilai feodal dikompromikan dengan cara memasukkan pertimbangan agama sebagai variable yang harus dipertimbangkan. Jika diskemakan, maka pola interaksi siklis antara nilai adat yang feodal dengan dan nilai Islam yang egaliter adalah sebagai berikut:



Tabel 4.11: Siklis dalam Interaksi nilai adat dan nilai Islam dalam praktek adat *merari*'.

Dalam pola siklis ini, selalu ada kompromi antara dua hal yang berbeda atau bertentangan. Ketika tidak ditemukan kompromi maka biasanya salah satu menggantikan yang lainnya. Dalam praktik perkawinan suku sasak, seorang laki-laki yang memiliki status social (kebangsawanan) rendah dan termasuk jajar karang dalam istilah suku sasak, akan tetapi status keagamaannya tinggi, seperti

minim yang menurutnya tidak bisa menutupi keperluan biaya pernikahannya atau karena merasa dari keluarga menak atau bangsawan, merasa malu memberikan biaya pernikahan yang menurut pandangan umum masyarakat, pemberian tersebut tidak sesuai dengan status yang disandangnya sehingga ia memberikan biaya pernikahan lebih dari yang diharapkan oleh keluarga pihak perempuan.

menjadi tokoh agama, atau memiliki penguasaan agama yang tinggi, maka harga tersebut tidak berlaku atau tradisi tersebut menjadi netral.

Secara singkat analisis terhadap pola-pola interaksi nilai/prinsip Islam dan nilai adat masyarakat suku Sasak, dalam persepsi mereka tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip dasar ini tertuang dalam ungkapan “*Adat bersendikan Syari'at, syari'at bersendikan kitabullah*” makna yang terkandung dalam pernyataan ini adalah bahwa pelaksanaan budaya, adat-istiadat sebenarnya sama dengan ajaran Islam, budaya dan adat-istiadat merupakan sarana pelaksanaan ajaran Islam. []

Dalam tradisi Sasak, perkawinan atau pernikahan diistilahkan sebagai *merari'* yang di dalamnya terhadap proses yang cukup panjang mulai dari tahap pra-akad, tahap akad hingga tahap pasca akad. Berbeda dengan konstruksi fiqh Islam, yang inti pernikahan itu adalah pada pelaksanaan akad, maka dalam tradisi suku sasak, ada perluasan makna sehingga proses-proses sebelum akad, dan pasca akad juga memiliki status wajib. Proses pernikahan suku Sasak dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan pokok yaitu: tahap *pra-akad* yang mencakup proses *memulang, sejati* dan *selabar*, *tahap inti* yang mencakup *proses akad*, dan tahap pasca akad yang mencakup proses *serah doe, nyongkol* dan *bales nae*. Masing-masing tahapan ini adalah proses inti yang jika tidak dijalankan akan menyebabkan terjadi anomali adat sehingga status perkawinannya memiliki cacat secara adat.

Pola interaksi antara nilai Islam dengan nilai adat dalam praktik perkawinan suku sasak yang ekspresi simboliknya dalam bentuk ritual, tabu, hukum, ketentuan adat antara lain: (a) *pola linier* ketika nilai adat dan nilai agama yang mengembangkan atau sebaliknya menyederhanakan. Pola ini nampak secara keseluruhan dalam pengembangan konsep pernikahan Islam menjadi pernikahan Islam dengan memperluas wilayah wajib secara adat. (b) *pola pararel* ketika

masing-masing nilai Islam dan nilai Adat berjalan seimbang karena berangkat dari system nilai yang sama. Pola ini nampak dalam keharusan untuk melibatkan semua keluarga besar dalam proses negosiasi pada tahap *selabar*. Ketentuan hukum adat ini paralel dengan ketentuan hukum Islam yang mewajibkan untuk menghadiri undangan sebagai saksi. Dalam ketentuan adat ada keharusan untuk melaksanakan *begawe* (perayaan) nikah yang paralel dengan anjuran untuk melaksanakan perayaan akad (*walimah al-ursi*). Dua bentuk manifestasi yang berbeda akan tetap paralel ini didasari oleh prinsip solidaritas dan kebersamaan dalam tradisi adat dan juga dalam Islam. (c) ***pola sirkuler*** yang masing-masing nilai saling menggantikan atau menemukan kompromi. Pola ini nampak dalam ketentuan hukum adat sasak yang menetapkan nilai dengan simbol kuantitatif berdasarkan status sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, praktik-praktik adat yang diberikan nilai atau makna Islam sehingga memiliki dasar pada tradisi adat dan juga agama sekaligus. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa nilai Islam dengan nilai adat selalu dalam proses interaksi yang dinamis. Dalam tradisi *merari*' suku sasak, nilai-nilai murni adat (deep structure) diekspresikan dalam simbol-simbol Islam (surface struktur) dan sebaliknya nilai-nilai Islam sebagai struktur dalam diekspresikan dalam bentuk symbol-simbol adat sebagai struktur luarnya. Dengan pola-pola seperti ini, nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam bisa sejalan.[]

BAB VI

PENUTUP

Pernikahan merupakan cara yang sah melanjutkan keturunan. Keabsahan pernikahan diatur menurut ketentuan masing-masing hukum. Ketentuan hukum Islam menekankan pada akad sebagai inti dan Kompilasi Hukum Islam menekankan pada tertib administrasi atau pencatatan peristiwa pernikahan sedangkan ketentuan adat menempatkan semua proses adat dari pra-akad nikah dan pasca-akad nikah sebagai inti. Akad dianggap sebagai sesuatu yang inti dalam pernikahan menurut hukum Islam, karena akad merupakan titik puncak pelaksanaan suatu pernikahan. Semua kegiatan setelah akad tidak bersifat wajib akan tetapi hanya sebatas anjuran saja. Dalam Kompilasi hukum Islam justru menekankan pada pencatatan peristiwa pernikahan yang menjadi inti, dalam arti segala ketentuan yang ditetapkan terpenuhi terlebih dahulu barulah pernikahan itu dapat dilakukan pencatatan.

Berbeda halnya dengan kedua ketentuan di atas, menurut ketentuan adat Suku Sasak, maka tuntasnya pelaksanaan adat menjadi inti pokoknya. Dalam perkawinan mulai dari proses pengenalan sampai prosesi terakhir dari kegiatan adat tidak boleh diabaikan. Melaksanakan ketentuan adat dalam suatu perkawinan, bagi masyarakat Suku Sasak merupakan ekspresi jati diri sebagai pemilik etnis.

Perkawinan, bagi kalangan masyarakat Suku Sasak populer disebut “*merar*” memiliki proses dan tahapan yang panjang dan sarat dengan nilai yang mendasarinya. Nilai-nilai tersebut berupa nilai lokal dan nilai Islam yang merupakan struktur dalam (*Deep Structure*). Kedua nilai ini menjadikan setiap tahapan prosesi adat dalam perkawinan masyarakat Suku Sasak memiliki kekhasan, yaitu tradisi lokal sebagai struktur permukaan (*Surface Structure*) yang mengakar pada dua nilai di atas. Oleh karena itu ciri khas tradisi lokal Suku Sasak dalam prosesi “*merari*” adalah adanya ketentuan tata cara pelaksanaan yang dijiwai nilai lokal dan nilai Islam. Buku ini mengenalkan para pembaca tentang nilai Islam melalui praktik tradisi lokal dalam adat perkawinan Suku Sasak Lombok

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abid Al-Jabiri, *Al-‘Aql al-Akhlāqy al-‘Araby: Dirāsat Tahlīliyyah Naqdiyyah li Nuzam al-Qiyam fī al-Thaqāfah al-‘Arabiyyah*, Bierut: Markaz Dirāsat al-Wihdah al-Arabiyyah, 2001
- Ahmad Abd. Syakur, “*Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak)*” Disertasi—IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002
- Ahmad Ibn Muhammad ibn Salāmah ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salmah Abū Ja’far al-Tahāwi, *Sharh Ma’āly al-Athāri al-Tahāwi*, Juz. 2 Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt
- Alfian, *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Ali Yafie, *konsep-Konsep Istihsan, Istishlah, dan Masalahah al-Mursalah*, Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina, 1994
- Asnawi, *Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu kajian Sosio-Kultural Religius pada Masyarakat Sasak)*, laporan penelitian, STAIN Mataram, 1997/1998
- BPS Mataram, *NTB Dalam Angka 2004*, 4. Manggaukang Raba, *Fakta-Fakta tentang Lombok dan Sumbawa*, Mataram: UD. Bugenvil, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Fitjof Cafra, *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, “terj.” Saut Pasaribu, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001
- Ichtijanto SA., *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Indonesia*,
- Amrullah Ahmad, et.all., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996

- Jacob Ali dan Umar Siradz, *Perubahan Nilai Upacara Tradisional pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Nusa Tenggara Barat, 1998
- Jamil Shaliba, *Al-Mujam al-Falsafi*, juz. 1, Beirut: Maktabah al-Madrasah & Dar al-Kitab al-'Alamiy, 1994
- Jamil Shaliba, *Mu'jam al-Falsafi*, vol. 2, Beirut: Maktabah al-Madrasah, 1994
- Jean Piaget, *Strukturalisme*, terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- John Riyan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Lalu Gde Parman, *Kitap Adat Sasak*, Mataram: CV. Agung Perdana, 1995
- Lalu Wacana, et.al, *Dapur dan Alat-alat Memasak Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Depdikbud, 1987
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, cet. 3, Jakarta: Gramedia, 2002
- M. Elly Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat, LEPPIM, IAIN Mataram
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, tt. Dar al-Fikr al-'Arabi, th.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Presss, 1991
- Sufi Hasan Abu Thalib, *Dirasat al-Islamiyah, Baina al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumany*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah, tt

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid 9 (terj), Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1993

Zaenal Abidin Ibrahim Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.